



TATA KELOLA PERUSAHAAN





Pada tahun ketiga sejak pandemi COVID-19, Bank BTPN terus beradaptasi dan konsisten menjalankan semua kewajiban atau pemenuhan ketentuan terkait dengan penerapan GCG dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku.



- 254 Prinsip Penerapan GCG
- 256 Dasar Hukum Pelaksanaa
- 257 Tujuan Penerapan GCG
- **257** Struktur GCG
- 258 Penerapan dan Komitmen GCG
- **265** Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
- 277 Dewan Komisaris
- 282 Direks
- 287 Transparansi Informasi Dewar Komisaris dan Direksi
- 302 Komite di Bawah Dewa Komisaris
- 314 Komite di Bawah Direks
- **331** Sekretaris Perusahaar
- 336 Fungsi Kepatuhar
- 340 Internal Frauc
- 344 Pemberian Dana untuk Kegiatai Sosial dan Politik

- dan Non Keuangan Bank
- Terkait dan Penyediaan Dana dalam Jumlah Besar
- 346 Audit Eksterna
- 347 Satuan Kerja Audit Interna
- 353 Sistem Pengendalian Intern (SPI
- 356 Perkara Penting yang Dihadapi Perusahaan Entitas Anak, Anggota Dewan Komisaris, dan Anggota Direksi
- 357 Akses Informasi dan Data Perusahaan
- 358 Kode Etik
- 360 Price Sensitive Information Personal Account Dealing
- 361 Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa
- **362** Pelaporan Pelanggaran
- 363 Kebijakan Antikorupsi dan Penyuapan





Bank BTPN memiliki komitmen yang tinggi di dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) dalam setiap aspek bisnis dan pada seluruh struktur organisasi Bank. Hal ini sejalan dengan misi Bank, yang antara lain menciptakan nilai yang signifikan dan berkesinambungan bagi para pemangku kepentingan, serta serta nilai Bank terkait Integritas, dimana setiap elemen BTPN akan berlaku secara tulus dengan standar etika yang tinggi.

GCG dalam hal ini merupakan standar yang menjadi acuan bagi Bank dan merupakan pilar penting dalam menjalankan kegiatan usaha untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Penerapan prinsip-prinsip GCG juga dianggap sangat penting dalam menunjang pertumbuhan dan stabilitas kinerja yang berkesinambungan.



PRINSIP

PENERAPAN GCG

Penerapan prinsip GCG di lingkungan Bank BTPN mengacu pada 4 (empat) pilar tata kelola atau governansi korporat yang mencakup: (1) perilaku beretika; (2) akuntabilitas; (3) transparansi; dan (4) keberlanjutan.

Sedangkan prinsip penerapan GCG terdiri atas 8 (delapan) yang terbagi dalam 3 (tiga) kelompok: (1) prinsip-prinsip yang mengatur organ-organ penyelenggara governansi korporat, dan (2) prinsip-prinsip yang mengatur proses dan keluaran yang dihasilkan oleh organ-organ di atas, (3) kelompok prinsip yang mengatur penerima manfaat dari pelaksanaan governansi korporat.

Adapun 8 (delapan) prinsip dimaksud adalah:

Urajan Prinsip Penerapan di BTPN

Prinsip 1:

Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris

Direksi dan Dewan Komisaris menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara independen untuk menciptakan nilai yang berkelanjutan untuk kepentingan terbaik jangka panjang korporasi dan pemegang saham, dengan mempertimbangkan kepentingan para pemangku kepentingan.

Bank telah menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan, termasuk Dewan Komisaris dan Direksi secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan (corporate values), dan strategi perusahaan.

Prinsip 2:

Komposisi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dipilih dan ditetapkan sedemikian rupa sehingga komposisi Direksi sebagai organ pengelolaan dan komposisi Dewan Komisaris sebagai organ pengawasan adalah beragam dan masing-masing terdiri dari para Direktur dan Komisaris yang memiliki komitmen, pengetahuan, kemampuan, pengalaman dan keahlian yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran pengelolaan Direksi dan peran pengawasan Dewan Komisaris,

mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Surat Edaran OJK Nomor Nomor 32/ SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Dalam penetapan Dewan Komisaris dan Direksi, Bank telah

Remunerasi dirancang untuk secara efektif menyelaraskan kepentingan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dengan kepentingan jangka panjang korporasi dan penciptaan nilai yang berkelanjutan.

Dalam penerapan di Bank, selain mempertimbangkan kondisi dan kinerja, Bank juga mempertimbangkan Peraturan OJK Nomor 45/POJK.03/2015 tentang Pemberian Remunerasi Bank Umum.

Prinsip 3:

Hubungan Kerja antara Direksi dan Dewan Komisaris

Direksi dan Dewan Komisaris memiliki hubungan kerja yang erat, terbuka, konstruktif, profesional dan saling percaya untuk kepentingan terbaik korporasi.

Seluruh organ dalam Bank menghindari terjadinya dominasi oleh pihak mana pun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.

Prinsip 4: Perilaku Etis

Korporasi memiliki komitmen untuk bertindak secara etis dan bertanggung jawab, menegakkan nilai-nilai dan budaya organisasi.

Bank telah memiliki Kode Etik yang belaku bagi Dewan Komisaris, Direksi, seluruh karyawan, serta Pihak independen. Kode Etik ini juga mengatur penciptaan lingkungan kerja yang kondusif sebagai implementasi penegakan nilai-nilai dan budaya Bank.

Prinsip 5:

Manajemen Risiko, Pengendalian Intern dan Kepatuhan

Korporasi menjalankan praktik governansi korporat yang terintegrasi dengan penerapan sistem pengendalian internal dan manajemen risiko, serta sistem manajemen kepatuhan yang efektif dalam rangka mendukung pencapaian sasaran, visi, misi, tujuan, maupun target kinerja korporat dalam menjalankan bisnis secara bertintegritas.

Setiap tahun, Bank melakukan kajian berkala terkait dengan kecukupan kebijakan manajemen risiko serta sistem pengendalian internal agar selalu relevan dengan perkembangan industri. Bank tidak hanya memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga menerapkan praktik bisnis terbaik di lingkungan industri.

Prinsip 6:

Pengungkapan dan Transparansi

Korporasi membuat pengungkapan yang akurat dan tepat waktu mengenai semua hal yang material tentang korporasi.

Bank melakukan keterbukaan informasi baik secara berkala maupun insidentil yang mengungkapkan secara akurat informasi mengenai Bank termasuk penjelasan kinerja Bank melalui situs web: http://www.btpn.com ataupun situs web milik IDX dalam waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan & perundang-undangan yang berlaku.

Prinsip 7:

Hak-hak Pemegang Saham

Korporasi melindungi dan memfasilitasi pelaksanaan hak pemegang saham dan memastikan perlakukan yang adil terhadap pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas. Semua pemegang saham memiliki kesempatan untuk mendapatkan ganti rugi yang efektif atas pelanggaran hak-hak mereka.

Bank telah memiliki acuan dan secara jelas menuangkan hakhak pemegang saham dalam pedoman Tata Kelola Perusahaan (GCG Manual) yang dikaji secara berkala dan diunggah ke situs web Bank.

Prinsip 8:

Hak-hak Pemangku Kepentingan

Korporasi mengakui hak-hak pemangku kepentingan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau suatu perjanjian yang disepakati oleh korporasi dan mendorong kerja sama aktif dengan pemangku kepentingan dalam menciptakan kekayaan, lapangan kerja, dan keberlanjutan usaha yang sehat secara finansial.

Pengakuan hak-hak para pemangku kepentingan dibuktikan dengan menuangkan hal tersebut dalam GCG Manual dan Kode Etik Bank. GCG Manual menempati posisi tertinggi dalam hierarki sehingga sudah selayaknya menjadi dasar setiap kebijakan dan prosedur Bank. Sedangkan kode etik menjadi panduan bagi setiap anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pihak Independen dan Karyawan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari.



DASAR HUKUM

PELAKSANAAN

Dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG, Bank berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. antara lain sebagai berikut:

- Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- 2. Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 55/POJK.03/2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- 4. POJK No.21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
- 5. POJK lainnya termasuk yang mengatur mengenai Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Dewan Komisaris dan Direksi, Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Internal Audit, Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, serta Direktur Kepatuhan dan Sekretaris Perusahaan.
- Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia dari Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG).
- 7. Anggaran Dasar Bank.
- 8. Kebijakan dan Prosedur Bank.

Kebijakan dan prosedur Bank dikelompokkan dalam suatu hierarki kebijakan yang terdiri dari:

Kebijakan Utama Bank

Kebijakan Utama Bank adalah kebijakan utama atau induk atas seluruh kebijakan Bank, merupakan kebijakan yang menyangkut tata kelola, maupun hal strategis lainnya yang mempengaruhi jalannya pengelolaan Bank secara baik, dan yang merupakan prinsip dasar serta pedoman pokok bagi semua ketentuan yang ada dan berlaku di BTPN.

Kebijakan Utama Bank adalah Pedoman Tata Kelola.

Kebijakan Operasional Bank

Kebijakan Operasional Bank adalah kebijakan yang mengatur setiap aktivitas di Bank yang mencerminkan strategi manajemen risiko Bank termasuk di antaranya menjelaskan secara umum risk appetite Bank atas aktivitas tersebut.

Pedoman dan Tata Tertib kerja Direksi, Pedoman dan Tata Tertib kerja Dewan Komisaris, dan Pedoman dan Tata Tertib kerja Komite serta Ketentuan yang berlaku secara *bankwide* atau suatu ketentuan yang disyaratkan oleh suatu ketentuan perundang-undangan untuk diperlakukan sebagai kebijakan operasional.

• Standard Operational Procedures

Standard Operational Procedures (SOP) adalah panduan yang mengatur secara detail atas suatu proses dan menjelaskan tahapan dari suatu kegiatan yang terstruktur dan sistematis yang wajib dilakukan, mencakup: siapa, bagaimana, di mana, kapan dilakukan dan mekanisme kontrolnya. Pengaturan ini wajib menerapkan fungsi four eyes principle secara tegas, fungsi internal kontrol yang memadai serta mengacu pada kebijakan.

User Manual/Petunjuk Teknis/Petunjuk Pelaksana/dokumen lain yang dipersamakan User Manual atau Petunjuk Teknis, disebut juga Petunjuk Pelaksana adalah:

- Tahapan/cara penggunaan suatu sistem/ aplikasi yang menjelaskan secara rinci cara input/pengisian data pada setiap screen dan field, atau
- b. Pedoman yang lebih rinci dari SOP bagi *user*, baik operator maupun supervisor, atau
- c. Pengaturan mengenai suatu standar parameter yang ada di sistem, atau
- d. Suatu panduan ringkas yang dipergunakan sebagai alat bantu untuk menjelaskan kepada nasabah mengenai produk dan layanan, dan
- e. Dibuat dengan mengacu pada SOP terkait.

Persetujuan atas penerbitan kebijakan dan prosedur dan/atau perubahannya dilakukan dengan memperhatikan hierarki masing-masing. Kaji ulang terhadap kebijakan dan prosedur yang dikeluarkan Bank dilakukan secara berkala, setiap satu tahun sekali atau lebih cepat apabila diperlukan.

TUJUAN

PENERAPAN GCG

Penerapan GCG menjadi wujud dari kepatuhan Bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Bank. Penerapan GCG di lingkungan Bank secara umum memiliki tujuan untuk mendorong pembentukan dan pembangunan lingkungan usaha yang berlandaskan pada unsur kepercayaan, transparansi, dan akuntabilitas.

Hal ini sangat diperlukan sebagai faktor bertumbuhnya investasi, stabilitas keuangan, dan integritas usaha dalam jangka panjang, yang pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan usaha yang kuat serta mampu meningkatkan komunitas sektor keuangan inklusif.

STRUKTUR



Hingga berakhirnya tahun buku 2022, struktur GCG yang berlaku di BTPN adalah sebagai berikut:





PENERAPAN DAN KOMITMEN GCG

Bank memantau penerapan GCG melalui penilaian secara mandiri (*self-assessment*). maupun dengan menunjuk konsultan independen. Dari hasil penilaian sendiri dengan merujuk pada ketentuan OJK, Bank berhasil memperoleh peringkat 2 (skala 1 sampai 3) untuk tahun 2021 dan 2022. Sebagai bentuk keseriusan terhadap penerapan GCG, Bank telah menunjuk konsultan terkait untuk melakukan penilaian atau kajian atas penerapan GCG dengan pedoman pembanding yang berlaku di kawasan Asia Tenggara.

Hasil penilaian (*overall score*) penerapan GCG tahun 2021 yang diperoleh Bank (ASEAN CG Scorecard 2022) adalah 99,20 poin dengan predikat "*Very Good*" atau berada pada Level 4 (90-99,99), naik sebesar 1,28 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Penilaian tersebut bermakna bahwa implementasi tata kelola korporasi Bank telah mengadopsi secara penuh standar internasional, sebagaimana disyaratkan oleh ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS).

TINJAUAN PELAKSANAAN GCG TAHUN 2022

Pada tahun ketiga sejak pandemi COVID 19, Bank terus beradaptasi dan konsisten menjalankan semua kewajiban atau pemenuhan ketentuan terkait dengan penerapan GCG dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku.

Masih dalam upaya untuk membantu penegakan protokol kesehatan, Bank secara bertahap mengadakan bentuk pertemuan secara *bankwide* yang mencakup jajaran Direksi, Dewan Komisaris dan Pejabat Eksekutif dilakukan secara *hybrid* atau virtual dengan memanfaatkan fasilitas *video conference*. Secara bertahap, kunjungan Dewan Komisaris ke kantor cabang yang sebelumnya dilakukan secara virtual mulai kembali dilaksanakan secara fisik atau *hybrid* sebagai bentuk perwujudan komitmen dari manajemen Bank terhadap seluruh karyawan.

Sebagaimana tahun sebelumnya, persetujuan internal dari Direksi atau Dewan Komisaris dapat diberikan melalui memo elektronik atau surat elektronik, hanya dokumen yang memiliki fungsi mengikat secara hukum yang ditandatangani langsung.

Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan dengan menerapkan kuasa elektronik, dan memberikan kesempatan para pemegang saham untuk dapat mengikuti jalannya rapat secara virtual namun memberikan kuasa melalui aplikasi eASY.KSEI.

TINJAUAN PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA BANK PERUSAHAAN TERBUKA

Sesuai dengan Peraturan Jasa Keuangan (POJK) Nomor 21/POJK.04/2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, berikut adalah penerapan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan berdasarkan pendekatan "comply or explain" oleh Bank:

Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka

Prinsip	Rekomendasi	Pemenuhan	I mplementasi
Prinsip 1 Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan RUPS	1.1 Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (voting) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham	Comply	Prosedur teknis pemungutan suara diatur dalam Anggaran Dasar Bank serta pedoman setiap kali Bank berencana mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham. Kedua dokumen tersebut dipublikasikan di situs web Bank dan di KSEI platform e-proxy.



Prinsip	Rekomendasi	Pemenuhan	Implementasi
	Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan.	Comply	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada 21 April 2022 dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat, baik secara fisik maupun virtual
	Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs <i>Web</i> Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 tahun.	Comply	Ringkasan risalah RUPS telah tersedia di situs web BTPN.
Prinsip 2 Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor	Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor.	Comply	BTPN telah memiliki kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor yang di dalamnya mencakup: 1. Strategi 2. Program 3. Waktu pelaksanaan komunikasi
	Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam situs web.	Comply	Kebijakan komunikasi dengan Pemegang Saham telah diungkapkan dalam situs web Bank. Kebijakan komunikasi tersebut diatur dalam Kebijakan Tata Kelola Perusahaan.
Prinsip 3 Memperkuat Keanggotaan dan	Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka	Comply	Penetapan jumlah anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kompleksitas Bank.
Komposisi Dewan Komisaris	Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan	Comply	Komposisi Dewan Komisaris didasarkan pada keahlian, pengalaman profesional, latar belakang untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.
Prinsip 4 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (self- assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris	Comply	BTPN telah memiliki kebijakan self-assessment untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, dengan cakupan antara lain: 1. Maksud dan tujuan kegiatan beserta penilaian 2. Waktu pelaksanaannya 3. Tolok ukur atau kriteria penilaian yang digunakan
			Kebijakan tersebut diatur dalam Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi.
	Kebijakan Penilaian Sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka	Comply	Kebijakan self-assessment diatur dalam Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi dan diungkapkan dalam Laporan Tahunan 2022 ini pada bagian Penilaian Kinerja Dewan Komisaris.
	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	Comply	Ketentuan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat kejahatan keuangan diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris.
	Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi.	Comply	Kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi diatur dalam Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi.
Prinsip 5	Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektivitas dalam pengambilan keputusan.	Comply	Penetapan jumlah anggota Direksi dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kompleksitas Bank.
	Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	Comply	Komposisi Direksi didasarkan pada pengetahuan perbankan, keahlian, pengalaman profesional, latar belakang untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas Direksi.
	Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi.	Comply	Direktur Keuangan BTPN memiliki kompetensi di bidang akuntansi dan keuangan. diungkapkan dalam Laporan Tahunan 2022 ini pada bagian profil Direksi.





PENERAPAN DAN

KOMITMEN GCG

Prinsip	Rekomendasi	Pemenuhan	Implementasi
Prinsip 6	6.1 Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (self-assessment) untuk menilai kinerja Direksi.	Comply	BTPN telah memiliki kebijakan self-assessment untuk menilai kinerja Direksi, dengan cakupan antara lain: 1. Maksud dan tujuan kegiatan beserta penilaian 2. Waktu pelaksanaannya 3. Tolak ukur atau kriteria Penilaian yang digunakan Kebijakan tersebut diatur dalam Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi.
	6.2 Kebijakan penilaian sendiri (self- assessment) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui lapor tahunan Perusahaan Terbuka.	<i>Comply</i>	Kebijakan self-assessment telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan 2022 ini pada bagian Penilaian Kinerja Direksi.
	6.3 Direksi mempunyai kebijakan terk pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	ait <i>Comply</i>	Ketentuan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi.
Prinsip 7 Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi	7.1 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadi insider trading.	Comply	Ketentuan mengenai pencegahan <i>insider trading</i> diatur dalam Prosedur Kepemilikan atas Informasi yang Sensitif terhadap Harga, Transaksi Investasi, dan Kepemilikan Pribadi.
Pemangku Kepentingan	Ketentuan mengenai pencegahan insider trading diatur dalam Prose Kepemilikan atas Informasi yang Sensitif terhadap Harga, Transaks Investasi dan Kepemilikan Pribadi	i	BTPN memiliki Prosedur Hiburan dan Hadiah dan Prosedur <i>Anti-Fraud</i> .
	7.3 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasa atau vendor.	Comply k	Kebijakan tersebut meliputi antara lain: 1. Kriteria dalam pemilihan vendor 2. Upaya peningkatan kemampuan vendor 3. Pemenuhan hak-hak yang berkaitan dengan vendor
			Ketentuan terkait seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor telah diungkapkan di dalam situs web Bank.
	7.4 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk pemenuhan hak-l kreditur.	Comply nak	Kebijakan mencakup pertimbangan dalam melakukan perjanjian serta tindak lanjut dalam pemenuhan kewajiban terhadap kreditur. Kebijakan tersebut telah diungkapkan di dalam situs web Bank.
	7.5 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem whistleblowing.	Comply	 Kebijakan sistem whistleblowing mencakup: Jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui sistem whistleblowing. Cara pengaduan. Perlindungan dan jaminan kerahasiaan pelapor. Penanganan pengaduan Pihak yang mengelola aduan. Hasil penanganan dan tindak lanjut pengaduan. Ketentuan tersebut telah diungkapkan dalam situs
	7.6 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi da Karyawan.	<i>Comply</i>	web Bank. Kebijakan insentif jangka panjang kepada Direksi dan Karyawan diatur dalam SOP MESOP.

Prinsip	Rekomendasi	Pemenuhan	Implementasi
Prinsip 8 Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi	8.1 Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain situs web sebagai media keterbukaan informasi.	Comply	BTPN memiliki akun resmi sosial media: Facebook : @BankBTPNOfficial https://facebook. com/ BankBTPNofficial Twitter : @sahabatBTPN https://twitter.com/ sahabatbtpn Instagram : @lifeatbtpn https://www.instagram.com/ lifeatbtpn/ Youtube : Bank BTPN https://www.youtube. com/user/ BTPNBank
	8.2 Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5%, selaan pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali.	Comply	Laporan Tahunan Bank telah mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5%. Informasi tersebut juga diungkapkan di dalam situs web Bank.

PENILAIAN PENERAPAN GCG TAHUN 2022

Merujuk pada Peraturan OJK Nomor 55/POJK.03/2016 dan Surat Edaran OJK Nomor 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, hasil penilaian sendiri atau penilaian mandiri (self-assessment) atas penerapan GCG Bank untuk tahun 2022 dijabarkan lebih lanjut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan tata kelola ini.

Pelaksana Penilaian

Penilaian sendiri atas pelaksanaan GCG dilaksanakan oleh Divisi Corporate Secretary, yang juga berkoodinasi dengan Divisi Kepatuhan, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Audit Intern, serta Divisi perencanaan dan keuangan.

Kriteria Penilaian

Mengacu pada Surat Edaran OJK Nomor 13/ SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, kriteria yang digunakan dalam penilaian adalah:

- 1. Governance Structure
- 2. Governance Process
- 3. Governance Outcome

Pelaksanaan 3 (tiga) indikator tersebut dinilai pada aspek: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi, Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris, Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite, Penanganan Benturan Kepentingan, Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank, Penerapan Fungsi Audit Intern, Penerapan Fungsi Audit Ekstern, Penerapan Fungsi Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern, Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar, Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan Tata Kelola dan Pelaporan Internal, serta Rencana Strategis Bank.

Hasil Penilaian

Hasil Penilaian sendiri atas pelaksanaan GCG untuk tahun 2022 adalah "2" dengan kategori "Baik", yang berlaku bagi individual Bank maupun konsolidasi.

Hasil Penilaian Sendiri (Self-Assessment) Penerapan Tata Kelola

	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	2	Baik
Konsolidasi	2	Baik

Analisis

Peringkat komposit 2 (dua) mencerminkan bahwa Manajemen telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip tata kelola. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola, maka secara umum kelemahan tersebut dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Manajemen.



PENERAPAN DAN KOMITMEN GCG

A. Governance Structure

- 1. Faktor-faktor positif aspek *governance* structure Bank BTPN adalah:
 - Struktur keanggotaan Direksi dan Dewan Komisaris telah disusun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - Seluruh Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat telah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") dan telah lulus uji kemampuan dan kepatutan (fit & proper test) dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"). Baik Direksi maupun Dewan Komisaris tetap dan selalu menjaga integritas, reputasi keuangan dan kompetensinya.
 - Susunan keanggotaan dari setiap Komite
 Dewan Komisaris telah disusun sesuai
 dengan ketentuan perundang-undangan
 yang berlaku. Tugas dan tanggung jawab
 setiap Komite Dewan Komisaris telah
 dimuat secara jelas dalam Pedoman dan
 Tata Tertib Kerja, yang dikaji secara berkala.
 - Bank BTPN telah memiliki ketentuan mengenai benturan kepentingan, yang dikaji secara berkala.
 - Satuan Kerja Kepatuhan didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas dan independen terhadap operasional unit kerja lainnya, selain itu penunjukkan Direktur Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - Fungsi Audit intern didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas dan independen terhadap operasional unit kerja lainnya. Struktur Satuan Kerja Audit Intern ("SKAI") dan Panduan Kerja SKAI telah sesuai dengan ketentuan perundangundangan.
 - Struktur organisasi untuk mendukung penerapan manajemen risiko telah memadai, didukung dengan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko yang memadai.
 - Penugasan Akuntan Publik ("AP") dan Kantor Akuntan Publik ("KAP") sebagai pelaksana fungsi audit ekstern telah dilakukan dengan memperhatikan kapasitas KAP yang ditunjuk, legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik; dan komunikasi OJK dengan KAP dimaksud

- dengan baik. Penugasan ini sesuai dengan rekomendasi Komite Audit yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 21 April 2022. KAP telah melakukan komunikasi dengan OJK dalam rangka audit untuk periode 31 Desember 2022 pada tanggal 13 Oktober 2022.
- Bank BTPN telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai untuk penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan penyediaan dana besar (large exposure), berikut pemantauan dan penyelesaian masalahnya.
- Bank BTPN telah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.
- Bank BTPN telah menyusun Laporan Pelaksanaan Tata Kelola pada setiap akhir tahun buku, terakhir untuk tahun buku 2021.
- Pelaporan internal telah dilakukan secara lengkap, akurat, dan tepat waktu dengan dukungan sumber daya dan prosedur yang memadai.
- Bank BTPN didukung dengan sistem informasi yang andal, yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan teknologi informasi (berupa security system) yang memadai.
- Rencana strategis Bank BTPN telah disusun dalam bentuk Rencana Korporasi (Corporate Plan) dan Rencana Bisnis (Business Plan) sesuai visi dan misi Bank BTPN, dan didukung oleh Pemilik Bank BTPN.
- Merujuk pada surat OJK No. SR-133/ PB.32/2021 tanggal 15 November 2021 mengenai Status Konglomerasi Keuangan SMBC Group di Indonesia, Bank BTPN telah menghapus keberadaan Komite Tata Kelola Terintegrasi di tingkat Dewan Komisaris dan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi di tingkat Direksi, namun sebagai tindak lanjut dari permintaan OJK agar Bank BTPN menjadi Entitas Koordinator dari Grup Keuangan, maka Bank BTPN membentuk Komite Tata Kelola Perusahaan di tingkat Dewan Komisaris.

2. Faktor-faktor negatif aspek *governance* structure Bank BTPN adalah:

Tidak terdapat faktor Negatif.

B. Governance Process

- Faktor-faktor positif aspek governance process Bank BTPN adalah:
 - Pengelolaan Bank BTPN oleh Direksi serta Pengawasan terhadap tindakan Direksi Bank BTPN oleh Dewan Komisaris telah dilakukan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam pedoman Tata Tertib masingmasing, Kebijakan dan Prosedur Bank BTPN, serta Anggaran Dasar Bank BTPN, yang secara berkala dikaji oleh Bank BTPN.
 - Penerapan tata kelola perusahaan secara menyeluruh telah dilakukan oleh Direksi dan dipastikan oleh Dewan Komisaris.
 - Pemegang Saham Bank BTPN tidak melakukan intervensi terhadap pengelolaan Bank BTPN yang dilakukan Direksi dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Terkait dengan hal ini, Bank BTPN telah memiliki kebijakan dan prosedur khusus serta melakukan kajian secara berkala terkait Alur Komunikasi antara Bank BTPN dengan pemegang saham mayoritas Bank BTPN, yaitu Sumitomo Mitsui Banking Corporation ("SMBC").
 - Komite-komite Dewan Komisaris telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing sesuai Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite. Di dalam upaya meningkatkan kinerjanya masingmasing Komite telah melakukan penilaian sendiri terhadap kinerja komite yang disampaikan ke Rapat Dewan Komisaris. Penilaian juga dilakukan kepada pihak independen komite secara individual diiringi dengan perbaikan rujukan dan metode penilaian.
 - Direksi dan Dewan Komisaris tidak ikut mengambil keputusan terhadap suatu hal yang mengandung Benturan Kepentingan. Di dalam melakukan pengelolaan transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan, maka setiap pihak wajib melakukan pemeriksaan atas transaksi yang akan dimasuki oleh Bank dengan pihak yang berpotensi memiliki benturan kepentingan dengan Direksi dan Dewan Komisaris. Karenanya, Daftar Pihak Terkait Bank BTPN dapat diakses dengan mudah oleh pihak yang berkepentingan.

- Fungsi Direktur Kepatuhan dan satuan kerja kepatuhan telah dijalankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Tugas dan tanggung jawab Direksi dalam kaitan dengan pengendalian intern telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Temuan audit telah ditindaklanjuti dengan arahan Dewan Komisaris, dan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kerja Internal Audit. Kaji ulang atas efektivitas pelaksanaan kerja Internal Audit telah dilakukan pada tahun 2022 atau 3 tahun sejak kaji ulang terakhir di tahun 2019. Kaji ulang dilakukan oleh PT RSM Indonesia yang merupakan independent assessor. Hasil dari kaji ulang tersebut adalah "Generally Conform" tanpa temuan maupun rekomendasi, dan telah disampaikan kepada OJK pada bulan Agustus 2022.
- AP dan KAP yang ditunjuk, mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.
 Selain itu, laporan hasil audit dan *Management Letter* telah disampaikan oleh Bank BTPN kepada OJK.
- Tugas Direksi dan Dewan Komisaris terkait dengan penerapan manajemen risiko dinyatakan dengan jelas dalam prosedur internal sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan telah dijalankan secara prudent.
- Bank BTPN telah secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur agar sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Bank BTPN juga telah memastikan proses yang memadai untuk penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan penyediaan dana dalam jumlah besar (large exposure) agar sesuai dengan prinsip kehati-hatian, serta pengambilan keputusan terkait hal tersebut dilakukan secara independen tanpa intervensi dari pihak terkait dan/atau pihak lainnya.
- Bank BTPN telah melakukan transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan kepada para Pemangku Kepentingan, menyampaikan laporan dengan isi yang sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku secara tepat waktu.
- Bank BTPN telah menyusun Rencana Bisnis Bank tahun 2023-2025 dengan asumsi yang realistis, komprehensif, terukur (achievable) dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian serta memiliki fleksibilitas yang cukup sehingga responsif terhadap perubahan internal dan eksternal.





2. Faktor-faktor negatif aspek *governance* process Bank BTPN adalah:

Tidak terdapat faktor-faktor negatif dari aspek ini. Meskipun demikian Bank BTPN tidak berhenti untuk berinisiatif di dalam upaya meningkatkan *Governance Process* dalam Bank BTPN, bahkan dengan anak Perusahaannya, termasuk hubungan Bank BTPN dan anak perusahaan dengan para pemangku kepentingan dalam hal ini regulator dan pemegang saham pengendali.

C. Governance Outcome

Faktor-faktor positif aspek governance outcome Bank BTPN adalah:

- Untuk tahun buku 2021, Direksi dan Dewan Komisaris telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS Tahunan, yang telah diterima dan memperoleh acquit et de charge pada tanggal 21 April 2022. Pertanggungjawaban untuk tahun buku 2022 akan dilakukan melalui RUPS Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2023.
- Pengelolaan Bank BTPN oleh Direksi diiringi dengan pengawasan oleh Dewan Komisaris, karenanya gangguan terhadap kegiatan Operasional Bank BTPN selama tahun 2022 utamanya karena Pandemi COVID19 dan situasi perekonomian global yang tidak menentu, dapat dikelola secara wajar.
- Berita Acara Rapat Direksi atau Rapat
 Dewan Komisaris telah didokumentasikan
 dengan baik, selain itu keputusan atau
 rekomendasi yang dihasilkan dari Rapat
 tersebut telah dan dalam proses tindak
 lanjut.
- Kinerja Komite Dewan Komisaris mengalami peningkatan dari sisi pembahasan yang variatif, frekuensi Rapat yang meningkat dengan materi Rapat yang relevan, sehingga dapat memberikan masukan yang tepat guna.
- Kegiatan operasional Bank BTPN bebas dari intervensi pemegang saham/pihak terkait/pihak lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank BTPN atau mengurangi keuntungan Bank BTPN.

- Budaya kepatuhan terus menerus digaungkan dan pendekatan dilakukan secara aktif, untuk dapat meningkatkan budaya kepatuhan yang pada akhirnya dapat menurunkan pengenaan denda oleh regulator.
- Kinerja SKAI dinilai membaik secara signifikan, dimana SKAI dinilai cukup obyektif di dalam menemukan permasalahan dan mengingatkan Bank didalam menindaklanjuti temuan yang ada
- Bank telah menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank. Bank tidak melakukan aktivitas bisnis yang melampaui kemampuan permodalan untuk menyerap risiko kerugian.
- Penyediaan dana kepada pihak terkait dan dana dalam jumlah besar dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan telah dilaporkan secara tepat waktu kepada OJK.
- Kewajiban penyusunan laporan dan penyampaian laporan kepada OJK telah dilakukan dengan isi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Situasi Pandemi COVID-19 tidak menyebabkan terhambatnya penyampaian laporan dari Bank BTPN.
- RBB untuk tahun 2023-2025 telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris, serta disampaikan kepada OJK pada 29 November 2022.

2. Faktor-faktor negatif aspek *governance* outcome Bank BTPN adalah:

Masih terdapat denda yang dikenakan regulator terhadap keterlambatan penyampaian laporan, meskipun nilai yang dikenakan mengalami penurunan dibandingkan dengan semester sebelumnya. Bank BTPN dalam hal ini terus menerus melakukan sosialisasi atas komitmen Bank BTPN akan "Zero Penalties" dan penerapan budaya kepatuhan yang lebih aktif. Bank BTPN juga menerapkan penyusunan Root Cause Analysis atas setiap denda atau teguran yang dikenakan agar dapat mengambil langkah perbaikan dan pencegahan agar kesalahan serupa tidak terulang.

RAPAT UMUM PEMEGANG

SAHAM (RUPS)

DASAR HUKUM

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ Perseroan yang memiliki semua kewenangan yang tidak didelegasikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi. Melalui RUPS, Pemegang Saham menggunakan haknya dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan Anggaran Dasar Bank, RUPS Bank terbagi menjadi 2 (dua), yaitu RUPS Tahunan dan RUPS lainnya atau disebut juga RUPS Luar Biasa. Adapun dasar hukum penyelenggaraan RUPS mengacu pada:

- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Peraturan Otoritas Jasa No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/ POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
- 4. Anggaran Dasar BTPN.

HAK DAN TANGGUNG JAWAB PEMEGANG SAHAM

Hak Pemegang Saham, antara lain:

- Pemegang saham berhak untuk hadir dalam RUPS baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa, memberikan tanggapan terhadap agenda RUPS serta turut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki.
- Pemegang saham berhak untuk memperoleh informasi yang akurat, memadai dan tepat waktu berkaitan dengan Perseroan sepanjang berhubungan dengan agenda RUPS dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan, sehingga pemegang saham dapat mengambil keputusan yang tepat di dalam RUPS.
- Pemegang saham berhak untuk memperoleh pembagian laba bersih dalam bentuk dividen dan pembagian laba dalam bentuk lain sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki.

Tanggung jawab Pemegang Saham, antara lain:

- Setiap pemegang saham tunduk dan patuh terhadap Anggaran Dasar Bank serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pemegang saham pengendali wajib mempertimbangkan kepentingan pemegang saham minoritas dan pemegang saham lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3. Pemegang saham minoritas bertanggung jawab untuk menggunakan haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Bank.
- Mengungkapkan daftar pihak terkait, apabila pemegang saham bertindak sebagai pemegang saham pengendali pada Bank.

PELAKSANAAN RUPS TAHUN BUKU 2022

Sepanjang tahun 2022, Bank BTPN telah menyelenggarakan 2 (dua) kali RUPS, yaitu 1 (satu) kali RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 21 April 2022 dan 1 (satu) kali RUPS Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 29 September 2022, yang dihadiri baik secara fisik maupun virtual oleh para pemegang saham, Dewan Komisaris dan Direksi.

Mekanisme Pemungutan dan Perhitungan Suara RUPS

Mekanisme pengambilan keputusan dan tata cara pemungutan serta perhitungan suara diatur dalam tata tertib RUPS yang diungkapkan dalam situs web Bank, situs web PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Seluruh informasi tersebut telah disampaikan kepada Pemegang Saham.

Setiap Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham memiliki hak bertanya dan/atau mengajukan pendapat kepada Pemimpin rapat sebelum diadakan pemungutan suara untuk setiap agenda rapat. Dalam perhitungan suara, 1 (satu) saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ((RUPS))

dari 1 (satu) saham, yang bersangkutan hanya diberikan suara 1 (satu) kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.

Tata Kelola Perusahaan

Mekanisme pengambilan keputusan melalui pengumpulan suara (voting) secara terbuka, dilakukan dengan cara Ketua Rapat meminta kepada Pemegang Saham dan wakil Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain terhadap usul yang diajukan agar mengangkat tangan masing-masing. Untuk memudahkan penghitungan, pemegang saham dan wakil pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain terhadap usul yang diajukan dimohon mencantumkan nama dan jumlah suara yang dikeluarkan dalam kartu suara yang disediakan oleh Biro Administrasi Efek.

Petugas dari Notaris akan mengumpulkan kartu suara yang telah diisi, untuk kemudian dihitung. Notaris akan melaporkan hasil perhitungan kepada Ketua Rapat.

Pada saat pelaksanaan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa ini, Bank juga telah menerapkan pelaksanaan pemberian kuasa secara elektronik atau *E-Proxy*. Pemegang Saham dapat memberikan suara atas usulan mata acara yang diusulkan oleh Bank tanpa kedatangan

secara fisik ke tempat pelaksanaan RUPS. Kesempatan memberikan suara diberikan kepada pemegang saham dari sejak tanggal panggilan sampai dengan pelaksanaan RUPS dan dijumlahkan dengan suara dari pemegang saham yang hadir secara fisik atau datang ke tempat pelaksanaan RUPS.

Keterlibatan Pihak Independen dalam Penghitungan Suara

Pada Pelaksanaan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, Perseroan telah menunjuk pihak independen untuk melakukan penghitungan kuorum dan pengambilan suara, yaitu Ashoya Ratam, SH, MKN selaku Notaris Publik serta PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek.

Sehubungan dengan upaya pencegahan penyebaran COVID-19, Bank telah mengimbau kepada para Pemegang Saham untuk tidak hadir secara fisik pada saat pelaksanaan RUPS, melainkan memberikan kuasa, baik secara elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) atau memberikan kuasa kepada pihak yang ditunjuk oleh Pemegang Saham atau memberikan kuasa kepada dan menyampaikan pertanyaan melalui PT Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek yang merupakan pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan.

Tahapan Penyelenggaraan RUPS Tahunan

Penyampaian Rencana Penyelenggaraan	Pengumuman	Pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham	Pemanggilan	Pelaksanaan	Penyampaian hasil
7 Maret 2022 dan 28 Maret 2022	15 Maret 2022	29 Maret 2022	30 Maret 2022 dan 14 April 2022	21 April 2022	22 April 2022

Peserta RUPS Tahunan

Peserta yang menghadiri rapat secara fisik adalah:

Direksi	Dewan Komisaris
1. Ongki Wanadjati Dana, Direktur Utama	Ninik Herlani Masli Ridhwan, Komisaris Independen
2. Kaoru Furuya, Wakil Direktur Utama	2. Irwan Mahjudin Habsjah, Komisaris Independen
3. Darmadi Sutanto, Wakil Direktur Utama	3. Edmund Tondobala, Komisaris Independen
4. Dini Herdini, Direktur Kepatuhan	
5. Kan Funakoshi, Direktur	
6. Henoch Munandar, Direktur	
7. Hiromichi Kubo, Direktur	
8. Merisa Darwis, Direktur	
9. Hanna Tantani, Direktur	

Pemegang Saham

- 1. Sumitomo Mitsui Banking Corporation ("SMBC") pemegang 7.532.311.297 saham dalam Perseroan, yang diwakili oleh Atsushi Hino, selaku kuasa dari Yuichi Yamamura selaku General Manager SMBC yang telah dilegalisasi oleh Maurice Oon Jun Qiang Sadhana, Notary Public, di Singapura, dan telah disahkan berturut-turut oleh Melissa Goh selaku Deputy Director Singapore Academy of Law pada tanggal 1 April 2022 serta telah dicatatkan di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura, di bawah nomor 2615/KONS-LEG/IV/22, pada tanggal 4 April 2022.
- pada tanggal 4 April 2022.

 PT Bank Central Asia Tbk pemegang 83.052.408 saham dalam Perseroan, yang diwakili oleh Soma Muhammad Nur Huda, swasta, selaku kuasa dari Jahja Setiaatmadja dan Rudy Susanto, berturut turut selaku Presiden Direktur dan Direktur PT Bank Central Asia Tbk, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 13 April 2022 nomor 364/ST/SIR/2022.
- 3. Masyarakat dengan kepemilikan di bawah 5% sejumlah 62.400 saham dalam Perseroan.

Peserta yang menghadiri rapat melalui fasilitas video conference adalah:

Dewan Komisaris 1. Chow Ying Hoong, Komisaris Utama 2. Takeshi Kimoto, Komisaris

Agenda, Keputusan, dan Realisasi RUPS Tahunan

Mata Acara	Keputusan			
Mata Acara 1	Mata Acara 1			
Pengesahan dan Persetujuan Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan tahun buku 2021, termasuk namun tidak terbatas pada: 1. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (GCG); 2. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021; 3. Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab (volledig acquit et decharge) untuk Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat untuk tahun buku 2021.	 Menyetujui Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021; Menyetujui Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (GCG) untuk tahun buku 2021; Menyetujui Laporan Pengawasan Tahunan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021; Menyetujui Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan, anggota dari KPMG International, dengan opini wajar, dalam laporannya No.00022/2.1005/AU.1/07/0851-3/1/II/2022 tertanggal 23 Februari 2022; dan Memberikan Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab (volledig acquit et decharge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2021 sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 tersebut dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. 			
Pengambilan suara	Suara Setuju : 7.615.419.105 saham atau 99,9999081% Suara Tidak Setuju : 5.000 saham atau 0,0000657% Suara Abstain : 2.000 saham atau 0,0000263% Pengambilan Keputusan: Suara Terbanyak			
Realisasi/Tindak Lanjut	Sudah dilakukan dan ditindaklanjuti sesuai keputusan RUPS.			



RAPAT UMUM PEMEGANG

SAHAM (RUPS)


Mata Acara Mata Acara 2 Penetapan Penggunaan Laba Menyetujui Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2021 yang berjumlah Bersih Perseroan untuk tahun Rp2.664.713.200.958,- (dua triliun enam ratus enam puluh empat miliar tujuh ratus tiga belas juta dua buku yang berakhir pada ratus ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah) sebagai berikut: tanggal 31 Desember 2021. Menyisihkan atau membukukan dana sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sebagai Dana Cadangan Wajib untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Dengan demikian, Dana Cadangan Wajib Perseroan yang semula sebesar Rp32.595.727.476,- (tiga puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) akan meningkat menjadi sebesar Rp32.596.427.476,- (tiga puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah), atau sama dengan 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan per tanggal 31 Desember 2021; Menetapkan sisa Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2021 setelah dikurangi penyisihan Dana Cadangan Wajib yaitu sebesar Rp2.664.712.500.958,- (dua triliun enam ratus enam puluh empat miliar tuiuh ratus dua belas juta lima ratus ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah) dibukukan sebagai Laba Ditahan Perseroan. Pengambilan suara 7.615.419.105 saham atau 99,9999081% Suara Setuiu Suara Tidak Setuju : 5.000 saham atau 0,0000657% : 2.000 saham atau 0,0000263% Suara Abstain Pengambilan Keputusan: Suara Terbanyak Realisasi/Tindak Lanjut Sudah dilakukan dan ditindaklanjuti sesuai keputusan RUPS. Mata Acara 3 a. Perubahan susunan Bagian Pertama: anggota Direksi Perseroan; 1. Menerima pernyataan Ongki Wanadjati Dana untuk tidak diangkat kembali sebagai Direktur Utama b. Perubahan susunan Perseroan, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan selama masa anggota Dewan Komisaris jabatan beliau; Perseroan. 2. Pengangkatan Adrianus Dani Prabawa yang telah lulus uji kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan melalui surat Otoritas Jasa Keuangan No. 3/KDK.03/2022 tanggal 23 Februari 2022, untuk menduduki jabatan Direktur Utama tidak dapat ditindaklanjuti mempertimbangkan yang bersangkutan meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2022, dengan demikian jabatan Direktur Utama akan lowong untuk sementara waktu; 3. Menyetujui untuk mengangkat Direktur Utama yang akan menduduki posisi lowong secepat-cepatnya pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tahun 2022 ("RUPS Luar Biasa 2022") atau selambat-lambatnya pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2023 ("RUPS Tahunan Menerima pengangkatan Kaoru Furuya yang saat ini menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan untuk sementara menjalankan fungsi sebagai Direktur Utama dengan sebutan Pelaksana Tugas Direktur Utama Perseroan sejak penutupan Rapat ini sampai dengan efektifnya pengangkatan Direktur Utama Perseroan yang baru secepat-cepatnya pada RUPS Luar Biasa tahun 2022 atau selambat-lambatnya pada RUPS Tahunan tahun 2023; dan 5. Mengangkat kembali seluruh anggota Direksi selain Ongki Wanadjati Dana untuk masa jabatan yang dimulai dari sejak penutupan Rapat sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2025 ("RUPS Tahunan 2025"). Dengan demikian, susunan anggota Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut: Jabatan Direktur Utama Lowong Wakil Direktur Utama Kaoru Furuya* Wakil Direktur Utama Darmadi Sutanto Direktur Kepatuhan Dini Herdini Kan Funakoshi Direktur Direktur Henoch Munandar Direktur Hiromichi Kubo Direktur Merisa Darwis

Kaoru Furuya akan merangkap jabatan sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama Perseroan sampai dengan efektifnya pengangkatan Direktur Utama yang baru secepat-cepatnya pada RUPS Luar Biasa 2022 atau

Direktur

selambat-lambatnya pada RUPS Tahunan 2023.

Mata Acara	Keputusan		
	Bagian Kedua: 1. Mengangkat Ongki Wanadjati Dana yang telah lulus uji kemampuan dan kepatutan melalui surat Otoritas Jasa Keuangan No. 4/KDK,03/2022 tanggal 23 Februari 2022 untuk menduduki jabatan sebagai Komisaris Perseroan; dan 2. Mengangkat kembali seluruh anggota Dewan Komisaris untuk masa jabatan yang dimulai dari sejak penutupan Rapat sampai dengan RUPS Tahunan 2025. Dengan demikian, susunan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut:		
	Jabatan Nama		
	Komisevia Litema	Chau Ving Hoong	
	Komisaris Utama	Chow Ying Hoong	
	Komisaris Komisaris Indonendon	Takeshi Kimoto	
	Komisaris Independen	Ninik Herlani Masli Ridhwan	
	Komisaris Independen	Irwan Mahjudin Habsjah	
	Komisaris Independen	Edmund Tondobala	
	Komisaris	Ongki Wanadjati Dana	
	3. Memberi kuasa dan kewenangan penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak subsitusi untuk menyatakan kembali keputusan dalam Mata Acara Ketiga Rapat ke dalam akta (akta) Notaris serta mengajukan semua dokumen yang terkait kepada instansi yang berwenang termasuk namun tidak terbatas kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan untuk maksud tersebut melakuki tindakan yang diperlukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan.		
Pengambilan suara	Bagian Pertama: Suara Setuju : 7.615.418.905 saham atau 99,9999055% Suara Tidak Setuju : 5.000 saham atau 0,0000657% Suara Abstain : 2,200 saham atau 0,0000289% Pengambilan Keputusan: Suara Terbanyak Bagian Kedua: Suara Setuju : 7.615.418.905 saham atau 99,9999055% Suara Tidak Setuju : 5.000 saham atau 0,0000657% Suara Abstain : 2.200 saham atau 0,0000289% Pengambilan Keputusan: Suara Terbanyak		
Realisasi/Tindak Lanjut	Sudah dilakukan dan ditindaklanjuti sesuai keputusar	n RUPS.	
Mata Acara 4			
Penetapan besarnya gaji, tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada anggota Direksi dan penetapan besarnya honorarium, tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan.	 Menyetujui untuk menetapkan jumlah total honorarium dan tunjangan untuk Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2022 seluruhnya tidak melebihi Rp38.000.000.000,- (tiga puluh delapan miliar rupiah) bruto sebelum dipotong Pajak Penghasilan. Menyetujui untuk menetapkan jumlah total gaji dan tunjangan tahun buku 2022 serta bonus bagi Direksi untuk jasa-jasa yang telah diberikan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yang akan dibayarkan dalam tahun 2022, seluruhnya tidak melebihi Rp184.000.000.000,- (seratus delapan puluh empat miliar rupiah) bruto sebelum dipotong Pajak Penghasilan. Memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan di dalam menentukan bagian honorarium dan tunjangan tahun buku 2022 untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan. Kewenangan ini dijalankan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan, bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022 serta tantiem dan/atau bonus bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk jasa-jasa yang telah diberikan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yang dibayarkan pada tahun 2022. Kewenangan ini dijalankan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. 		
Pengambilan suara	Suara Setuju : 7.615.418.005 saham atau 99,9998936% Suara Tidak Setuju : 6.100 saham atau 0,0000801% Suara Abstain : 2.000 saham atau 0,0000263%		
	Pengambilan Keputusan: Suara Terbanyak		
Realisasi/Tindak Lanjut	Sudah dilakukan dan ditindaklanjuti sesuai keputusan RUPS.		



RAPAT UMUM PEMEGANG

SAHAM (RUPS)

Mata Acara	Keputusan			
Mata Acara 5				
Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2022 dan penetapan honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut.	 Menyetujui penunjukan Siddharta Widjaja & Rekan sebagai Kantor Akuntan Publik (KAP), dan Novie akan menggantikan Liana Lim sebagai Akuntan Publik yang telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan. KAP Siddharta Widjaja & Rekan merupakan jaringan global KPMG International yang akan melaksanakan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022; Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan syarat dan ketentuan serta biaya jasa audit dari Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit Perseroan; and Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik Pengganti dan/atau Akuntan Publik Pengganti dalam hal kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham karena alasan apapun tidak dapat menyelesaikan/ melaksanakan audit Laporan Keuangan 31 Desember 2022 termasuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Pengganti tersebut. 			
Pengambilan suara	Suara Setuju : 7.615.418.905 saham atau 99,9999055% Suara Tidak Setuju : 5.000 saham atau 0,0000657% Suara Abstain : 2.200 saham atau 0,0000289% Pengambilan Keputusan: Suara Terbanyak			
Realisasi/Tindak Lanjut	Sudah dilakukan dan ditindaklanjuti sesuai keputusan RUPS.			
Mata Acara 6				
Penyesuaian Kegiatan Usaha Perseroan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.	Menyetujui atas penyesuaian kegiatan usaha Perseroan karenanya mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha; dan Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk untuk menyatakan kembali Perubahan sebagaimana tersebut pada angka 1, serta menyusun secara keseluruhan Anggaran Dasar Perseroan.			
Pengambilan suara	Suara Setuju : 7.615.418.905 saham atau 99,9999055% Suara Tidak Setuju : 5.000 saham atau 0,0000657% Suara Abstain : 2.200 saham atau 0,0000289% Pengambilan Keputusan: Suara Terbanyak			
Realisasi/Tindak Lanjut	Sudah dilakukan dan ditindaklanjuti sesuai keputusan RUPS.			
Mata Acara 7	Mata Acara 7			
Laporan Perseroan: a. Rencana Bisnis Bank; b. Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan; c. Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) Perseroan.	Tidak diambil keputusan karena sifatnya merupakan laporan, yaitu: a. Rencana Bisnis Bank; b. Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan; c. Pengkinian Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) Perseroan.			
Pengambilan suara	Mata Acara ini merupakan Laporan sehingga tidak dilakukan perhitungan suara.			

Tahapan Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa

Penyampaian Rencana Penyelenggaraan	Pengumuman	Pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham	Pemanggilan	Pelaksanaan	Penyampaian hasil
12 Agustus 2022	23 Agustus 2022	6 September 2022	7 September 2022	29 September 2022	30 September 2022

Peserta RUPS Luar Biasa

Peserta yang menghadiri rapat secara fisik adalah:

Direksi	Dewan Komisaris	
Kaoru Furuya, Pelaksana Tugas Direktur Utama merangkap Wakil Direktur Utama	1. Chow Ying Hoong, Komisaris Utama	
2. Darmadi Sutanto, Wakil Direktur Utama	2. Irwan Mahjudin Habsjah, Komisaris Independen	
3. Dini Herdini, Direktur Kepatuhan	3. Edmund Tondobala, Komisaris Independen	
4. Kan Funakoshi, Direktur	4. Ongki Wanadjati Dana, Komisaris	
5. Henoch Munandar, Direktur		
6. Hiromichi Kubo, Direktur		
7. Merisa Darwis, Direktur		
8. Hanna Tantani, Direktur		

Pemegang Saham

- Sumitomo Mitsui Banking Corporation ("SMBC") pemegang 7.532.311.297 saham dalam Perseroan, yang diwakili oleh Atsushi Hino, selaku kuasa dari Yuichi Yamamura selaku General Manager SMBC yang telah dilegalisasi oleh Maurice Oon Jun Qiang Sadhana, Notary Public, di Singapura, dan telah disahkan oleh Melissa Goh selaku Head of Statutory Services, Singapore Academy of Law pada tanggal 8 September 2022.
- 2. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk pemegang 12.007.137 saham dalam Perseroan, yang diwakili oleh Abdul Latif, swasta, selaku kuasa dari Muhamad Emil Azhary, selaku Pemimpin Divisi Pengembangan Perusahaan Anak PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 26 September 2022 nomor PPA/2.1/692.
- 3. PT Bank Central Asia Tbk pemegang 83.052.408 saham dalam Perseroan, yang diwakili oleh Abdul Latif, swasta, selaku kuasa dari Vera Eve Lim dan Rudy Susanto, berturut turut selaku Presiden Direktur dan Direktur PT Bank Central Asia Tbk, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 23 September 2022 nomor 1026/ST/DIR/2022.
- 4. Masyarakat dengan kepemilikan di bawah 5% sejumlah 53.700 saham dalam Perseroan.

Peserta yang menghadiri rapat melalui fasilitas video conference adalah:

Dewan Komisaris

- 1. Ninik Herlani Masli Ridhwan, Komisaris Independen
- 2. Takeshi Kimoto, Komisaris

Agenda, Keputusan dan Realisasi RUPS Luar Biasa

Mata Acara Keputusan

Perubahan Susunan anggota Direksi Peseroan.

- Menyetujui untuk Mengangkat Henoch Munandar yang telah lulus uji kemampuan dan kepatutan melalui surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/KDK,03/2022 tanggal 8 Agustus 2022 untuk menduduki jabatan sebagai Direktur Utama Perseroan sejak penutupan Rapat ini sampai dengan RUPS Tahunan 2025.
- 2. Memberi kuasa dan kewenangan penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak subsitusi untuk menyatakan kembali keputusan dalam Mata Acara Rapat ke dalam akta (akta) Notaris serta mengajukan semua dokumen yang terkait kepada instansi yang berwenang termasuk namun tidak terbatas kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan untuk maksud tersebut melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan.



RAPAT UMUM PEMEGANG

SAHAM (RUPS)

Mata Acara	Keputusan		
	Dengan demikian, susunan anggota Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut:		
	Jabatan	Nama	
	Direktur Utama	Henoch Munandar	
	Wakil Direktur Utama	Kaoru Furuya	
	Wakil Direktur Utama	Darmadi Sutanto	
	Direktur Kepatuhan	Dini Herdini	
	Direktur	Kan Funakoshi	
	Direktur	Hiromichi Kubo	
	Direktur	Merisa Darwis	
	Direktur	Hanna Tantani	
Pengambilan suara	Suara Setuju : 7.627.424.542 saham atau 100% Suara Tidak Setuju : 0 saham atau 0% Suara Abstain : 0 saham atau 0% Pengambilan Keputusan: Suara Bulat		
Realisasi/Tindak Lanjut	Sudah dilakukan dan ditindaklanjuti sesuai keputusan RUPS.		

Keputusan dan Realisasi RUPS Tahunan 22 April 2021

Keputusan
 Menyetujui Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020; Menyetujui Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (GCG) untuk tahun buku 2020; Menyetujui Laporan Pengawasan Tahunan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020; Menyetujui Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan, anggota dari KPMG International, dalam laporan No. 00034/2.1005/AU.1/ 07/0851-2/1/II/2021 tertanggal 26 Februari 2021, dengan opini bahwa laporan keuangan konsolidasian disajikan secara wajar; dan Memberikan Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab (volledig acquit et decharge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2020 sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 tersebut dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Suara Setuju : 7.532.370.597 saham atau 100% Suara Tidak Setuju : 0 saham atau 0% Suara Abstain : 0 saham atau 0%
Pengambilan Keputusan: Suara Bulat Sudah dilakukan dan ditindaklanjuti sesuai keputusan RUPS.

Mata Acara Keputusan

Mata Acara 2

Penetapan Penggunaan Laba dan/atau Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Menyetujui Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2020 yang berjumlah Rp1.749.293.097.131 (satu triliun tujuh ratus empat puluh sembilan miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta sembilan puluh tujuh ribu seratus tiga puluh satu rupiah) diperuntukkan sebagai berikut:

- a. Dana Cadangan Wajib
 - Sejumlah Rp12.000 (dua belas ribu rupiah) akan disisihkan/dibukukan sebagai Dana Cadangan Wajib untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas, sebagai tambahan atas cadangan Perseroan yang sekarang berjumlah Rp32.595.715.476 (tiga puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima belas ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah), sehingga seluruh cadangan Perseroan akan menjadi berjumlah Rp32.595.727.476 (tiga puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah), atau 20% dari modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan yang sekarang;
- b. Sisa Laba Bersih tahun buku 2020, yaitu sejumlah Rp1.749.293.085.131,- (satu triliun tujuh ratus empat puluh sembilan miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan puluh lima ribu seratus tiga puluh satu rupiah) dibukukan sebagai Laba Ditahan Perseroan.

Pengambilan Suara

Suara Setuju : 7.532.369.697 saham atau 99,99%

Suara Tidak Setuju : 900 saham atau 0,00% Suara Abstain : 0 saham atau 0% Pengambilan Keputusan: Suara Terbanyak

Realisasi/Tindak Laniut

Sudah dilakukan dan ditindaklanjuti sesuai keputusan RUPS

Mata Acara 3

Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan, yang terdiri dari:

- a. Pengunduran Diri anggota Direksi Perseroan.
- b. Pengangkatan anggota Direksi Perseroan

Bagian Pertama:

Menerima pengunduran diri Yasuhiro Daikoku dari jabatannya selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan selama masa jabatan beliau.

Bagian Kedua:

1. Mengangkat Kan Funakoshi sebagai Direktur Perseroan efektif setelah memperoleh ijin kerja dan ijin tinggal terbatas secara lengkap dan akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2022, tanpa mengurangi hak RUPS atau peraturan perundangundangan yang berlaku lainnya untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.

Dengan demikian, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut:

Direksi

Jabatan	Nama
Direktur Utama	Ongki Wanadjati Dana
Wakil Direktur Utama	Kaoru Furuya
Wakil Direktur Utama	Darmadi Sutanto
Direktur Kepatuhan	Dini Herdini
Direktur	Kan Funakoshi*
Direktur	Henoch Munandar
Direktur	Adrianus Dani Prabawa
Direktur	Hiromichi Kubo
Direktur	Merisa Darwis
Direktur	Hanna Tantani

Dewan Komisaris

Jabatan	Nama
Komisaris Utama	Chow Ying Hoong
Komisaris	Takeshi Kimoto
Komisaris Independen	Ninik Herlani Masli Ridhwan
Komisaris Independen	Irwan Mahjudin Habsjah
Komisaris Independen	Edmund Tondobala

 Pengangkatan Kan Funakoshi sebagai Direktur akan berlaku efektif setelah memperoleh ijin kerja dan ijin tinggal terbatas secara lengkap.




RAPAT UMUM PEMEGANG

SAHAM (RUPS)

Mata Acara	Keputusan		
	 Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menentukan tanggal efektif pengangkatan Kan Funakoshi sehubungan dengan ijin kerja yang bersangkutan tanpa perlu melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Memberi kuasa dan kewenangan penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk menyatakan kembali keputusan dalam mata acara ketiga Rapat ke dalam akta (akta) Notaris serta mengajukan semua dokumen yang terkait kepada instansi yang berwenang termasuk namun tidak terbatas kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan untuk maksud tersebut melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan. 		
Pengambilan Suara	Bagian Pertama: Suara Setuju : 7.532.370.597 saham atau 100% Suara Tidak Setuju : 0 saham atau 0% Suara Abstain : 0 saham atau 0% Pengambilan Keputusan: Suara Bulat Bagian Kedua: Suara Setuju : 7.532.370.597 saham atau 100% Suara Tidak Setuju : 0 saham atau 0% Suara Abstain : 0 saham atau 0% Pengambilan Keputusan: Suara Bulat		
Realisasi/Tindak Lanjut	Sudah dilakukan dan ditindaklanjuti sesuai keputusan RUPS.		
Mata Acara 4			
Penetapan besarnya gaji, tunjangan, tantiem, dan/atau bonus kepada anggota Direksi dan penetapan besarnya honorarium, tunjangan, tantiem, dan/atau bonus kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan	 (i) Menyetujui dan menetapkan jumlah total honorarium, tunjangan dan tantiem untuk Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2021 serta bonus bagi anggota Dewan Komisaris untuk jasajasa yang telah diberikan dalam tahun buku 2020, yang akan dibayarkan dalam tahun 2021, seluruhnya tidak melebihi Rp23.000.000.000 (dua puluh tiga milyar Rupiah) gross/kotor sebelum dipotong Pajak Penghasilan. (ii) Memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan di dalam menentukan bagian honorarium dan tunjangan Tahun Buku 2021 serta tantiem dan/atau bonus Tahun Buku 2020 untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan. Kewenangan oleh Komisaris Utama Perseroan ini dijalankan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi dan penghasilan serta tunjangan lain bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021 serta bonus bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk jasa-jasa yang telah diberikan dalam tahun buku 2020, yang dibayarkan pada tahun 2021. Kewenangan oleh Komisaris Utama Perseroan ini dijalankan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. 		
Pengambilan suara	Suara Setuju : 7.532.369.697 saham atau 99,99% Suara Tidak Setuju : 900 saham atau 0,00% Suara Abstain : 0 saham atau 0%		
Dealises (The deletes as in the	Pengambilan Keputusan: Suara Terbanyak		
Realisasi/Tindak Lanjut	Sudah dilakukan dan ditindaklanjuti sesuai keputusan RUPS.		


Mata Acara	Keputusan		
Mata Acara 5			
Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2021	 Menyetujui penunjukan Siddharta Widjaja & Rekan sebagai Kantor Akuntan Publik (KAP), dan Liana Lim sebagai Akuntan Publik yang telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan. KAP Siddharta Widjaja & Rekan merupakan jaringan global KPMG International yang akan melaksanakan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan syarat dan ketentuan serta biaya jasa audit dari Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit Perseroan. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik Pengganti dan/atau Akuntan Publik Pengganti dalam hal kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham karena alasan apa pun tidak dapat menyelesaikan/melaksanakan audit Laporan Keuangan 31 Desember 2021 termasuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Pengganti tersebut. 		
Pengambilan Suara	Suara Setuju : 7.532.370.597 saham atau 100% Suara Tidak Setuju : 0 saham atau 0% Suara Abstain : 0 saham atau 0% Pengambilan Keputusan: Suara Bulat		
Realisasi/Tindak Lanjut	Sudah dilakukan dan ditindaklanjuti sesuai keputusan RUPS.		
Mata Acara 6			
Pengalihan saham hasil pembelian kembali (<i>Buy</i> <i>Back</i>) yang disimpan sebagai <i>Treasury Stock</i> untuk Pemberian Remunerasi yang bersifat variabel	 Menyetujui untuk mengalihkan sebagian saham-saham hasil Buy Back yang disimpan sebagai Treasury Stock untuk sebanyak-banyaknya 9.135.436 (sembilan juta seratus tiga puluh lima ribu empat ratus tiga puluh enam) saham atau 9,60% dari Total Saham Treasuri atau 0,11% dari total modal disetor Perseroan, sebagai bagian dari remunerasi yang bersifat variabel untuk para Material Risk Taker sebagaimana dimaksud dalam POJK No.2/POJK.04/2013 dan POJK No.45/POJK.03/2015; Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dalam menetapkan syarat dan kondisi para Material Risk Taker yang berhak atas remunerasi yang bersifat variabel dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan serta arahan dari Otoritas Jasa Keuangan; Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan di dalam melakukan tindakan-tindakan yang dianggap baik dan perlu sehubungan dengan 2 hal tersebut di atas dengan memperhatikan ketentuan dan perundangan yang berlaku. 		
Pengambilan Suara	Suara Setuju : 7.532.332.797 saham atau 99,99% Suara Tidak Setuju : 35,300 saham atau 0,00% Suara Abstain : 2.500 saham atau 0,00% Pengambilan Keputusan: Suara Terbanyak		
Realisasi/Tindak Lanjut	Sudah dilakukan dan ditindaklanjuti sesuai keputusan RUPS		
Mata Acara 7			
Laporan Perseroan: a. Rencana Bisnis Bank; b. Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan; c. Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan; d. Transaksi Afiliasi	Tidak diambil keputusan karena sifatnya merupakan laporan, yaitu: a. Rencana Bisnis Bank; b. Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan; c. Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) Perseroan; d. Transaksi Afiliasi		
Realisasi/Tindak Lanjut	Sudah dilakukan dan ditindaklanjuti sesuai keputusan RUPS.		



RAPAT UMUM PEMEGANG

SAHAM (RUPS)

PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN PENGENDALI



- Saham hasil konversi karena Penggabungan Usaha dengan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia
- Memenuhi ketentuan PP No.29 tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum dan merupakan saham hasil konversi karena Penggabungan Usaha dengan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia

DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris merupakan organ Perseroan yang memiliki tanggung jawab di bidang pengawasan atas kebijakan Perseroan serta memberi nasihat kepada Direksi. Tugas, tanggung jawab, dan kewenangan lain yang dimiliki oleh Dewan Komisaris telah diatur oleh perundang-undangan yang berlaku, di antaranya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. Pemberlakuanya sejak tanggal yang ditetapkan dalam RUPS yang mengangkat anggota Dewan Komisaris tersebut serta berakhir pada saat ditutupnya RUPS tahunan yang ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatan. Penetapan komposisi Dewan Komisaris dilakukan melalui mempertimbangkan kebutuhan dan kompleksitas Bank. Komposisi Dewan Komisaris didasarkan pada keahlian, pengalaman profesional serta latar belakang.

DASAR HUKUM

Ketentuan mengenai Dewan Komisaris antara lain diatur dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, termasuk Anggaran Dasar Perseroan.

Bank BTPN juga menyusun kode etik serta Pedoman dan Tata Tertib kerja Dewan Komisaris (BOC Manual) sebagai acuan bagi anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, selain peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas.

Seluruh ketentuan tersebut mengharuskan perusahaan yang bernaung di bawah hukum Indonesia untuk memiliki Dewan Komisaris. Adapun tugasnya adalah mengawasi kebijakan manajemen, proses manajemen di dalam perusahaan sekaligus mengawasi dan memberikan saran/nasihat kepada Direksi.

KRITERIA DEWAN KOMISARIS

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, anggota Dewan Komisaris wajib menjalani Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sebelum menjalankan tugas. Pengurus Bank wajib memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan sesuai dengan peraturan OJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan. Per 31 Desember 2022, seluruh anggota Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan lulus uji kemampuan dan kepatutan.

INDEPENDENSI DEWAN KOMISARIS

Terkait dengan independensi Dewan Komisaris, Bank telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang antar lain mencakup:

- Anggota Dewan Komisaris BTPN telah memenuhi jumlah, komposisi, kriteria dan independensi sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Jumlah anggota Dewan Komisaris adalah 6 orang yang 3 (tiga) orang atau 50% di antaranya adalah Komisaris Independen. Jumlah tersebut telah memenuhi ketentuan regulasi, yang antara lain diatur dalam Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum yang menyatakan bahwa jumlah minimal Komisaris Independen sebanyak 50% dari total anggota Dewan Komisaris.
- Penggantian dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.
- Setiap anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi.
- Tidak terdapat rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris melebihi yang diperkenankan dalam Peraturan OJK.

Anggota Dewan Komisaris Bank menandatangani pernyataan terkait pelaksanaan tata kelola perusahaan pada saat proses uji kemampuan dan kepatutan. Pernyataan ini selalu diperbaharui setiap tahun, dan terakhir dilakukan untuk posisi akhir Desember 2022.



DEWANKOMISARIS

PEDOMAN DAN TATA TERTIB DEWAN KOMISARIS

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris berpedoman pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja (*Board Manual*) Dewan Komisaris. Pedoman tersebut secara berkala dilakukan pemutakhiran dan penyempurnaan mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku. Pedoman dan Tata tertib Kerja Dewan Komisaris telah dilakukan kajian terakhir pada 12 Desember 2022.

Berdasarkan hasil kajian tersebut, isi dari Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris adalah:

- 1. Organisasi
- 2. Independensi
- 3. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang
- 4. Pembentukan Komite-komite
- 5. Fungsi Komisaris Utama
- 6. Nilai-nilai Etika Anggota Dewan Komisaris
- 7. Rapat
- 8. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris

KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Jumlah anggota Dewan Komisaris Bank adalah 6 (enam) orang dan tidak melebihi jumlah anggota Direksi yang sebanyak 8 (delapan) orang. Sebanyak 3 (tiga) dari 6 (enam) orang atau 50% anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. Mayoritas anggota dari Dewan Komisaris adalah warga negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

Nama	Jabatan	Periode Jabatan	Dasar Hukum Pengangkatan
Chow Ying Hoong	Komisaris Utama	2019-2022 2022-2025	Menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama sejak 1 Februari 2019 dan diangkat kembali melalui RUPS Tahunan tanggal 15 Februari 2019. Diangkat sebagai Komisaris Utama melalui RUPS Luar Biasa tanggal 18 November 2020 dan diangkat kembali melalui RUPS Tahunan tanggal 21 April 2022.
Takeshi Kimoto	Komisaris	2019-2022 2022-2025	Efektif menjabat sejak 1 Februari 2019 dan diangkat Kembali melalui RUPS Tahunan tanggal 15 Februari 2019 dan 21 April 2022.
Ninik Herlani Masli Ridhwan	Komisaris Independen	2019-2022 2022-2025	Efektif menjabat sejak 1 Februari 2019 dan diangkat Kembali melalui RUPS Tahunan tanggal 15 Februari 2019 dan 21 April 2022.
Irwan Mahjudin Habsjah	Komisaris Independen	2019-2022 2022-2025	Diangkat melalui RUPS Luar Biasa tanggal 11 September 2019 dan diangkat kembali melalui RUPS Tahunan tanggal 21 April 2022
Edmund Tondobala	Komisaris Independen	2020-2022 2022-2025	Diangkat melalui RUPS Luar Biasa tanggal 18 November 2020 dan diangkat kembali melalui RUPS Tahunan tanggal 21 April 2022.
Ongki Wanadjati Dana	Komisaris	2022-2025	Diangkat melalui RUPS Tahunan tanggal 21 April 2022.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Secara umum, Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:

- Memastikan terselenggaranya pelaksanaan tata kelola perusahaan dalam setiap usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- 3. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.

- 4. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
- Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan badan otoritas lainnya.

Secara khusus, masing-masing anggota Dewan Komisaris telah memiliki tugas. Rinciannya dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

Pembagian Tugas Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Tugas
Chow Ying Hoong	Komisaris Utama	Menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
Takeshi Kimoto	Komisaris	Menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Komite Pemantau Risiko
Ninik Herlani Masli Ridhwan	Komisaris Independen	Menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai: a. Ketua Komite Audit b. Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi
Irwan Mahjudin Habsjah	Komisaris Independen	Menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai: a. Ketua Komite Pemantau Risiko b. Ketua Komite Tata Kelola Perusahaan
Edmund Tondobala	Komisaris Independen	Menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai: a. Anggota Komite Audit b. Anggota Komite Pemantau Risiko
Ongki Wanadjati Dana	Komisaris	Menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai: a. Anggota Komite Pemantau Risiko b. Anggota Komite Tata Kelola Perusahaan

RENCANA DAN REALISASI PROGRAM KERJA 2022

Pada tahun 2022, Dewan Komisaris telah secara aktif mengawasi pengelolaan dan operasional Bank BTPN serta memberikan nasihat kepada Direksi. Pelaksanaan pengawasan tersebut untuk memastikan pelaksanaan tata kelola pada seluruh aktivitas Bank.

Pengawasan difokuskan kepada pencapaian target bisnis dengan memperhatikan pengelolaan risiko dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Pengawasan dilakukan secara langsung melalui pemantauan terhadap tindak lanjut atas rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi, maupun melalui komite-komite yang dibentuk.

Selama tahun 2022, Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan terhadap aspek-aspek strategis Bank, antara lain:

- Kajian atas kinerja keuangan Bank dan Perusahaan Anak.
- 2. Melalui Komite Pemantau Risiko, telah dilakukan kajian terhadap manajemen risiko, kecukupan sistem pengendalian internal dan penerapan budaya kepatuhan.
- Memastikan Direksi telah menindaklanjuti temuan Internal Audit, SMBC Audit dan Audit eksternal dan rekomendasi dari Internal Audit melalui Komite Audit.
- Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi dalam penetapan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
- Persetujuan atas revisi Rencana Bisnis Bank (RBB) 2022-2024.





DEWAN KOMISARIS

- 6. Mengkaji dan menyetujui Rencana Bisnis Bank untuk tahun 2023-2025 dan Perubahan Rencana Korporasi untuk tahun 2022-2026.
- Pemantauan penerapan Tata Kelola dan Manajemen Risiko Terintegrasi. Persetujuan Dewan Komisaris sehubungan dengan Rencana Kerja Tahunan Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.
- Dewan Komisaris senantiasa melakukan pemantauan penerapan tata kelola dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku antara lain rasio keuangan, Tingkat Kesehatan Bank - RBBR, penerapan APU PPT dan penerapan manajemen risiko
- Melakukan fungsi pengawasan atas penerapan Tata Kelola Perusahaan melalui Komite Tata Kelola Perusahaan.

ORIENTASI BAGI DEWAN KOMISARIS

Bank BTPN memastikan setiap anggota Dewan Komisaris yang baru menjabat mendapatkan informasi yang diperlukan terkait Perusahaan untuk dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, dan Sekretaris Perusahaan bertugas menyediakan informasi yang diperlukan oleh anggota Dewan Komisaris tersebut.

Pada tahun 2022, terdapat anggota Dewan Komisaris baru yaitu Bapak Ongki Wanadjati Dana yang diangkat sejak ditutupnya RUPS Tahunan 21 April 2022.

PENILAIAN KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Dalam pandangan Dewan Komisaris, sepanjang tahun 2022 seluruh komite di bawah Dewan Komisaris telah melaksanakan tegasnya dengan baik. Sesuai dengan fungsinya, komite menjalankan tugas pengawasan untuk Kemudian memberikan masukan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Prosedur Penilaian

Pelaksanaan penilaian terhadap komite di bawah Dewan Komisaris dilaksanakan melalui 2 (dua) metode: penilaian kinerja komite secara keseluruhan dan penilaian anggota komite secara individual.

Penilaian komite secara kolegial dilakukan melalui prosedur penilaian secara mandiri atau self-assessment. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh masing-masing komite dengan memperhatikan pemenuhan item atau parameter penilaian yang telah disusun. Adapun penilaian secara individual dilakukan oleh ketua komite yang bersangkutan atas seperangkat parameter penilaian yang telah ditetapkan terkait kinerja anggota komite yang bersangkutan. Hasil penilaian diserahkan kepada Komite Remunerasi dan Nominasi untuk menjadi bahan pertimbangan penyusunan rekomendasi nominasi bagi Dewan Komisaris.

Kriteria Penilaian

Parameter atau kriteria yang digunakan dalam penilaian, antara lain mencakup pelaksanaan tugas komite sesuai Panduan Tugas dan Tanggung Jawab komite terkait. Selain itu, penilaian terhadap komite juga mencakup parameter independensi dari anggota komite terkait agar dapat memberikan masukan yang profesional dan independen bagi Bank.

Terkait dengan hal ini, Bank menetapkan batas waktu penugasan anggota komite (selain Komite Audit) dalam rangka menjaga independensi anggota komite yang bersangkutan.

KOMISARIS INDEPENDEN

Pada tahun 2022, jumlah Komisaris Independen Bank BTPN sebanyak 3 (tiga) orang dari 6 (enam) anggota Dewan Komisaris. Dengan demikian, jumlah tersebut telah memenuhi ketentuan dari OJK yang menetapkan paling sedikit 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris.

Kriteria Komisaris Independen

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, peran Komisaris Independen sangat penting. Terutama berkenaan dengan upaya mencegah terjadinya benturan kepentingan serta meningkatkan independensi dan objektivitas.

Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan antara lain sebagai berikut:

- 1. Tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
- 2. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Bank dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen pada periode berikutnya;
- 3. Tidak memiliki saham baik langsung maupun tidak langsung pada Bank;
- 4. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Bank, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Bank; dan
- 5. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank.

Independensi Komisaris Independen

Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen.

Bank melakukan pencatatan dan kontrol atas masa jabatan komisaris independen agar tidak melebihi 9 tahun.

Uraian tentang independensi Komisaris Independen disampaikan melalui tabel di bawah ini:

Aspek Independensi	Ninik Herlani Masli Ridhwan	Irwan Mahjudin Habsjah	Edmund Tondobala
Tidak memiliki saham, baik langsung maupun tidak langsung pada Bank.	√	√	√
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank.	√	√	√
Tidak memilik rangkap jabatan sebagai: Direksi atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan pengawasan.	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi.	√	√	√

x : Tidak



DIREKSI

Direksi merupakan organ penting dalam tata kelola perusahaan, yang memiliki tanggung jawab penuh atas pengelolaan Bank, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank. Wewenang tersebut digunakan demi kepentingan dan pencapaian tujuan Bank. Hal ini sejalan dengan yang ditetapkan oleh regulasi bahwa Direksi dapat mewakili Bank, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Masing-masing anggota Direksi melaksanakan tugas sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya. Tujuannya adalah demi mencapai efektivitas pengelolaan dan pencapaian hasil yang maksimal. Direksi BTPN senantiasa menjunjung tinggi sikap profesional, obyektif, berpikiran strategis dan mengedepankan kepentingan Bank.

DASAR HUKUM

Ketentuan mengenai Direksi antara lain diatur dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, termasuk Anggaran Dasar Perseroan.

Selain itu, Bank juga mengacu pada Peraturan OJK Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum yang menetapkan bahwa Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank. Oleh karenanya, Direksi wajib menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam setiap pelaksanaan kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Bank juga menyusun kode etik serta Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi (BOD Manual) sebagai acuan anggota Direksi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, selain peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.

KRITERIA DIREKSI

Setiap anggota Direksi wajib memenuhi kriteria dan lulus uji kemampuan dan kepatutan sebelum menjalankan tugasnya dengan merujuk pada peraturan OJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

Adapun penetapan kriteria Direksi, antara lain mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Saat diangkat, Direksi minimal harus memenuhi sejumlah persyaratan, yaitu:

- 1. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik.
- 2. Cakap melakukan perbuatan hukum.
- Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - a. Tidak pernah dinyatakan pailit
 - Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit
 - Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan
 - d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan
 - Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS
 - Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- 4. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.

5. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik.

Pemenuhan persyaratan tersebut wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Bank. Selanjutnya, Bank wajib meneliti dan mendokumentasikannya.

INDEPENDENSI DIREKSI

Seluruh anggota Direksi Bank tidak memiliki hubungan kepemilikan, keuangan dan kepengurusan dengan pemegang saham pengendali Bank, sesama anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris.

BTPN juga telah memenuhi peraturan perundangundangan yang berlaku yang berkaitan dengan independensi Direksi, seperti mencakup:

- Anggota Direksi Bank BTPN telah memenuhi kriteria dan independensi sesuai ketentuan regulator.
- Penggantian dan pengangkatan anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

- Setiap anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi lainnya dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- Tidak terdapat rangkap jabatan anggota Direksi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan OJK.

Anggota Direksi Bank menandatangani pernyataan terkait pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan pada saat proses uji kemampuan dan kepatutan. Pernyataan ini selalu diperbarui setiap tahun, dan terakhir dilakukan untuk posisi akhir 2022.

KOMPOSISI DIREKSI

Penetapan komposisi Direksi dilakukan melalui mempertimbangkan kebutuhan dan kompleksitas Bank. Komposisi Direksi didasarkan pada pengetahuan perbankan, keahlian, pengalaman profesional, latar belakang untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas Direksi tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras dan agama. Anggota Direksi Bank berjumlah 8 (delapan) orang, yang 3 (tiga) di antaranya adalah perempuan.

Nama	Jabatan	Periode Jabatan	Dasar Hukum Pengangkatan
Henoch Munandar	Direktur Utama	2019-2022 2022-2025	Menjabat sebagai Direktur sejak 1 Februari 2019 dan diangkat Kembali melalui RUPS Tahunan tanggal 15 Februari 2019 dan 21 April 2022. Diangkat sebagai Direktur Utama melalui RUPS Luar Biasa Tanggal 29 September 2022.
Kaoru Furuya	Wakil Direktur Utama	2021-2022 2022-2025	 Diangkat melalui RUPS Luar Biasa tanggal 18 November 2020 dan efektif menjabat sejak 4 Januari 2021. Diangkat kembali melalui RUPS Tahunan tanggal 21 April 2022.
Darmadi Sutanto	Wakil Direktur Utama	2020-2022 2022-2025	Diangkat melalui RUPS Tahunan tanggal 23 April 2020, dan efektif menjabat sejak 14 Mei 2020. Diangkat kembali melalui RUPS Tahunan tanggal 21 April 2022.
Dini Herdini	Direktur Kepatuhan	2019-2022 2022-2025	Efektif menjabat sejak 1 Februari 2019 dan diangkat Kembali melalui RUPS Tahunan tanggal 15 Februari 2019 dan 21 April 2022.
Kan Funakoshi	Direktur	2021- 2022 2022-2025	 Diangkat melalui RUPS Tahunan tanggal 22 April 2021 dan efektif menjabat sejak 24 Mei 2021. Diangkat kembali melalui RUPS Tahunan tanggal 21 April 2022.
Hiromichi Kubo	Direktur	2019-2022 2022-2025	Efektif menjabat sejak 1 Februari 2019 dan diangkat Kembali melalui RUPS Tahunan tanggal 15 Februari 2019 dan 21 April 2022.
Merisa Darwis	Direktur	2019-2022 2022-2025	Efektif menjabat sejak 1 Februari 2019 dan diangkat Kembali melalui RUPS Tahunan tanggal 15 Februari 2019 dan 21 April 2022.
Hanna Tantani	Direktur	2019-2022 2022-2025	Diangkat melalui RUPS Luar Biasa tanggal 11 September 2019 dan diangkat kembali melalui RUPS Luar Biasa tanggal 21 April 2022.



DIREKSI

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Secara umum, Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain:

- 1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
- 2. Direksi wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3. Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- 4. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja Internal Audit, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.

Secara khusus, masing-masing anggota Direksi telah memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

Pembidangan Tugas Masing-masing Direksi

Jabatan	Bidang Tugas dan Tanggung Jawab	
Direktur Utama	Mengkoordinasikan dan secara umum membawahi tugas dan tanggung jawab seluruh anggota Direksi, yang membawahi termasuk namun tidak terbatas pada: a. Corporate Banking (Japanese) b. Wholesale Banking c. Retail Banking d. Treasury e. Operasional f. Kepatuhan & Legal g. Keuangan h. Human Resources*) i. Internal Audit*) j. Information Technology*) k. Manajemen Risiko *)	
Wakil Direktur Utama	Mengoordinasikan dan secara umum membawahi tugas dan tanggung jawab: a. Corporate Banking (Japanese) b. Treasury Secara khusus membawahi: a. Credit Risk Division:	

Jabatan	Bidang Tugas dan Tanggung Jawab		
Wakil Direktur Utama	Secara khusus membawahi: a. Retail Lending Business • Sales Distribution Pension Business 1 • Sales Distribution Pension Business 2 • Sales Distribution Pension Business 3 & National distribution 2 • Payroll Loan RLB • Strategic Partnership & Relationship Management Pension Business • Product & Sales Management RLB • Business Excellence & Solution RLB b. Wealth Management Business and Network & Distribution*) • Sales Management WMB • Liabilities & Digital Management WMB		
	Wealth Product Management WMB Customer Experience WMB Sales Distribution WMB & National Distribution 1 Network Management WMB		
	c. Digital Banking*) Digital Banking Acquisition, Service & Marketing JENIUS Digital Banking Solution Digital Banking Product Digital Banking Business Performance & Customer Value Management Digital Banking Partnership		
	d. Retail Banking Risk e. Micro Business f. Retail Banking Analytics, Business Planning & Digital Banking Credit Policy		
Direktur Kepatuhan	Secara khusus membawahi: a. AML&CFT b. Compliance c. Corporate Secretary d. Legal & Litigation e. Corporate Communication & DAYA		
Direktur Corporate Banking (Japanese)	Secara khusus membawahi: a. Corporate Banking 2 b. Corporate Banking 3 c. Corporate Banking 4 d. Corporate Banking 5 e. KYC Onboarding f. Corporate Banking Business Planning g. Corporate Banking Loan Reviewer h. Credit Analyst Corporate Banking		
Direktur Operasional	Secara khusus membawahi: a. Customer Experience Center b. Branch Banking c. Operations Transaction Center d. Reporting, Settlement & Access Management e. General Services f. Operations Development g. Operations Control Assurance		
Direktur Treasury	Secara khusus membawahi: Treasury*): a. Treasury ALM & Planning b. Treasury Trading c. Treasury Marketing		
Direktur Keuangan & Perencanaan	Secara khusus membawahi: a. Planning and Deputy of Chief Financial Officer b. Financial Controller c. Tax Management d. Finance Risk, Control & Governance e. Alignment & Synergy f. Strategy Implementation g. Bank Management Support		

^{*)} Tugas dan tanggung jawab terkait dibawahi oleh seorang anggota Board of Management (BOM).





DIREKSI

ORIENTASI DIREKSI BARU

Direktur Utama memastikan anggota Direksi yang baru menjabat mendapatkan informasi yang diperlukan terkait Bank agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Sekretaris Perusahaan dalam hal ini mengundang fungsi kepatuhan, manajemen risiko dan keuangan untuk menyediakan informasi yang diperlukan oleh anggota Direksi tersebut.

Pada tahun 2022 tidak ada anggota Direksi baru. Namun, yang terjadi adalah perubahan posisi seperti telah dijelaskan pada bab ini.

RENCANA DAN REALISASI PROGRAM KERJA 2022

Dalam pelaksanaan tugasnya, Direksi secara berkala mengadakan pertemuan untuk membahas hal-hal yang sifatnya strategis dan memerlukan pertimbangan dan persetujuan Direksi.

Selama 2022, rapat Direksi telah membahas antara lain:

- Pemantauan kinerja keuangan Bank dan Perusahaan Anak.
- 2. Evaluasi kinerja unit-unit bisnis atas target yang telah ditetapkan.
- 3. Pengkinian atas inisiatif dan aktifitas strategis yang dilakukan oleh direktorat keuangan, termasuk atas proyek strategis yang dilakukan.
- Kajian terhadap penerapan Teknologi Informasi (TI) dan operasional Bank serta inisiatif di bidang TI dan operasional.
- 5. Persetujuan rencana strategis pada Unit Bisnis dan Unit Pendukung.
- Persetujuan atas revisi Rencana Bisnis Bank (RBB) untuk tahun 2022-2024
- Persetujuan kajian kompensasi karyawan untuk tahun 2022
- 8. Kajian terhadap penerapan manajemen risiko, kepatuhan dan pengendalian internal serta pemantauan penerapan kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU & PPT) termasuk kajian terhadap peraturan/ketentuan dari regulator serta dampaknya terhadap Bank.

- Pemantauan tindak lanjut atas temuan audit dari Internal Audit, SMBC Audit dan Eksternal Audit serta hasil pengawasan OJK dan otoritas lainnya.
- 10. Kajian terhadap internal fraud, whistleblowing system, dan upaya tindak lanjut.
- Persetujuan atas Rencana Bisnis Bank untuk tahun 2023-2025, Rencana Penyelenggaraan Produk Bank untuk tahun 2023 dan Perubahan Rencana Korporasi untuk tahun 2022-2026.

SUKSESI DIREKSI

Human Resources memfasilitasi kebijakan suksesi Direksi melalui proses *talent management* & *succession planning*. Terkait dengan hal itu, Human Resource melakukan penilaian terhadap ketersediaan calon anggota Direksi dan potensi pengembangannya di masa depan,

Pelaksanaan suksesi dilakukan melalui identifikasi pejabat-pejabat eksekutif yang memiliki potensi tersebut. Masing- masing anggota Direksi menyampaikan calon penggantinya yang akan dievaluasi oleh Komite Remunerasi dan Nominasi.

PENILAIAN KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Kriteria dan Prosedur Penilaian

Dalam memberikan penilaian terhadap komite di bawah Direksi, yang dijadikan pertimbangan, antara lain kehadiran dalam rapat, serta pelaksanaan tugas. Terutama, memastikan bahwa seluruh strategi dan inisiatif utama telah ditindaklanjuti.

Hasil Penilaian

Atas dasar pertimbangan dalam memberikan penilaian tersebut, Direksi memandang bahwa pada tahun 2022, seluruh komite telah menjalankan tugas dengan baik. Dengan demikian, komite-komite dalam pengawasan Direksi telah terlibat secara aktif dalam mendukung pelaksanaan tugas Direksi.

TRANSPARANSI INFORMASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Kebijakan keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi yang diterapkan di lingkungan Bank mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/ SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Karena itu, pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi telah mempertimbangkan dan memenuhi faktor keberagaman.

Keberagaman pada Dewan Komisaris tercermin dalam penentuan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris Bank. Komposisi yang telah memperhatikan kebutuhan Perusahaan Terbuka merupakan suatu hal yang positif,

khususnya terkait pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang lebih luas.

Seperti halnya Dewan Komisaris, keberagaman komposisi anggota Direksi merupakan kombinasi karakteristik yang diinginkan, baik dari segi organ Direksi maupun anggota Direksi secara individu, sesuai dengan kebutuhan Bank. Kombinasi tersebut ditentukan dengan cara memperhatikan keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang sesuai pada pembagian tugas dan fungsi jabatan Direksi dalam mencapai tujuan Bank.

Dengan adanya pertimbangan kombinasi karakteristik pada Dewan Komisaris, akan berdampak dalam ketepatan proses pencalonan dan penunjukan individual anggota Direksi ataupun Direksi secara kolegial. Begitu pun halnya dengan Dewan Komisaris.

Aspek Keberagaman	Dewan Komisaris	Direksi
Kewarganegaraan	Warga Negara IndonesiaWarga Negara SingapuraWarga Negara Jepang	Warga Negara Indonesia Warga Negara Jepang
Pendidikan	Bidang Ilmu EkonomiBidang Manajemen KeuanganBidang Moneter	Bidang Ilmu Ekonomi Bidang Manajemen Keuangan Bidang Hukum
Pengalaman Kerja	Praktisi Perbankan Auditor	Perbankan Internasional Manajemen Risiko Eksekutif Keuangan
Jenis Kelamin	1 Perempuan 5 Laki-laki	3 Perempuan 5 Laki-laki



DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

PELAKSANAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Rapat Dewan Komisaris

Ketentuan dan Rujukan

Ketentuan yang mengatur mengenai rapat Dewan Komisaris telah tercantum dalam Pedoman dan Tertib Kerja Dewan Komisaris, yang antara lain mencakup:

- Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
- 2. Rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun.
- 3. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- 4. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.

- Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama atau dalam hal berhalangan, oleh Komisaris lain yang ditunjuk di dalam rapat tersebut.
- 6. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.
- 7. Pengambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
- Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- 9. Segala keputusan yang diputuskan secara sah didalam Rapat Dewan Komisaris bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris.
- Perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam Rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris

	Jabatan	Rapat Internal Dewan Komisaris			Rapat G	abungan der Direksi	ngan	Kehadiran di RUPS			
Nama		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%	
Chow Ying Hoong	Komisaris Utama	6	6	100	6	6	100	2	2	100	
Takeshi Kimoto	Komisaris	6	5	83	6	6	100	2	2	100	
Ninik Herlani Masli Ridhwan	Komisaris Independen	6	6	100	6	6	100	2	2	100	
Irwan Mahjudin Habsjah	Komisaris Independen	6	6	100	6	6	100	2	2	100	
Edmund Tondobala	Komisaris Independen	6	6	100	6	6	100	2	2	100	
Ongki Wanadjati Dana*	Komisaris	5	5	100	5	5	100	1	1	100	

^{*} efektif menjabat sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPS Tahunan tanggal 21 April 2022.

Agenda Rapat Dewan Komisaris

No	No Risalah Rapat	Tanggal	Agenda
1	MOM.0001/BOC/l/2022	28 Januari 2022	Laporan Komite Audit Kuartal 4/2021 Laporan Komite Pemantau Resiko Kuartal 4/ 2021 Laporan Komite Nominasi dan Remunerasi Kuartal 4/2021 Laporan Komite Tata Kelola Terintegrasi Semester II/2021
2	MOM.0002/BOC/IV/2022	27 April 2022	Laporan Komite Audit Kuartal 1/2022 Laporan Komite Pemantau Resiko Kuartal 1/2022 Laporan Komite Nominasi dan Remunerasi Kuartal 1/2022
3	MOM.0003/BOC/VI/2022	22 Juni 2022	Laporan Penilaian Mandiri untuk Kinerja Komite Audit Laporan Penilaian Mandiri untuk Kinerja Komite Pemantau Risiko Laporan Penilaian Mandiri untuk Kinerja Komite Remunerasi dan Nominasi Laporan Kunjungan Kerja Komite
4	MOM.0004/BOC/VII/2022	28 Juli 2022	Laporan Komite Audit Kuartal 2/2022 Laporan Komite Pemantau Risiko Kuartal 2/2022 Laporan Komite Nominasi dan Remunerasi Kuartal 2/2022
5	MOM.0005/BOC/X/2022	27 Oktober 2022	Laporan Komite Audit Kuartal 3/2022 Laporan Komite Pemantau Resiko Kuartal 3/2022 Laporan Komite Nominasi dan Remunerasi Kuartal 3/ 2022 Laporan Komite Tata Kelola Kuartal 3/2022
6	MOM.0006/BOC/XI/2022	23 November 2022	Persetujuan Dewan Komisaris atas Rencana Kerja Komite Audit untuk tahun 2023 Persetujuan Dewan Komisaris atas Rencana Kerja Komite Pemantau Risiko untuk tahun 2023

Rapat Direksi

Ketentuan dan Rujukan

Ketentuan yang mengatur mengenai rapat Direksi telah tercantum dalam Pedoman dan Tertib Kerja Direksi, yaitu antara lain mencakup:

- Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.
- 2. Rapat Direksi dapat dilangsungkan apabila dihadiri atau diwakili mayoritas dari seluruh anggota Direksi.
- Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- 4. Direksi harus menjadwalkan rapat untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
- Pada rapat yang telah dijadwalkan, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
- Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.

- Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
- 8. Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Direksi dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
- Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, atau dalam hal berhalangan oleh Direktur lain yang ditunjuk dalam rapat tersebut yang tidak perlu dibuktikan pada pihak ke-3.
- 10. Pengambilan keputusan rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
- 11. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- 12. Segala keputusan yang diputuskan secara sah dalam Rapat Direksi bersifat mengikat bagi seluruh anggota Direksi.
- Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat
 Direksi, wajib dicantimlam secara jelas dalam
 risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat
 tersebut.



DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Frekuensi dan Tingkat kehadiran Direksi

Name	Jabatan	Rapat Internal Direksi			Rapat Gabungan dengan Dewan Komisaris			Kehadiran di RUPS			
Nama		Jumlah Rapat	0/0		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%	
Henoch Munandar*	Direktur Utama	8	8	100	2	2	100	-	-	-	
Darmadi Sutanto	Wakil Direktur Utama	39	35	90	6	5	83	2	2	100	
Kaoru Furuya**	Wakil Direktur Utama	39	39	100	6	6	100	2	2	100	
Dini Herdini	Direktur Kepatuhan	39	37	95	6	6	100	2	2	100	
Kan Funakoshi	Direktur	39	36	92	6	6	100	2	2	100	
Hiromichi Kubo	Direktur	39	33	85	6	6	100	2	2	100	
Merisa Darwis	Direktur	39	39	100	6	6	100	2	2	100	
Hanna Tantani	Direktur	39	39	100	6	6	100	2	2	100	
Ongki Wanadjati Dana***	Direktur Utama	16	15	94	1	1	100	1	1	100	
Adrianus Dani Prabawa****	Direktur	12	12	100	1	1	100	-	-	-	
Henoch Munandar	Direktur	31	27	87	4	4	100	1	1	100	

Henoch Munandar menjabat sebagai Direktur Utama efektif sejak ditutupnya RUPS Luar Biasa tanggal 29 September 2022

Agenda Rapat Direksi

No	No Risalah Rapat	Tanggal	Agenda
1	MOM.0001/BOD/I/2022	11 Januari 2022	1. Pengkinian Kinerja Keuangan YTD Desember 2021 2. Pengkinian item penutupan Desember 2021 & Audit KPMG 3. Pengkinian Business Banking Q4-2021 4. Pengkinian Tata Kelola 5. Pengkinian Proyek Utara 6. KPI 2022
2	MOM.0002/BOD/I/2022	18 Januari 2022	1. Pengkinian Bisnis Digital Banking Q4-2021 2. Pengkinian Bisnis Retail Lending Q4-2021 3. Pengkinian Bisnis Wealth Management Q4-2021 4. Pengkinian Tata Kelola 5. Pengkinian Bisnis Grup Korporasi Jepang Q4-2021 6. KPI 2022
3	MOM.0003/BOD/I/2021	25 Januari 2022	Pengkinian Operasional Q4-2021 Pengkinian Kepatuhan & APU-PPT Q4-2021 Pengkinian Bisnis Grup Wholesale Banking Q4-2021 Pengkinian Tresuri
4	MOM.0004/BOD/II/2022	03 Februari 2022	Pengkinian Proyek Utopia
5	MOM.0005/BOD/II/2022	08 Februari 2022	Pengkinian Audit Internal Pengkinian Tata Kelola Pengkinian Proyek Utara

Kaoru Furuya menjabat sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama sejak ditutupnya RUPS Luar Biasa tanggal 29 September 2022
 Kaoru Furuya menjabat sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama sejak ditutupnya RUPS Tahunan tanggal 21 April 2022 sampai dengan ditutupnya RUPS Luar Biasa tanggal 29 September 2022
 Ongki Wanadjati Dana menjabat sebagai Direktur Utama sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan tanggal 21 April 2022
 Adrianus Dani Prabawa meninggal dunia pada 25 Maret 2022

No	No Risalah Rapat	Tanggal	Agenda
6	MOM.0006/BOD/II/2022	10 Februari 2022	Kajian Kompensasi
7	MOM.0007/BOD/II/2022	15 Februari 2022	Pengkinian Kinerja Keuangan YTD Februari 2022 Pengkinian Tata Kelola - Pengkinian terkait RUPST Pengkinian dari Gugus Tugas COVID-19 Pengkinian Proyek Utara - Presentasi BCG
8	MOM,0008/BOD/II/2022	22 Februari 2022	Pengkinian Tresuri Pengkinian Sumber Daya Manusia Pengkinian Tata Kelola Pengkinian dari Keuangan - Tata Kelola GL Pengkinian terkait Audit Laporan Keuangan untuk Desember 2021
9	MOM.0009/BOD/III/2022	01 Maret 2022	Keterlambatan Proses Transfer Dana
10	MOM.0010/BOD/III/2022	08 Maret 2022	Pengkinian Kinerja Keuangan BTPN Syariah FY2021 Pengkinian Tata Kelola Pengkinian Proyek Utara - Presentasi AT Kearney & McKinsey
11	MOM.0011/BOD/III/2022	15 Maret 2022	Distribusi Akhir terkait Kajian Pembayaran
12	MOM.0012/BOD/III/2022	15 Maret 2022	Pengkinian dari Keuangan: Pengkinian Kinerja Keuangan YTD Februari 2022 Potensi Resiko Penurunan Pengumuman tentang Pencerminan Evaluasi Keuangan Kolaborasi Lintas LOB SMBC CEO Pitch Contest Stress Test POJK 48-2022 Pengkinian Proyek Utara - Tahap lanjutan terkait inisiatif Digitalisasi and Otomatisasi
13	MOM.0013/BOD/III/2022	22 Maret 2022	Pengkinian Tresuri Pengkinian Tata Kelola SOX FY2021 - Pengkinian Roll Forward
14	MOM.0014/BOD/IV/2022	05 April 2022	Pengkinian Perjanjian Kerja Bersama Pengkinian Proyek Dolfin Pengkinian Tata Kelola Pengkinian dari Gugus Tugas COVID-19
15	MOM.0015/BOD/IV/2022	12 April 2022	Pengkinian Kinerja Keuangan YTD Maret 2022 Pengkinian Bisnis Retail Lending Q1-2022 Pengkinian Bisnis Wealth Management Q1-2022 Pengkinian Tata Kelola Pengkinian Audit Internal Pengkinian Proyek Utara
16	MOM.0016/BOD/IV/2022	19 April 2022	Pengkinian Tresuri Pengkinian Bisnis Grup Korporasi Jepang Q1-2022 Pengkinian Bisnis Grup Wholesale Banking Q1-2022 Pengkinian Business Banking Q1-2022 Pengkinian Tata Kelola Pengkinian dari Gugus Tugas COVID-19
17	MOM.0017/BOD/IV/2022	26 April 2022	Pengkinian Bisnis Digital Banking Q1-2022 Pengkinian Kinerja BTPN Syariah Q1-2022 Pengkinian Operasional Q1-2022 Pengkinian Kepatuhan & APU-PPT Q1-2022 Pengkinian dari Keuangan
18	MOM.0018/BOD/V/2022	17 Mei 2022	Pengkinian Kinerja Keuangan YTD April 2022 Roadmap Cybersecurity 2.0 Pengkinian Tata Kelola
19	MOM.0019/BOD/V/2022	31 Mei 2022	Pengkinian Tresuri Pengkinian Sumber Daya Manusia
20	MOM.0020/BOD/VI/2022	07 Juni 2022	Draf - Revisi RBB 2022-2024
21	MOM.0021/BOD/VI/2022	14 Juni 2022	1. Pengkinian dari Keuangan: a. Pengkinian Kinerja Keuangan YTD Mei 2022 b. Revisi RBB 2022-2024 untuk persetujuan BOD 2. Pengkinian Pajak 3. Pengumpulan Mobil Perusahaan 4. Pengkinian Progres Proyek Utara
22	MOM.0022/BOD/VI/2022	21 Juni 2022	Pengkinian Audit Internal Pengkinian Tresuri Pengkinian Tata Kelola



DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

No	No Risalah Rapat	Tanggal	Agenda
23	MOM.0023/BOD/VII/2022	12 Juli 2022	1. Pengkinian Kinerja Keuangan YTD Juni 2022 2. Rasio RPIM 3. Pengkinian Sumber Daya Manusia 5. Pengkinian Business Banking Q2-2022 5. SOX BTPN
24	MOM.0024/BOD/VII/2022	19 Juli 2022	Pengkinian Bisnis Retail Lending Q2-2022 Pengkinian Bisnis Wealth Management Q2-2022 Pengkinian Tata Kelola Pengkinian Progres Proyek Utara
25	MOM.0025/BOD/VII/2022	26 Juli 2022	 Pengkinian Tresuri Pengkinian Bisnis Grup Korporasi Jepang Q2-2022 Pengkinian Grup Wholesale Banking Q2-2022 Pengkinian Operasional Q2-2022 Pengkinian Kepatuhan & APU-PPT Q2-2022
26	MOM.0026/BOD/VIII/2022	02 Agustus 2022	 Hasil Kinerja BTPN Syariah Q2-2022 Pengkinian Bisnis Digital Banking Q2-2022 Pengkinian Tata Kelola Rekonsiliasi GL & Substansiasi Pengkinian BTPN WoW! Proposal Optimisasi Portofolio
27	MOM.0027/BOD/VIII/2022	16 Agustus 2022	Pengkinian Kinerja Keuangan YTD Juli 2022 Pengkinian Audit Internal Pengkinian Tresuri Pengkinian Tata Kelola Pengkinian dari Proyek DOLFIN
28	MOM.0028/BOD/VIII/2022	23 Agustus 2022	Pengkinian SOX MTP Key Next Step 2023-2025 & Kick-off Persiapan Rencana Bisnis Bank
29	MOM.0029/BOD/IX/2022	13 September 2022	Pengkinian Kinerja Keuangan YTD Agustus 2022 Survei Engagement Karyawan 2022 & Pengkinian Asuransi Kesehatan Karyawan Pengkinian Tata Kelola Kick-off Audit KPMG
30	MOM,0030/BOD/IX/2022	20 September 2022	1. HR Update
31	MOM.0031/BOD/IX/2022	20 September 2022	Pengkinian Tresuri Pengkinian Tata Kelola - Proposal Gathering Manajemen SOX FY2022 ITGC & IT GLC - Pertengahan Tahun Pembatasan pada pencairan LTOB
32	MOM.0032/BOD/X/2022	11 Oktober 2022	 Pengkinian Kinerja Keuangan YTD September 2022 Pengkinian Business Banking Q3-2022 Pengkinian Bisnis Retail Lending Q3-2022 Pengkinian Bisnis Wealth Management Q3-2022 Pengkinian Tata Kelola Pengkinian terhadap dampak & implikasi pada CBS untuk 16 Januari 2023
33	MOM.0033/BOD/X/2022	18 Oktober 2022	1. Pengkinian Audit Internal 2. Pengkinian Grup Bisnis Korporasi Jepang Q3-2022 3. Pengkinian Grup Bisnis Wholesale & Commercial Q3-2022 4. Pengkinian Tresuri 5. Pengkinian Tata Kelola 6. Pengkinian dari Project Utara 7. Pengkinian dari BTPN WoW!
33	MOM.0034/BOD/X/2022	25 Oktober 2022	Pengkinian Kinerja BTPN Syariah Q3-2022 Pengkinian Operasional Q3-2022 Pengkinian Kepatuhan & APU-PPT Q3-2022 Pengkinian terkait Acara Peluncuran Kartu Kredit Jenius
34	MOM.0035/BOD/XI/2022	01 November 2022	 Pengkinian Bisnis Digital Banking Q3-2022 Pengkinian Tata Kelola FTP untuk IDR TD WMB pada Jenius
35	MOM.0036/BOD/XI/2022	08 November 2022	Proyek DOLFIN - Rencana Pengurangan Lantai

No	No Risalah Rapat	Tanggal	Agenda
36	MOM.0037/BOD/X/2022	08 November 2022	Pengkinian Kinerja Keuangan YTD Oktober 2022 Pengkinian Tata Kelola Pengkinian dari Keuangan: Pengkinian SOX pada penilaian timeline CBS Tata Kelola dan Kontrol GL
37	MOM,0038/BOD/XI/2022	22 November 2022	Persetujuan Direksi untuk Mid-Term Plan, Rencana Bisnis Bank dan Pengkinian pada Rencana Korporasi Pengkinian Tata Kelola SOX FY2022 ITGC & IT GLC - Pertengahan Tahun Pengkinian Tata Kelola Pengkinian Sumber Daya Manusia
38	MOM.0039/BOD/XII/2022	13 Desember 2022	 Pengkinian Kinerja Keuangan YTD November 2022 Pengkinian Tata Kelola Pengkinian Audit Internal Pengkinian Pajak Pengkinan Tresuri Pengkinian pada progres penutupan BTPN Wow!

Pelaksanaan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi telah ditetapkan secara reguler bersamaan dengan jadwal Rapat Dewan Komisaris serta Rapat Direksi selama setahun penuh. Bahan rapat serta risalah rapat telah didistribusikan kepada para peserta rapat dan telah didokumentasikan dengan baik.

Dewan Komisaris mengadakan pertemuan secara berkala dengan Direksi sebagai bagian dari fungsi pengawasan yang efektif terhadap aspek-aspek strategis, keuangan, operasi, sistem pengendalian internal, kepatuhan, manajemen risiko, dan tata kelola.

Rapat dihadiri baik secara fisik maupun melalui teknologi telekonferensi oleh para anggota Dewan Komisaris. Selama tahun 2022, Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi telah dilakukan sebanyak 6 kali.

Pengambilan keputusan rapat dilakukan dengan musyawarah dan mufakat. Selama tahun 2022, tidak terdapat dissenting opinion dalam keputusan rapat yang diselenggarakan.

Agenda Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

No	No Risalah Rapat	Tanggal	Agenda
1	MOM.0001/BOC- BOD/I/2022	28 Januari 2022	Laporan Penilaian Tata Kelola untuk posisi Desember 2021 Laporan Kinerja Keuangan untuk tahun 2021 (belum diaudit) Laporan Kepatuhan dan Anti Pencucian Uang untuk posisi Kuartal IV Tahun 2021 Pemantauan Rekomendasi dari Komite Dewan Komisaris
2	MOM.0002/BOC-BOD/ IV/2022	27 April 2022	Laporan Kinerja Keuangan untuk posisi kuartal I tahun 2022 Laporan Kepatuhan dan Anti Pencucian Uang untuk posisi Kuartal I Tahun 2022
3	MOM.0003/BOC-BOD/ VI/2022	22 Juni 2022	Persetujuan Dewan Komisaris untuk Revisi Rencana Bisnis Bank untuk tahun 2022-2024. Profitabilitas Lini Bisnis Deposito Jenius
4	MOM.0004/BOC-BOD/ VII/2022	28 Juli 2022	Laporan Penilaian Mandiri Tata Kelola untuk posisi Juni 2022 Laporan Kinerja Keuangan Untuk Posisi Bulan Kuartal II Tahun 2022 Laporan Kepatuhan dan Anti Pencucian Uang untuk posisi Kuartal II Tahun 2022 Pemantauan Rekomendasi Dewan Komisaris untuk posisi Juni 2022
5	MOM.0005/BOC- BOD/X/2022	27 Oktober 2022	Laporan Kinerja Keuangan Untuk Posisi Kuartal III tahun 2022 Laporan Kepatuhan dan Anti Pencucian Uang untuk posisi Kuartal III Tahun 2022
6	MOM.0006/BOC-BOD/ XI/2022	23 November 2022	Persetujuan Dewan Komisaris untuk Rencana Bisnis Bank (RBB 2023-2025) dan Perubahan pada Rencana Korporasi Bank untuk tahun 2022-2026



DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

HUBUNGAN AFILIASI DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, PEMEGANG SAHAM PENGENDALI

Dewan Komisaris

		Hubungan Keuangan Dengan						Hubungan Keluarga Dengan				
Nama		Dewan Komisaris		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Chow Ying Hoong	-	√	-	√	V	-	-	√	-	√	-	√
Takeshi Kimoto	-	√	-	√	√	-	-	√	-	√	-	√
Ninik Herlani Masli Ridhwan	-	V	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Irwan Mahjudin Habsjah	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Edmund Tondobala	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Ongki Wanadjati Dana	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√

Direksi

	Hubungan Keuangan Dengan						Hubungan Keluarga Dengan					
Nama		wan isaris	Dir	eksi	Sal	egang nam endali		wan isaris	Dir	eksi	Sal	egang nam endali
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Henoch Munandar	-	V	-	√	-	√	-	√	-	V	-	√
Kaoru Furuya	-	√	-	√	-	V	-	√	-	√	-	√
Darmadi Sutanto	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Dini Herdini	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Hiromichi Kubo	-	√	-	√	-	√	-	V	-	V	-	√
Kan Funakoshi	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Merisa Darwis	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	V
Hanna Tantani	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	V

^{√ :} Ada hubungan - : Tidak ada hubungan

^{√ :} Ada hubungan- : Tidak ada hubungan

KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Rujukan Ketentuan

Bank telah memiliki kebijakan mengenai kewajiban Dewan Komisaris dan Direksi untuk melakukan pengungkapan kepada Bank terkait kepemilikan saham dan setiap perubahan kepemilikan saham wajib diungkapkan dalam 3 hari kerja setelah transaksi.

Prosedur tersebut mengacu pada Peraturan OJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka.

Pengungkapan Kepemilikan Saham oleh Dewan Komisaris

Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan terkait laporan Kepemilikan Saham atau Perubahan Kepemilikan Saham Dewan Komisaris, selama tahun 2022 terdapat kepemilikan saham BTPN oleh Dewan Komisaris dan telah dilakukan pengungkapan laporan kepemilikan saham tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berikut ini tabel kepemilikan saham Dewan Komisaris per Desember 2022:

Nama	Jabatan	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan
OL	IZ t t - III	0	0.0000/
Chow Ying Hoong	Komisaris Utama	0	0,000%
Takeshi Kimoto	Komisaris	0	0,000%
Ninik Herlani Masli Ridhwan	Komisaris Independen	0	0,000%
Irwan Mahjudin Habsjah	Komisaris Independen	0	0,000%
Edmund Tondobala	Komisaris Independen	0	0,000%
Ongki Wanadjati Dana	Komisaris	860,804	0,011%

Di dalam rangka menjaga independensi untuk memberikan pertimbangan yang obyektif bagi kepentingan perusahaan serta terlepas dari potensi benturan kepentingan, tidak ada Komisaris Independen yang memiliki saham Bank maupun anak perusahaan Bank, ataupun memperoleh insentif atau bonus berupa saham dari Bank.

Satu Komisaris non-independen Bank memiliki saham BTPN yang berasal dari program MRT yang ia peroleh pada saat menjabat sebagai anggota Direksi.

Pengungkapan Kepemilikan Saham oleh Direksi

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan terkait laporan Kepemilikan Saham atau Perubahan Kepemilikan Saham Direksi, selama tahun 2022 terdapat kepemilikan saham BTPN oleh Direksi dan telah dilakukan pengungkapan laporan kepemilikan saham tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berikut ini tabel kepemilikan saham Direksi per Desember 2022:

			Persentase Kepemilikan		
Nama	Jabatan	Jumlah Saham			
Henoch Munandar	Direktur Utama	172.256	0,002%		
Kaoru Furuya	Wakil Direktur Utama	1.500	0,000%		
Darmadi Sutanto	Wakil Direktur Utama 311.120		0,004%		
Dini Herdini	Direktur Kepatuhan	117.072	0,001%		
Kan Funakoshi	Direktur	1.500	0,000%		
Hiromichi Kubo	Direktur	64.164	0,001%		
Merisa Darwis	Direktur	220.858	0,003%		
Hanna Tantani	Direktur	146.654	0,002%		



DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

NOMINASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Dewan Komisaris

Kebijakan dan Prosedur

Kebijakan nominasi anggota Dewan Komisaris dilakukan dalam rangka pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris yang selanjutnya akan disampaikan di dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Proses seleksi kandidat dilakukan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi. Komite tersebut akan mempertimbangkan kompetensi, pengalaman profesional, serta keberagaman komposisi tanpa membeda-bedakan ras, etnis, jenis kelamin, dan agama.

Komite Remunerasi dan Nominasi mengusulkan kandidat yang terpilih kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dan pengesahan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Namun sebelumnya, Dewan Komisaris telah lulus dalam menjalani penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) sebelum menjalankan tugas. Pengurus Bank wajib memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan. Per Desember 2022, seluruh anggota Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan.

Alur Proses Nominasi Dewan Komisaris

Usulan	Seleksi & Rekomendasi	Keputusan
 Usulan calon anggota Dewan Komisaris dari Pemegang Saham/Direksi/Komisaris. Penyampaian usulan calon anggota Komisaris ke Komite Remunerasi & Nominasi. 	 Proses Seleksi oleh Komite Remunerasi & Nominasi meliputi: Analisis kompetensi dan latar belakang kandidat. Interview (apabila diperlukan). Pengajuan proses Fit & Proper Test ke OJK. 	 Persetujuan OJK atas pengajuan calon anggota Dewan Komisaris. Penyampaian rekomedasi Komite Remunerasi & Nominasi ke Dewan Komisaris. Dewan Komisaris mengusulan kepada RUPS calon anggota Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerai & Nominasi. Keputusan RUPS tentang susunan anggota Dewan Komisaris. Pemberitahuan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris ke OJK.

Direksi

Kebijakan dan Prosedur

Kebijakan nominasi anggota Direksi dilakukan dalam rangka pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi yang selanjutnya akan disampaikan di dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Proses seleksi kandidat dilakukan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi. Komite tersebut akan mempertimbangkan kompetensi, dan pengalaman profesional, serta keberagaman komposisi tanpa membeda-bedakan ras, etnis, jenis kelamin dan agama.

Komite Remunerasi dan Nominasi mengusulkan kandidat yang terpilih kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dan pengesahan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Namun sebelumnya, Direksi telah lulus dalam menjalani penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) sebelum menjalankan tugas. Pengurus Bank wajib memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan. Per Desember 2022, seluruh anggota Direksi telah memenuhi persyaratan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan.

Alur Proses Nominasi Direksi

Usulan Seleksi & Rekomen		Keputusan
 Usulan calon anggota Direksi dari Pemegang Saham/Direksi/ Komisaris. Penyampaian usulan calon anggota Direksi ke Komite Remunerasi & Nominasi. 	 Proses Seleksi oleh Komite Remunerasi & Nominasi meliputi: Analisis kompetensi dan latar belakang kandidat. Interview (apabila diperlukan). Pengajuan proses Fit & Proper Test ke OJK. 	 Persetujuan OJK atas pengajuan calon anggota Direksi. Penyampaian rekomedasi Komite Remunerasi & Nominasi kepada Dewan Komisaris. Dewan Komisaris mengusulan kepada RUPS calon anggota Direksi dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerai & Nominasi. Keputusan RUPS tentang susunan anggota Direksi. Pemberitahuan perubahan susunan anggota Direksi ke OJK.

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Prosedur Penilaian

Penilaian kinerja atas Dewan Komisaris dan Direksi melalui metode penilaian mandiri (self-assessment). Penilaian kinerja dilaksanakan setiap tahun secara kolegial.

Kriteria Penilaian

Kriteria yang digunakan untuk melakukan penilaian terhadap Dewan Komisaris mencakup:

- 1. Tanggung jawab Dewan Komisaris
- Tata Kelola, manajemen risiko, kepatuhan, dan pengendalian internal
- 3. Struktur, ukuran dan komposisi Dewan Komisaris
- 4. Rapat Dewan Komisaris
- 5. Komite di bawah Dewan Komisaris

Kriteria yang digunakan untuk melakukan penilaian terhadap Direksi mencakup:

- 1. Tugas dan tanggung jawab Direksi
- 2. Tata Kelola perusahaan, manajemen risiko, dan pengendalian internal
- 3. Struktur, jumlah, dan komposisi Direksi
- 4. Efektivitas rapat Direksi
- 5. Unit kerja dan komite penunjang Direksi

Pelaksanaan Penilaian

Penilaian kinerja terhadap Dewan Komisaris secara kolegial. Dewan Komisaris secara bersama-sama melakukan penilaian mandiri (self-assessment) dan kemudian hasil penilaian tersebut dievaluasi dalam Rapat Dewan Komisaris.

Penilaian kinerja terhadap Direksi juga dilakukan secara kolegial. Direksi secara bersama-sama melakukan penilaian mandiri (self-assessment) dan kemudian hasil penilaian tersebut dievaluasi dalam Rapat Dewan Komisaris.

Hasil Penilaian

Pada tahun 2022, rata-rata hasil penilaian kinerja Dewan Komisaris secara kolegial adalah "Sangat Baik". Sementara rata-rata hasil penilaian kinerja Direksi secara kolegial adalah "Baik".



DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Kebijakan

Penetapan remunerasi dan fasilitas lain kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi mengacu kepada keputusan Pemegang Saham yang ditetapkan melalui RUPS. Penetapan tersebut memperhatikan saran yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi.

Dalam menetapkan remunerasi masing-masing Dewan Komisaris dan Direksi, Bank mempertimbangkan kinerja secara umum, evaluasi kinerja individu, kewajaran dengan *peer group* dalam bank dan di industri perbankan, serta kemampuan Bank. Kinerja Bank yang merupakan salah satu faktor dalam penentuan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi, antara lain digambarkan pada harga saham perusahaan di bursa.

Prosedur Penetapan Remunerasi

Proses penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi di lingkungan Bank, dijelaskan dalam dalam alur di bawah ini:

Seleksi & Rekomendasi Kajian Keputusan 1. Survei untuk memperoleh data 4. Berdasarkan data patokan 5. Keputusan Dewan Komisaris yang digunakan sebagai patokan (eksternal) dan data kinerja tentang remunerasi bagi anggota untuk Dewan Komisaris dan perusahaan (internal), Komite Dewan Komisaris dan Direksi. Direksi pada beberapa bank dapat memberikan saran/ 6. Persetujuan RUPS atas total di Indonesia. Jika dibutuhkan rekomendasi remunerasi remunerasi Dewan Komisaris Komite dapat menunjuk/bekerja masing-masing anggota Dewan dan Direksi dengan konsultan atau pihak-Komisaris dan Direksi. pihak yang independen di dalam memperoleh data yang valid. 2. Komite melakukan kajian atas hasil dari data hasil survei/ patokan yang telah diperoleh. 3. Komite mengkaji kinerja Perusahaan yang juga dapat mencerminkan kinerja Dewan Komisaris dan Direksi.

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris

	Jumlah Rupiah Diterima (K	Jumlah Rupiah Diterima (Kotor) dalam 1 (satu) Tahun		
Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Dewan K	Dewan Komisaris		
	Jumlah Penerima Per 31 Desember 2022	Rp Juta		
Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura.	6 11.263			
Fasilitas lain dalam bentuk natura: perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya, yang:				
Dapat dimiliki	6	242		
Tidak dapat dimiliki	6	17		
Total	6	11.522		

Jumlah Remunerasi dan Benefit dalam 1 Tahun	Jumlah Dewan Komisaris		
Di atas Rp2 Miliar	3		
Di atas Rp1 Miliar – Rp2 Miliar	1		
Di atas Rp500 Juta – Rp 1 Miliar	0		
Di bawah Rp500 juta	0		

Jumlah Direksi, Dewan Komisaris, dan Pegawai Penerima Remunerasi Bersifat Tetap dan Variabel selama 1 (satu) tahun dan Total Nominalnya.

Kategori Tetap

		(Rp Jı	
Detail	2022	2021	
Direksi	67.139	54.644	
Dewan Komisaris	11.283	7.496	
Karyawan	1.355.027	1.342.781	

Kategori Variabel

				(Rp Juta)
	2022		2021	
Detail	Headcount	Jumlah	Headcount	Jumlah
Direksi	18	41.504	16	47.115
Dewan Komisaris	-	-	-	-
Bonus Karyawan	-	207.383	-	162.069
Insentif Karyawan	-	17.968	-	17.372



DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Shares Option Direksi, Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif

Bank BTPN saat ini tidak memiliki program shares option.

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Detail	2022
Karyawan Tertinggi - Karyawan Terendah	120,42
Direktur Tertinggi - Direktur Terendah	4,09
Komisaris Tertinggi - Komisaris Terendah	2,78
Direktur Tertinggi - Karyawan Tertinggi	1,90

Total Remunerasi Bersifat Variabel Ditangguhkan

				(Rp Juta)
Detail	2022		2021	
	Headcount	Jumlah	Headcount	Jumlah
Bonus yang ditangguhkan (Gross)	9	7.334	10	6.782

Pengukuran Kinerja Dikaitkan dengan Remunerasi

Keterkaitan antara kinerja dengan remunerasi dijelaskan sebagai berikut:

- 1. Bank menganut prinsip *meritocracy* dalam memberikan remunerasi kepada Direksi dan pegawai, baik untuk remunerasi yang bersifat tetap maupun variabel. Kaji ulang remunerasi individu dilakukan setiap tahun dan penyesuaian remunerasi berdasarkan kinerja individu.
- 2. Dalam Manajemen Kinerja Bank, setiap anggota Direksi dan pegawai memiliki target individu sebagai dasar untuk menilai kinerja individu. Target individu Direksi yang juga merupakan target unit kerja/direktoratnya, diturunkan dari target bank, dan kemudian secara berjenjang diturunkan menjadi target unit kerja terkecil dan target individu pegawai pada lapisan paling bawah.
- 3. Dalam penilaian Kinerja unit maupun individu, berdasarkan realisasi dari target unit kerja maupun individu. Kinerja unit dalam kategori Melampaui Target, Mencapai target atau Tidak Mencapai Target. Kinerja unit juga mempengaruhi kinerja pimpinan unit kerja tersebut.

Kinerja individu dinilai berdasarkan realisasi dari target inidividu, dan dinilai dalam kategori: Istimewa (*Outstanding*); Sangat baik (*Very Good*); Baik (*Good*); Perlu perbaikan (*Need Improvement*); Kurang (*Poor*).

Besarnya penyesuaian remunerasi berdasarkan penilaian kinerja individu. Manajemen memberikan panduan besaran penyesuaian remunerasi tetap maupun variabel sesuai dengan kinerja individunya.

Bank juga mengatur panduan pemberian remunerasi variabel yang dikaitkan dengan kinerja dan risiko (*Material Risk Taker*) dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. 80% dari Variable Income diberikan dalam bentuk cash.
- 2. 20% dari Variable Income ditangguhkan (Deferred Variable Income) dengan distribusi sebagai berikut:
 - 1/3 diberikan dalam bentuk cash/tunai dan 500 lembar saham.
 - 1/3 diberikan dalam bentuk *cash/*tunai dan 500 lembar saham.
 - 1/3 diberikan dalam bentuk cash/tunai dan 500 lembar saham.

Jabatan dan Jumlah Pihak yang Menjadi Material Risk Takers

Jabatan yang termasuk dalam kategori material risk takers adalah Direksi sejumlah 8 (delapan) orang. Jumlah tersebut merupakan *Material Risk Taker* (MRT) selama tahun 2022.

	Jumlah Rupiah Diterima (F	Jumlah Rupiah Diterima (Kotor) dalam 1 (satu) Tahun			
Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Dir	Direksi			
	Jumlah Penerima Per 31 Desember 2022	Rp Juta			
Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura. ¹⁾	8 106.556				
Fasilitas lain dalam bentuk natura: perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya, yang:					
Dapat dimiliki	8	3.344			
Tidak dapat dimiliki	8	44			
Total	8	109.944			

Termasuk remunerasi anggota Direksi yang bekerja sampai dengan 28 Maret 2018, 5 Oktober 2018, 31 Januari 2019, 25 Maret 2022 dan 20 April 2022

Jumlah Remunerasi dan Benefit dalam 1 Tahun

Jumlah Remunerasi dan Benefit dalam 1 Tahun	Jumlah Direksi
Di atas Rp2 Miliar	9
Di atas Rp1 Miliar – Rp2 Miliar	1
Di atas Rp500 Juta – Rp 1 Miliar	1
Di bawah Rp500 juta	7

Remunerasi Bersifat Variabel

Remunerasi yang bersifat variabel di lingkungan Bank terdiri dari: Insentif dan Bonus Kinerja. Insentif tersebut diberikan berdasarkan kinerja individu pegawai dengan jabatan penjual (sales), service dan Collection. Insentif diberikan bulanan, triwulanan, dan tahunan.

Bonus kinerja diberikan berdasarkan kinerja perusahaan, kinerja unit kerja terkait dan kinerja individu. Pembayarannya direalisasikan pada tahun berikutnya. Bonus kinerja merupakan diskresi manajemen dan diberikan sesuai dengan kinerja dan kondisi keuangan Bank. Bonus kinerja diberikan tahunan kepada pegawai yang tidak menerima insentif dan Direksi.

Program Pinjaman

Bank tidak memiliki program khusus pemberian pinjaman bagi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

Anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dapat mengajukan pinjaman dari produk komersial bank yang ada dengan suku bunga yang wajar, serta syarat dan kondisi yang berlaku umum.

Selanjutnya transaksi ini akan dilaporkan oleh Bank sebagai bagian dari Transaksi Pihak Terkait.



KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Hingga berakhir tahun buku 2022, Dewan Komisaris memiliki 4 (empat) komite, yaitu Komite Audit, Komite Remunerasi & Nominasi, Komite Pemantau Risiko dan Komite Tata Kelola Perusahaan. Setiap komite bertanggung jawab untuk melakukan kajian dan pengawasan berdasarkan tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan di dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja masing-masing komite.

KOMITE AUDIT

Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang terkait dengan informasi keuangan, sistem pengendalian internal, efektivitas pemeriksaan internal dan eksternal serta pelaksanaan kepatuhan Bank. terhadap hukum dan peraturan yang berlaku

Dasar Hukum

Pembentukan Komite Audit di Bank didasarkan pada sejumlah peraturan perundang-undangan, yaitu:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/ POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dan Surat Edaran OJK Nomor 13/SEOJK.03/2017tanggal 7 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/ POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/ POJK.03/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/ POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum.
- Dasar hukum yang digunakan terkait dengan pembentukan Komite Audit adalah Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance Manual) No. K.008/DIR/CCS/07/2022 tanggal 27 September 2022.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang mengatur antara lain: organisasi, keanggotaan, independensi, tugas dan tanggung jawab, wewenang, etika kerja, rapat, tanggung jawab pelaporan, serta masa tugas.

Pedoman kerja tersebut dikaji secara berkala untuk memastikan cakupannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan perkembangan bisnis Bank. Kajian terakhir telah disetujui oleh anggota Komite Audit pada 30 November 2022.

Independensi

Mengacu kepada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit, anggota Komite sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota independen, yang terdiri dari Komisaris Independen dan pihak independen.

- Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang:
 - a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Bank dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Bank pada periode berikutnya;
 - Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Bank;
 - Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Bank, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Bank; dan
 - d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank.
- Pihak Independen adalah pihak di luar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Komposisi dan Masa Jabatan

No	Nama	Nama Jabatan Dasar Penunjukan		Periode Jabatan	
1	Ninik Herlani Masli Ridhwan	Ketua (Komisaris Independen)	Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris No. PS/BOC/021/III/2022 dan Surat Keputusan Direksi No. SK.003/DIR/CCS/ IV/2022	1 Februari 2019- 21 April 2022 21 April 2022- RUPST 2025	
2	Edmund Tondobala	Anggota (Komisaris Independen)	Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris No. PS/BOC/021/III/2022 dan Surat Keputusan Direksi No. SK,003/DIR/CCS/ IV/2022	 18 November 2020- 21 April 2022 21 April 2022- RUPST 2025 	
3	Aria Kanaka	Anggota (Pihak Independen)	Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris No. PS/BOC/021/III/2022 dan Surat Keputusan Direksi No. SK.003/DIR/CCS/ IV/2022	21 April 2022- RUPST 2025	
4	Ivan Purnama Sanoesi	Anggota (Pihak Independen)	Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris No. PS/BOC/021/III/2022 dan Surat Keputusan Direksi No. SK.003/DIR/CCS/ IV/2022	 1 Februari 2019- 21 April 2022 21 April 2022- RUPST 2025 	

Profil Anggota Komite Audit

Seluruh profil anggota Komite Audit disajikan pada bab "Profil Perusahaan" yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

Rapat Komite Audit

Ketentuan dan Rujukan

Ketentuan yang mengatur mengenai rapat yang telah diatur dalam pedoman dan tata tertib Komite Audit adalah:

- 1. Komite mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- Rapat Komite dapat dihadiri secara fisik ataupun melalui fasilitas video conference. Rapat-rapat Komite tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri baik fisik maupun virtual oleh sekurangkurangnya 51% (lima puluh satu persen) dari seluruh anggota Komite.
- Keputusan rapat Komite diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak tercapai musyawarah dan mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- 4. Rapat Komite dipimpin oleh Ketua Komite.
- Jika Ketua Komite tidak hadir, maka salah satu anggota Komite yang hadir dalam rapat ditunjuk untuk memimpin rapat.
- 6. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Komite, wajib dicantumkan

- secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan dari perbedaan pendapat tersebut.
- 7. Komite dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Komite, dengan ketentuan semua anggota komite telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Komite memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan sirkular tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Komite.
- Pertemuan antara Komite dan Internal Audit tanpa kehadiran anggota Direksi dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
- Pertemuan antara Komite dan Auditor Eksternal tanpa kehadiran anggota Direksi dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun setelah penutupan laporan keuangan.
- Pertemuan antara Komite dan unit kerja Kepatuhan tanpa kehadiran anggota Direksi dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Audit

Selama tahun 2022, Komite Audit mengadakan 20 (dua puluh) kali rapat dan rincian tingkat kehadirannya disampaikan sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Ninik Herlani Masli Ridhwan	20	20	100%
Edmund Tondobala	20	19	95%
Ivan Purnama Sanoesi	20	20	100%
Aria Kanaka	13	13	100%



KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Pelaksanaan Kegiatan tahun 2022

Sepanjang tahun 2022, kegiatan yang telah direalisasikan oleh Komite Audit adalah sebagai berikut::

a. Laporan Keuangan

- 1. Mengkaji laporan keuangan Bank 2022
- Mengkaji kinerja keuangan secara berkala dan informasi keuangan lainnya

b. Audit Eksternal

- Memberikan rekomendasi penunjukan auditor eksternal
- Membahas rencana audit eksternal, hasil audit Auditor Eksternal dan tindak lanjut Manajemen atas temuan audit eksternal
- Melakukan penilaian atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh Auditor Eksternal

c. Internal Audit

- Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pemeriksaan oleh Internal Audit selama tahun 2021 dan 2022
- Melakukan kajian atas laporan audit dan pelaksanaan tindak lanjut atas temuan Internal Audit
- 3. Memantau dan mengevaluasi kinerja Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).
- Melakukan kajian dan memberikan persetujuan atas Rencana Audit
- Memastikan pelaksanaan kaji ulang terhadap fungsi audit intern termasuk audit terhadap penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh pihak eksternal independen

d. Kepatuhan, Legal & Litigasi

- Memantau penerapan Kepatuhan Bank terhadap peraturan perundang-undangan dan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU & PPT)
- Memantau tindak lanjut hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan
- Memantau tuntutan yang timbul terkait dengan Perseroan

e. Anti-Fraud Management & Whistleblowing

- Memantau kasus *fraud* dan melakukan evaluasi terhadap efektivitas Strategi *Anti-Fraud Management*, pencegahan dan deteksi *fraud*
- 2. Menelaah pengaduan yang masuk melalui saluran *Whistleblowing*
- f. Menyusun rencana kerja dan kegiatan Komite Audit tahun 2023 serta melakukan kajian Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit.

Pernyataan Komite Audit atas Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Komite Audit telah melakukan evaluasi dan memastikan sistem pengendalian internal yang dilakukan oleh Bank dinilai sudah berjalan efektif dan memadai mencakup pengendalian keuangan, operasional, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pengembangan Kompetensi Komite Audit

Pengembangan kompetensi yang disajikan hanya untuk anggota independen, karena untuk anggota Komite Audit yang berasal dari Dewan Komisaris telah disajikan pada bab "Profil Perusahaan" yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

Nama Peserta	Jenis Pelatihan	Waktu dan Tempat Penyelenggaraan	Penyelenggara
Ivan Purnama Sanoesi	Assuring Digital Transformation Journey Auditing Identity and Access Management Internal Audit and Digital Transformation Memperkuat Transformasi untuk Pertumbuhan Berkelanjutan	Februari 2022 - Daring Maret 2022 - Daring April 2022 - Daring Juni 2022m- Daring	Institute of Internal Auditors (IIA) Indonesia IIA Indonesia IIA Indonesia IIA Indonesia
	 Penanganan Insiden Keamanan Siber di Sektor Jasa Keuangan 'Code of Ethics' oleh IIA Indonesia Desember 2022 	Agustus 2022 - Daring Desember 2022 - Daring	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) IIA Indonesia

Jenis Pelatihan	Waktu dan Tempat Penyelenggaraan	Penyelenggara
Penerapan Penggunaan Kode QR pada laporan Auditor Independen Socialisasi Assan CRA "Upgrade your professional	Mei 2022 - Daring	IAPI (Institut Akuntan Publik Indonesia) IAPI
Career through Asean CPA PPL OJK Sektor Pasar Modal Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Perusahaan Efek, Manajemen	Juni 2022 - Daring	IAPI
Risiko, dan auditnya - PPL Khusus IAPI – OJK Bank - ISAK 35: Penyajian Laporan Keuangan Entitas	Juni 2022 - Daring Agustus 2022 - Daring	IAPI IAPI
- Batch 5 Sharing Temuan Hasil Pemeriksaan KAP oleh PPPK dan Mitigasi Risiko guna Peningkatan	Agustus 2022 - Daring	IAPI
- Key Audt Matters (KAM) - PPL Wajib Akuntan Publik di bidang pembinaan dan	Agustus 2022 -Daring Oktober 2022 - Daring	IAPI IAPI
- PPL OJK Sektor IKNB Manajemen Risiko dan Risk Response atas Audit Laporan Keuangan Perusahaan Pembiayaan	Oktober 2022 - Daring	IAPI
- Sharing Session Bulanan IKPI Cab. Jakarta Selatan "Tata Cara Mengikuti Program Pengungkapan Sukarela - Sesi 1"	Januari 2022 – Daring	IKPI (Ikatan Konsultan Pajak Indonesia)
- Sosialisasi: Sosialisasi Program Pengungkapan Sukarela (PPS)	Januari 2022 – Daring	IKPI
- Sharing Session Bulanan IKPI Cab. Jakarta Selatan "Kuasa Khusus Wajib Pajak Praktik dalam Menghadapi Pemeriksaan, Keberatan, Banding dan Gugatan	Januari 2022 – Daring	IKPI
- Review atas Kewajiban Perpajakan Bisnis Industri Perhotelan dalam Rangka Menghadapi SP2DK; SP2 dari Otoritas Pajak dan Pemeriksaan dari Otoritas	November 2022 – Daring	IKPI
- Aspek Perpajakan dan Akuntansi Entitas Nirlaba	Desember 2022 – Daring	IKPI
Akuntansi dan Perpajakannya - PPh Pasal 21, Natura-Kenikmatan Taxable- Deductible, Nomor 167/PMK.03/2018, dan UpDate	Desember 2022 - Daring Desember 2022 - Daring	IKPI
	 Penerapan Penggunaan Kode QR pada laporan Auditor Independen Sosialisasi Asean CPA "Upgrade your professional career through Asean CPA PPL OJK Sektor Pasar Modal Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Perusahaan Efek, Manajemen Risiko, dan auditnya PPL Khusus IAPI – OJK Bank ISAK 35: Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Non Laba Batch 5 Sharing Temuan Hasil Pemeriksaan KAP oleh PPPK dan Mitigasi Risiko guna Peningkatan Kualitas Audit Key Audt Matters (KAM) PPL Wajib Akuntan Publik di bidang pembinaan dan pengawasan tahun 2022 – Batch 5 PPL OJK Sektor IKNB Manajemen Risiko dan Risk Response atas Audit Laporan Keuangan Perusahaan Pembiayaan Sharing Session Bulanan IKPI Cab. Jakarta Selatan "Tata Cara Mengikuti Program Pengungkapan Sukarela - Sesi 1" Sosialisasi: Sosialisasi Program Pengungkapan Sukarela (PPS) Sharing Session Bulanan IKPI Cab. Jakarta Selatan "Kuasa Khusus Wajib Pajak Praktik dalam Menghadapi Pemeriksaan, Keberatan, Banding dan Gugatan Review atas Kewajiban Perpajakan Bisnis Industri Perhotelan dalam Rangka Menghadapi SP2DK; SP2 dari Otoritas Pajak dan Pemeriksaan dari Otoritas Badan Pendapatan Daerah Aspek Perpajakan dan Akuntansi Entitas Nirlaba Ventura Bersama (Joint Operation - JO): Aspek Akuntansi dan Perpajakannya PPh Pasal 21, Natura-Kenikmatan Taxable- 	- Penerapan Penggunaan Kode QR pada laporan Auditor Independen - Sosialisasi Asean CPA "Upgrade your professional career through Asean CPA - PPL OJK Sektor Pasar Modal Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Perusahaan Efek, Manajemen Risiko, dan auditnya - PPL Khusus IAPI – OJK Bank - ISAK 35: Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Non Laba - Batch 5 Sharing Temuan Hasil Pemeriksaan KAP oleh PPPK dan Mitigasi Risiko guna Peningkatan Kualitas Audit - Key Audt Matters (KAM) - PPL Wajib Akuntan Publik di bidang pembinaan dan pengawasan tahun 2022 – Batch 5 - PPL OJK Sektor IKNB Manajemen Risiko dan Risk Response atas Audit Laporan Keuangan Perusahaan Pembiayaan - Sharing Session Bulanan IKPI Cab. Jakarta Selatan "Tata Cara Mengikuti Program Pengungkapan Sukarela (PPS) - Sharing Session Bulanan IKPI Cab. Jakarta Selatan "Kuasa Khusus Wajib Pajak Praktik dalam Menghadapi Pemeriksaan, Keberatan, Banding dan Gugatan - Review atas Kewajiban Perpajakan Bisnis Industri Perhotelan dalam Rangka Menghadapi SP2DK; SP2 dari Otoritas Pajak dan Pemeriksaan dari Otoritas Badan Pendapatan Daerah - Aspek Perpajakan dan Akuntansi Entitas Nirlaba - Ventura Bersama (Joint Operation - JO): Aspek Akuntansi dan Perpajakannya - PPh Pasal 21, Natura-Kenikmatan Taxable- Deductible, Nomor 167/PMK.03/2018, dan UpDate

KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi, yaitu:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/ POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 dan Surat Edaran OJK Nomor 13/SEOJK.03/2017 tanggal 7 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum; dan
- Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance Manual) Nomor K.008/DIR/ CCS/07/2022 tanggal 27 September 2022.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja

BTPN telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja Komite Remunerasi dan Nominasi yang ditetapkan pada 1 Februari 2019 dan telah dikaji ulang terakhir pada tanggal 8 November 2022. Dalam dokumen tersebut, diatur tentang: Organisasi, Syarat Keanggotaan, Independensi, Tugas dan Tanggung Jawab, Kebijakan

Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, Kebijakan Penilaian Diri Sendiri (*Self-Assessment*) untuk Direksi dan Dewan Komisaris, wewenang Komite Remunerasi dan Nominasi, Etika Kerja, Rapat, Risalah Rapat, Tanggung Jawab Pelaporan, dan Masa Tugas.

Tugas dan Tanggung Jawab

Rincian tugas dan tanggung jawab Komite adalah:

Terkait dengan kebijakan remunerasi

- Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi; dan
- 2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - Kebijakan remunerasi, struktur remunerasi dan besaran remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
 - Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.



KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

- 3. Komite wajib memastikan bahwa kebijakan remunerasi paling kurang sesuai dengan:
 - Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam perundangundangan yang berlaku.
 - Prestasi kerja individual.
 - Kewajaran dengan peer group di dalam dan di luar Bank.
 - Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.

Terkait dengan kebijakan nominasi

- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai komposisi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai kriteria serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- 3. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham. Khususnya untuk calon anggota Direksi, Human Resources membantu memfasilitasi melalui proses talent management & succession planning dimana dilakukan penilaian terhadap ketersediaan calon anggota, dan potensi pengembangannya di masa depan. Pelaksanaan suksesi dilakukan melalui identifikasi pejabat-pejabat eksekutif yang memiliki potensi tersebut. Masingmasing anggota Direksi menyampaikan calon penggantinya yang akan dievaluasi oleh Komite.

- 4. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- 5. Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Tata Kelola Terintegrasi kepada Dewan Komisaris.
- 7. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja pihak independent dengan cara:
 - Komite menentukan faktor-faktor penilaian kinerja perorangan.
 - Komite menerima hasil penilaian terhadap anggota komite-komite yang berada dibawah Dewan Komisaris, yang diperoleh dari Ketua Komite terkait.
 - Komite Menyusun rekomendasi atas dasar penilaian tersebut, untuk diserahkan kepada Dewan Komisaris, sebagai dasar untuk keperluan pengangkatan kembali atau pemberhentian anggota Komite.

Independensi

Komposisi, kualifikasi dan independensi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi telah sesuai dengan ketentuan OJK. Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Komisaris Independen dengan anggota satu orang Komisaris Independen, dua orang Komisaris dan satu orang Pejabat Eksekutif yang memiliki pengetahuan sistem remunerasi dan nominasi serta sucession plan. Komposisi anggota komite yang telah berjalan di Bank dalam rangka mendukung prinsip independensi dalam melaksanakan tugas.

Komposisi dan Masa Jabatan

No	Nama	Jabatan Dasar Penunjukan		Periode Jabatan
1	Ninik Herlani Masli Ridhwan	Ketua	Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris No. PS/BOC/021/III/2022 dan Surat Keputusan Direksi No. SK.006/DIR/CCS/ IV/2022	1 Maret 2020- 21 April 2022 21 April 2022- RUPST 2025
2	Chow Ying Hoong	Anggota	Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris No. PS/BOC/021/III/2022 dan Surat Keputusan Direksi No. SK.006/DIR/CCS/ IV/2022	1 Februari 2019- 21 April 202221 April 2022- RUPST 2025
3	Mira Fitria	Anggota	Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris No. PS/BOC/021/III/2022 dan Surat Keputusan Direksi No. SK.006/DIR/CCS/ IV/2022	 1 Juli 2020- 21 April 2022 21 April 2022- RUPST 2025

Profil Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Seluruh profil anggota Komite Audit disajikan pada bab "Profil Perusahaan" yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Ketentuan dan Rujukan

Ketentuan terkait dengan rapat Komite Remunerasi dan Nominasi yang telah ditetapkan di lingkungan Bank adalah sebagai berikut:

 Komite Remunerasi Nominasi mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

- Keputusan rapat Komite diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak tercapai musyawarah dan mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- 3. Perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat Komite, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan dari perbedaan pendapat tersebut

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Selama tahun 2022, Komite Remunerasi dan Nominasi mengadakan 5 kali rapat dan rincian tingkat kehadirannya disampaikan sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Ninik Herlani Masli Ridhwan	5	5	100%
Chow Ying Hoong	5	5	100%
Mira Fitria	5	5	100%

Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022

Tanggal	Agenda
25 Februari 2022	 Evaluasi Kinerja BOD dan Penilaian Kolegial BOC, BOD & Komite. Kerangka Remunerasi MRT. Nominasi Anggota Komite 2022-2025.
8 Maret 2022	1. Rekomendasi Nominasi BOC, BOD, & Anggota Komite. 2. Remunerasi BOC, BOD, & Anggota Komite. 3. Usulan Fasilitas untuk BOC & BOD.
17 Juni 2022	Wawancara Kandidat Presiden Direktur PT BANK BTPN Tbk. Penetapan Rekomendasi Penunjukan Presiden Direktur.
11 November 2022	Wawancara Kandidat PT BANK BTPN Tbk. Penetapan Rekomendasi Penunjukan Direktur.
21 November 2022	Wawancara Kandidat Direktur PT BANK BTPN Tbk. Penetapan Rekomendasi Penunjukan Direktur.

Pengembangan Kompetensi Komite Remunerasi dan Nominasi

Nama Peserta	Jenis Pelatihan	Waktu dan Tempat Penyelenggaraan	Penyelenggara
Mira Fitria	Hackathon 2022	10 Oktober 2022 - Virtual	BTPN
Mira Fitria	Refresher SMR Level 1 7 Mei 2022 - Virtual E		BTPN
Mira Fitria	Hackathon MVP Engagement	19 Desember 2022 - Menara BTPN	BTPN
Mira Fitria	D&I Workshop	23 September 2022 - Menara BTPN	BTPN
Mira Fitria	Manajemen Risiko Operasional 2022	24 November 2022 - E Learning	BTPN
Mira Fitria	Information Security Awareness 2022	11 Oktober 2022 - E Learning	BTPN
Mira Fitria	Penanganan Pengaduan (Complaint Handling)	30 Mei 2022 - E Learning	BTPN





KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Nama Peserta	Jenis Pelatihan	Waktu dan Tempat Penyelenggaraan	Penyelenggara
Mira Fitria	Refreshment APU PPT 2022	30 Mei 2022 - E Learning	BTPN
Mira Fitria	Entertainment & Gift 2022	30 Mei 2022 - E Learning	BTPN
Mira Fitria	Compliance 2022	31 Oktober 2022 - E Learning	BTPN
Mira Fitria	Mandatory E-Statement Sosialisasi PKB 2022	27 Juli 2022 - E Learning	BTPN
Mira Fitria	Anti Fraud Awareness 2022	23 November 2022 - E Learning	BTPN
Mira Fitria	Mandatory 2022 : Ethics Code 2021	18 Maret 2022 - E Learning	BTPN
Mira Fitria	Pernyataan Mengenai Anti-Fraud & Pakta Integritas dan Kode Etik PT BANK BTPN Tahun 2022	31 Oktober 2022 - E Learning	ВТРМ
Mira Fitria	Mandatory Smbc Group 2022 : Ethics, Integrity and Conduct Risk	18 Maret 2022 - E Learning	ВТРМ
Mira Fitria	Mandatory SMBC Group 2022 : Anti-Trust and Fair Competition & Firewall and Nikko Collaboration	18 Maret 2022 - E Learning	BTPN
Mira Fitria	HR Brownbag Session	28 Oktober 2022 - Virtual	BTPN

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau Risiko membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di dalam melakukan pengawasan yang aktif atas manajemen risiko Bank.

Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan terkait dengan pembentukan Komite Pemantau Risiko adalah:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/ POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/ SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/ POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum
- Dasar hukum yang digunakan terkait dengan pembentukan Komite Pemantau Risiko adalah Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance Manual) No. K.008/DIR/ CCS/07/2022 tanggal 27 September 2022.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Pemantau Risiko memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja, yang mengatur antara lain: organisasi, keanggotaan, independensi, tugas dan tanggung jawab, wewenang, etika kerja, rapat, tanggung jawab pelaporan, serta masa tugas.

Pedoman kerja tersebut dikaji secara berkala untuk memastikan cakupan kerja Komite Pemantau Risiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan perkembangan bisnis Bank. Kajian terakhir disetujui oleh anggota Komite Pemantau Risiko pada tanggal 2 November 2022.

Tugas dan Tanggung Jawab

Di dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Komite bertugas untuk memberikan rekomendasi atau pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, yang antara lain meliputi:

 Membuat rencana kegiatan tahunan Komite dan diajukan kepada untuk mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.

- Memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal terkait pengelolaan risiko yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.
- Melakukan evaluasi atas kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko Perseroan dengan pelaksanaannya guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
- Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan unit kerja Manajemen Risiko guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
- 5. Di dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Komite dapat melakukan investigasi terhadap hal-hal yang terkait dengan tugas dan tanggung jawab Komite, serta dengan konsultan, akuntan publik atau pihak eksternal lainya yang ditunjuk oleh Perseroan dalam rangka memperoleh informasi sebagai dasar rekomendasi bagi Dewan Komisaris.
- 6. Apabila diminta oleh Dewan Komisaris, Komite dapat menjalankan tugas-tugas selain yang disebutkan dalam *Charter* Komite, yang sesuai dengan fungsi dan peran serta tugas Komite sesuai kebutuhan Dewan Komisaris dari waktu ke waktu.
- Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen data dan informasi Perseroan.

Independensi

Komposisi, kualifikasi dan independensi anggota Komite Pemantau Risiko telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen dengan anggota satu orang Komisaris, dan 2 (dua) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko dan bidang keuangan.

Penjelasan tentang Komisaris Independen dan Pihak Independen dimaksud adalah:

- a. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
- b. Pihak Independen adalah pihak di luar Perseroan yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Komposisi dan Masa Jabatan

No	Nama	Jabatan	Dasar Penunjukan	Periode Jabatan	
1	Irwan Mahjudin Habsjah	Ketua (Komisaris Independen)	Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris No. PS/BOC/021/III/2022 dan Surat Keputusan Direksi No. SK.004/DIR/CCS/ IV/2022	 11 September 2019- 21 April 2022 21 April 2022- RUPST 2025 	
2	Takeshi Kimoto	Anggota (Komisaris)	Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris No. PS/BOC/021/III/2022 dan Surat Keputusan Direksi No. SK.004/DIR/CCS/ IV/2022	 1 Februari 2019- 21 April 2022 21 April 2022- RUPST 2025 	
3	Edmund Tondobala	Anggota (Komisaris Independen)	Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris No. PS/BOC/021/III/2022 dan Surat Keputusan Direksi No. SK.004/DIR/CCS/ IV/2022	21 April 2022- RUPST 2025	
4	Ongki Wanadjati Dana	Anggota (Komisaris)	Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris No. PS/BOC/021/III/2022 dan Surat Keputusan Direksi No. SK.004/DIR/CCS/ IV/2022	21 April 2022- RUPST 2025	
5	Sofyan Rambey	Anggota (Pihak Indepenen)	Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris No. PS/BOC/021/III/2022 dan Surat Keputusan Direksi No. SK,004/DIR/CCS/ IV/2022	1 Februari 2019- 21 April 2022 21 April 2022- RUPST 2025	
6	Yosef Antonius Boliona Badilangoe	Anggota (Pihak Independen)	Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris No. PS/BOC/021/III/2022 dan Surat Keputusan Direksi No. SK.004/DIR/CCS/ IV/2022	 18 November 2020- 21 April 2022 21 April 2022- RUPST 2025 	



KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Profil Anggota Komite Pemantau Risiko

Profil lengkap telah disajikan pada bab "Profil Dewan Komisaris" yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

Rapat Komite Pemantau Risiko

Ketentuan dan Rujukan

Ketentuan terkait dengan rapat Komite Pemantau Risiko yang telah ditetapkan di lingkungan Bank adalah sebagai berikut:

- 1. Komite mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- Rapat-rapat Komite dapat dihadiri secara fisik ataupun melalui fasilitas video conference. Rapat komite tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu persen) dari seluruh jumlah anggota termasuk satu orang Komisaris Independen dan satu Pihak Independen.
- 3. Keputusan Rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan hasil suara terbanyak.
- 4. Rapat Komite dipimpin oleh Ketua Komite.

- 5. Jika Ketua Komite tidak hadir, maka salah satu anggota Komite yang hadir dalam rapat ditunjuk untuk memimpin rapat.
- 6. Perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat Komite, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
- 7. Komite Pemantau Risiko dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Komite, dengan ketentuan semua anggota komite telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota komite memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandantangani persetujuan sirkular tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Komite.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Pemantau Risiko

Selama tahun 2022, Komite Pemantau Risiko mengadakan 14 (empat belas) kali rapat dan rincian tingkat kehadirannya disampaikan sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Irwan Mahjudin Habsjah	14	14	100%
Takeshi Kimoto	14	13	92%
Edmund Tondobala	14	13	92%
Sofyan Rambey	14	14	100%
Yosef Antonius Boliona Badilangoe	14	13	92%

Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022

Pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan sepanjang tahun 2022 adalah:

- Melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap Profil risiko Bank (individual dan konsolidasi), Tingkat kesehatan bank ICAAP, Risk Based Bank Rating (RBBR) dan kepatuhan Bank secara berkala
- Evaluasi atas kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko Perseroan dengan pelaksanaannya termasuk kajian terkait Risiko Kredit, Operational Risk Management termasuk Business Continuity Management, Risiko Pasar dan Likuiditas, Rencana Aksi, Rencana Resolusi, dan Risiko lain
- Pemantauan terhadap Pelaksanaan Tugas Departemen Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko
- Pemantauan kasus-kasus internal dan eksternal fraud, termasuk pengaduan yang masuk melalui saluran Whistleblowing, serta evaluasi terhadap penerapan strategi Anti-Fraud Management
- Menyusun rencana kerja dan kegiatan Komite Pemantau Risiko tahun 2023
- Kajian Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko

Pengembangan Kompetensi Komite Pemantau Risiko

Pengembangan kompetensi yang disajikan hanya untuk anggota independen, karena untuk anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Dewan Komisaris telah disajikan pada bab "Profil Perusahaan" yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

Nama Peserta	Jenis Pelatihan	Waktu dan Tempat Penyelenggaraan	Penyelenggara
Sofyan Rambey	Biohacker Summit 2022" (Wellness & Longevity) The 1st Peptide Therapy in Asia" (Wellness & Longevity)	3-4 Juni 2022, Helsinki, Finlandia 10-11 Desember 2022, Kuala Lumpur Malaysia	Biohacker Center Dr Z.20
Yosef Antonius Boliona Badilangoe	Paradigm & Perilaku Ekonomi Pasca Covid 2022	Juni 2022 - Daring	Paguyuban Gembala Utama & Rumah Perubahan
	Seminar Online Mengelola Risiko Ditengah Ketidakpastian	Juli 2022 - Daring	APPI (Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia)

KOMITE TATA KELOLA PERUSAHAAN

Komite dibentuk untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris di dalam membantu Dewan Komisaris antara lain untuk memantau dan mengevaluasi fungsi audit, manajemen risiko, keuangan, kepatuhan dan tata Kelola dalam satu Kelompok Keuangan Perseroan.

Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan terkait dengan pembentukan Komite Tata Kelola Perusahaan adalah:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/ POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/ SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/ POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance Manual) No. K.008/DIR/ CCS/07/2022 tanggal 27 September 2022.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Tata Kelola Perusahaan

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Tata Kelola Perusahaan memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja, yang mengatur antara lain: organisasi, keanggotaan, independensi, tugas dan tanggung jawab, wewenang, etika kerja, rapat, tanggung jawab pelaporan, serta masa tugas.

Pedoman kerja tersebut pertama kali disusun pada tanggal 25 Juli 2022 yang telah disetujui oleh anggota Komite Tata Kelola Perusahaan.

Tugas dan Tanggung Jawab

Di dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Komite memiliki tugas dan tanggung jawab utama terkait dengan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan fungsi audit, manajemen risiko, keuangan, kepatuhan dan tata Kelola dalam satu Kelompok Keuangan Perseroan, yang secara terperinci antara lain meliputi:

- a. Di dalam rangka mendukung efektivitas perlaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Komite membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris.
- Komite menerima laporan secara berkala atas pelaksanaan fungsi audit, manajemen risiko, keuangan, kepatuhan dan tata Kelola pada Perseroan dan Kelompok Keuangan Perseroan.
- c. Komite memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris (jika diperlukan) atas laporan yang diterima sesuai huruf b tersebut di atas.
- d. Komite memberikan laporan kepada Dewan Komisaris mengenai aktivitas yang dilakukan secara berkala.
- Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, data dan informasi Perseroan yang dimilikinya.





KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Independensi

Mengacu kepada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Tata Kelola Perusahaan, anggota Komite sekurang-kurangnya terdiri dari 1 orang Komisaris Independen, 1 orang Komisaris non Independen dan 1 orang Pihak Independen:

- a. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang: 1) bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Bank dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Bank pada periode berikutnya; 2) tidak mempunyai saham baik langsung maupun
- tidak langsung pada Bank; 3) tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Bank, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham
- b. Pihak Independen adalah pihak di luar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Dalam hal Komisaris Independen atau Pihak Independen memperoleh saham Perseroan akibat peristiwa hukum, maka dalam jangka waktu 6 bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib mengalihkan kepada pihak lain.

Komposisi dan Masa Jabatan

No	Nama Jabatan Dasar Penunjukan		Periode Jabatan		
1	Irwan Mahjudin Habsjah	Ketua (Komisaris Independen)	Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris No. PS/BOC/022/III/2022 dan Surat Keputusan Direksi No. SK.005/DIR/CCS/ IV/2022	 11 September 2019- 21 April 2022 21 April 2022- RUPST 2025 	
2	Ongki Wanadjati Dana	Anggota (Komisaris)	Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris No. PS/BOC/022/III/2022 dan Surat Keputusan Direksi No. SK.005/DIR/CCS/ IV/2022	21 April 2022- RUPST 2025	
3	Sofyan Rambey	Anggota (Pihak Independen)	Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris No. PS/BOC/022/III/2022 dan Surat Keputusan Direksi No. SK.005/DIR/CCS/ IV/2022	 1 Februari 2019- 21 April 2022 21 April 2022- RUPST 2025 	

Profil Anggota Komite Tata Kelola Perusahaan

Profil lengkap telah disajikan pada bab "Profil Dewan Komisaris" yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

Rapat Komite Tata Kelola Perusahaan

Ketentuan dan Rujukan

Ketentuan terkait pelaksanaan rapat Komite Tata Kelola Perusahaan telah diatur dalam pedoman dan tata tertib Komite Tata Kelola Perusahaan:

 Komite mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

- Komite secara tetap mengundang Komisaris Independen dan/atau Dewan Pengawas Syariah dari anak perusahaan untuk dapat hadir dan memberikan keterangan yang diperlukan dalam Rapat Komite.
- Komite dapat mengundang pihak lain selain anggota Komite untuk hadir dan memberikan keterangan dalam Rapat, apabila berhubungan dengan agenda Rapat.
- d. Anggota Dewan Komisaris yang bukan anggota Komite dapat menghadiri Rapat Komite sebagai peninjau yang tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan Rapat.

- e. Rapat Komite dapat dihadiri secara fisik ataupun melalui fasilitas *video conference*. Rapat-rapat Komite tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri baik fisik maupun virtual oleh sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu persen) dari seluruh anggota Komite.
- f. Keputusan rapat Komite diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak tercapai musyawarah dan mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- g. Rapat Komite dipimpin oleh Ketua Komite.
- h. Jika Ketua Komite tidak hadir, maka salah satu anggota Komite yang hadir dalam rapat ditunjuk untuk memimpin rapat.
- i. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Komite, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan dari perbedaan pendapat tersebut.
- j. Komite dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Komite, dengan ketentuan semua anggota komite telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Komite memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan sirkular tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Komite.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Tata Kelola Perusahaan

Selama tahun 2022, Komite Tata Kelola Perusahaan mengadakan 1 kali rapat dan rincian tingkat kehadirannya disampaikan sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Irwan Mahjudin Habsjah	1	1	100%
Ongki Wanadjati Dana	1	1	100%
Sofyan Rambey	1	1	100%

Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022

Sepanjang tahun 2022, Komite Tata Kelola Perusahaan telah melaksanakan pengawasan terhadap:

- 1. Pelaksanaan Manajemen Anti Fraud BTPN posisi 30 Juni 2022;
- 2. Pelaksanaan Manajemen Anti Fraud BTPNS posisi 30 Juni 2022;
- 3. Pelaksanaan Pemantauan Sinergi Perbankan posisi 30 Juni 2022;
- 4. Penerapan Tata Kelola Perusahaan dalam Grup Keuangan.

Pengembangan Kompetensi Komite Tata Kelola Perusahaan

Pengembangan kompetensi yang disajikan hanya untuk anggota independen, karena untuk anggota Komite Tata Kelola Perusahaan yang berasal dari Dewan Komisaris telah disajikan pada bab "Profil Perusahaan" yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

Nama Peserta	Jenis Pelatihan	Waktu dan Tempat Penyelenggaraan	Penyelenggara
Sofyan Rambey	Biohacker Summit 2022" (Wellness & Longevity)	3-4 Juni 2022, Helsinki, Finlandia	Biohacker Center
	The 1st Peptide Therapy in Asia" (Wellness & Longevity)	10-11 Desember 2022, Kuala Lumpur Malaysia	Dr Z.20



KOMITE DI BAWAH

DIREKS

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, BTPN membentuk komite-komite yang bertanggung jawab kepada Direksi. Sesuai dengan ketentuan, Bank diwajibkan memiliki minimal 3 (tiga) komite yang membantu tugas Direksi yaitu Komite Manajemen Risiko, Komite Aset dan Liabilitas serta Komite Pengarah Teknologi Informasi.

Namun, melihat kompleksitas usaha yang dijalankan BTPN, membutuhkan pengelolaan serta peningkatan kualitas penerapan tata kelola Perusahaan yang baik. Untuk itu, Bank membentuk 9 (sembilan) komite sebagai berikut:

- 1. Komite Aset dan Liabilitas
- 2. Komite Manajemen Risiko
- 3. Komite Pengarah Teknologi Informasi
- 4. Komite Kebijakan Kredit
- 5. Komite Kredit
- 6. Komite Pengarah Tata Kelola Informasi
- 7. Komite Human Resource
- 8. Komite Fraud
- 9. Komite Keberlanjutan

KOMITE ASET DAN LIABILITAS (ALCO)

Struktur dan Keanggotaan

Susunan anggota Komite Aset dan Liabilitas (ALCO) per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Ketua: Direktur Treasury

Anggota:

- 1. Direktur Utama
- 2. Wakil Direktur Utama 1
- 3. Wakil Direktur Utama 2
- 4. Direktur Manajemen Risiko
- 5. Direktur Keuangan

Sekretaris: Head of Treasury

Pedoman Kerja

Pedoman Kerja Komite Aset dan Liabilitas ("ALCO") disusun sebagai panduan atau rujukan bagi anggota ALCO antara lain untuk:

1. Memantau dan mengelola aset dan liabilitas.

- 2. Memantau perkembangan pasar dan faktor-faktor yang mungkin akan mempengaruhi keadaan pendanaan dan likuiditas bank.
- Memantau eksposur risiko bank seperti risiko suku bunga dan nilai tukar.
- 4. Memutuskan dan memberikan arahan dalam pengelolaan suku bunga baik suku bunga funding maupun lending.
- 5. Dan hal-hal terkait lainnya.

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Aset dan Liabilitas (ALCO) memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain mencakup:

- Mengkaji ulang, mengawasi dan menyetujui strategi neraca secara keseluruhan, atas likuiditas, harga, dan manajemen permodalan.
- Memberikan gambaran keadaan perekonomian domestik dan dunia, serta analisis implikasi dari kebijakan moneter dan fiskal yang telah dan atau akan diambil oleh pemerintah.

Pelaksanaan Tugas 2022

Pelaksanaan kegiatan dan atau keputusan yang telah diambil dan direalisasikan sepanjang tahun 2022 adalah:

- Menyetujui menerapkan limit Program CASA IDR Khusus di WBG dan limit Treasury.
- Menyetujui batas perdagangan FX yang baru, menyetujui untuk menetapkan ukuran pengendalian risiko likuiditas menjadi 40 hari dan menyetujui FTP Kartu Kredit pada tahun 2022 dan 2023.
- 3. Menyetujui untuk memperbaharui fasilitas LTOB USD 800 juta.
- Menyetujui untuk memperbaharui metodologi Jenius CASA Core balance pada RBB 2023-2025; setuju untuk menetapkan batas volume untuk 3 grup IDR CASA (Adaro, Astra & Djarum) dalam WBG sebesar Rp5 Triliun.
- 5. Menyetujui Treasury Limit.
- 6. Menyetujui untuk menetapkan Tactical FTP.
- Menyetujui untuk menetapkan: FTP USD LP & Penyesuaian Beta untuk Pinjaman LT USD sehubungan dengan pembaharuan LTOB; FTP LP RBB 2023-2025; perjanjian FTP lainnya antara Treasury, Planning dan LOB untuk RBB 2023-2025; FTP IDR TD WMB di Jenius; dan perhitungan Taktis FTP di Business Banking.

8. Menyetujui untuk mengambil pinjaman IFC Baru, menyetujui untuk menetapkan limit baru untuk aktivitas perdagangan USD *Bond*, dan setuju untuk mengecualikan restrukturisasi Waskita Karya dari buku Perbankan Treasury, dan setuju untuk mengubah pengaturan SLR.

Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Sepanjang tahun 2022, Komite ALCO mengadakan 12 kali pertemuan, yang rincian kehadiran anggotanya adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase Kehadiran
Hiromichi Kubo	Ketua	12	12	100%
Ongki Wanadjati Dana	Anggota	4	4	100%
Kaoru Furuya	Anggota	12	12	100%
Darmadi Sutanto	Anggota	12	9	75%
Henoch Munandar	Anggota	12	11	91,7%
Hanna Tantani	Anggota	12	12	100%
Sendiaty Sondi	Anggota	2	2	100%
Wiwig Santoso	Sekretaris	12	11	91,7%

Catatan:

- Ongki Wanadjati Dana tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama sejak 21 April 2022.
- Kaoru Furuya menjabat sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama sejak 21 April 2022.
- Henoch Munandar menjabat sebagai Direktur Utama Sejak 29 September 2022.
 Berdasarkan PS/BOD/32/XI/2022 tentang Keanggotaan Komite-komite Dibawah Direksi, Sendiaty Sondi telah ditunjuk sebagai Head of Risk Management dan menggantikan posisi/jabatan Direktur Manajemen Risiko dalam keanggotaan komite di bawah Direksi.

KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Struktur dan Keanggotaan

Susunan anggota Komite Manajemen Risiko 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Keanggotaan komite bersifat *ex officio* (berdasarkan jabatan) yang terdiri dari:

Ketua: Head of Risk Management

Anggota


- Anggota Tetap dengan Hak Suara:
 - 1. Direktur Utama
 - 2. Wakil Direktur Utama 1
 - 3. Wakil Direktur Utama 2
 - 4. Direktur Kepatuhan & Legal
 - 5. Direktur Corporate Banking Japanese
 - 6. Direktur Treasury
 - 7. Direktur Operasional
 - 8. Direktur Keuangan & Perencanaan
 - 9. Head of Business Banking
 - Head of Information Technology
 - 11. Head of Retail Lending Business
 - 12. Head of Wealth Management Business & Retail Distribution Head
 - 13. Head of Digital Banking
 - 14. Head of Human Resources
 - 15. Head of Wholesale & Commercial Banking
 - 16. Head of Treasury

- Anggota Tetap Tanpa Hak Suara:
 - 1. Head of Internal Audit
 - 2. Pejabat Eksekutif Bidang Manajemen Risiko (Sekretaris)

Prosedur Rapat

Pedoman pelaksanaan rapat Komite Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

- Rapat Komite dilaksanakan sekurang-kurangnya 8 (delapan) kali dalam setahun sesuai dengan agenda rapat yang telah ditentukan. Bilamana dibutuhkan, rapat dapat dilakukan setiap saat atas permintaan salah satu Anggota Tetap (Permanent Voting Members).
- Rapat dipimpin oleh Ketua. Dalam hal Ketua berhalangan hadir, maka rapat dipimpin oleh salah satu anggota Komite yang menjabat sebagai Direktur dan ditunjuk dalam rapat.
- 3. Bilamana dipandang perlu, Komite dapat mengundang pihak lain selain Anggota Komite untuk hadir dalam rapat, termasuk namun tidak terbatas pada Perusahaan Anak.
- Hak suara hanya dimiliki oleh para Anggota Tetap (Permanent Voting Members);
- 5. Anggota Tetap Tanpa Hak Suara (*Permanent Non-Voting Members*) tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
- Rapat hanya dapat dilakukan apabila dihadiri dan/ atau diwakili lebih dari 50% dari seluruh jumlah anggota Komite yang memiliki hak suara.



KOMITE DI BAWAH

DIREKSI

- 7. Keputusan rapat Komite harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 50% bagian dari seluruh jumlah anggota Komite yang memiliki hak suara yang hadir dalam rapat.
- 8. Dalam hal terdapat benturan kepentingan maka pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan ketentuan tentang benturan kepentingan yang diatur dalam Kebijakan perusahaan (*Corporate Policy*).
- Perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terdapat dalam rapat Komite, wajib dicantumkan secara jelas dalam Risalah Rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
- 10. Laporan/materi Komite Manajemen Risiko disiapkan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko. Unit terkait diwajibkan menyampaikan materi/ data setiap bulan kepada pihak yang ditunjuk (PIC) Satuan Kerja Manajemen Risiko selambatlambatnya 8 hari kerja setelah akhir bulan.
- 11. Satuan Kerja Manajemen Risiko dapat meminta informasi/data tambahan dari unit lain di Bank untuk dicantumkan kedalam laporan/materi Komite Manajemen Risiko.
- 12. Hasil rapat komite wajib dituangkan dalam Risalah Rapat dan didokumentasikan dengan baik.
- 13. Keputusan rapat berupa risalah rapat direview oleh Operational Risk Management Head, Market & Liquidity Risk Management Head, Anti Fraud Management Head dan ditandatangani oleh Ketua Rapat dan Sekretaris Rapat.
- 14. Komite dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat dengan melalui media sirkuler Komite yang disetujui oleh seluruh Anggota Tetap (Permanent Voting Members). Proses ini dapat dilakukan sepanjang proposal yang diajukan telah disampaikan dalam sirkuler tersebut kepada semua Anggota Tetap (Permanent Voting Members).

Tugas dan Wewenang

Komite Manajemen Risiko memiliki tugas dan wewenang, antara lain:

 Menyusun kebijakan dan kerangka manajemen risiko serta limit risiko, berikut pengkinian, perbaikan, dan atau penyempurnaan.

- 2. Melakukan evaluasi kesesuaian kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaannya.
- Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi atas transaksi atau aktivitas yang menyimpang dari prosedur normal.

Pelaksanaan Tugas 2022

Selama tahun 2022 Komite Manajemen Risiko telah melaksanakan 12 kali pertemuan dengan agenda pembahasan sebagai berikut:

- Pengawasan dan pengelolaan risiko kredit mencakup Baki debet, Special Mention (SM), NPL, Biaya Kredit (CoC) dan pemantauan implementasi Credit Risk Appetite Framework (CRAF).
- Pengawasan dan pengelolaan restrukturisasi COVID-19, PMK 71, PMK 85 dan PMK 98/132.
- 3. Pemantauan implementasi *Risk Acceptance & Risk Tolerance* per *Product Program*.
- 4. Penyampaian informasi mengenai aturan baru terkait ATMR yang akan diimplementasikan di Januari 2023 beserta dengan hasil simulasi selama periode *parallel-run*.
- 5. Penyampaian informasi dokumen Resolution Plan & Recovery Plan tahun 2022.
- Penyampaian informasi terkait dengan hasil stress test:
 - Stress Test POJK 48 untuk mengetahui ketahanan Bank terhadap potensi portofolio restrukturisasi COVID-19.
 - Bottom Up Stress Test 2022 untuk menilai kecukupan tingkat ketahanan permodalan dan kecukupan likuiditas bank dalam menghadapi perubahan dan shock pada kondisi makro ekonomi dengan skenario dan pedoman dari Otoritas (OJK dan BI).
 - Stress test Risk Profile & ICAAP untuk memenuhi kebutuhan regulasi.
- Penyampaian informasi terkait dengan hasil penilaian review model tahunan PSAK 71/IFRS 9.
- Penyampaian ulasan sehubungan dengan kondisi makro ekonomi terhadap risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas.
- 9. Hasil pemantauan atas *Risk Appetite Measure* untuk risiko pasar dan likuiditas dan pemantauan rasio aset likuid.
- 10. Penyampaian informasi terkait skenario *Stress Test* Risiko Pasar & Likuiditas Bank.
- Pemantauan dan pelaporan bulanan Indikator Rencana Aksi.

- 12. Pelaporan dan penentuan langkah tindak lanjut penanggulangan dan solusi pemulihan jika terjadi situasi yang tidak wajar.
- Pengelolaan risiko lainnya, yaitu Risiko Kepatuhan, Risiko Strategis, Risiko Reputasi, dan Risiko Hukum.
- 14. Bank operational risk appetite.
- 15. Jumlah dan ikhtisar kejadian risiko operasional.
- 16. Nominal kerugian risiko operasional, pemulihan, keuntungan dan ikhtisar utama.
- 17. Indikator risiko operasional utama.
- 18. Ikhtisar pengaduan nasabah.
- 19. Inisiatif utama OFRM dan Keamanan Informasi
- 20. Manajemen kontinuitas bisnis.
- 21. Hasil penilaian OFRM atas key control selfassessment.
- 22. BTPN Top & Emerging Risk (Non Finansial).
- 23. Risk Acceptance.
- 24. Ringkasan kebijakan dan prosedur (termasuk pengkiniannya) OFRM, Keamanan Informasi, dan BCM.
- 25. Status dari produk program dan layanan.
- 26. Materi rapat *Risk & Control* dari setiap lini bisnis/ pendukung termasuk hasil pemeriksaan QA/ICR.


- 27. Pengelolaan risiko operational lainnya: *fixed asset* dan protokol COVID-19.
- 28. Kejadian *Fraud*: jumlah kejadian, jumlah kerugian dan pemulihan.
- 29. Status investigasi kasus Fraud.
- 30. Kampanye, pelatihan & sosialisasi Anti-Fraud.
- 31. Pelaporan kejadian indikasi *fraud* melalui w*histleblowing*, unit kerja dan lainnya.
- 32. Ikhtisar atas inisiatif utama manajemen Anti-Fraud.
- 33. Ringkasan kebijakan dan prosedur Manajemen *Anti-Fraud* (termasuk pengkiniannya).
- Pengelolaan risiko fraud lainnya: Proses mengenal karyawan secara berkelanjutan (KYE), penerimaan tips, dan penegasan komite fraud melalui SK Direksi.

Dalam rangka pemantauan risiko dengan anak perusahaan setiap kuartal disampaikan konsolidasi Bank dengan anak perusahaan serta pelaporan konsolidasi Profil Risiko, RBBR dan ICAAP sesuai ketentuan BI/OJK.

Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Sepanjang tahun 2022, Komite Manajemen Risiko mengadakan 12 kali pertemuan, yang rincian kehadiran anggotanya adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase Kehadiran
Ketua				
Henoch Munandar	Direktur Manajemen Risiko	9	8	89%
Sendiaty Sondy (1)	Head of Risk Management	3	3	100%
Anggota Tetap dengan Hak Suara				•
Ongki Wanadjati Dana (2)	Direktur Utama	3	3	100%
Henoch Munandar (3)	Direktur Utama	3	2	67%
Kaoru Furuya	Caretaker Direktur Utama	5	5	100%
Kaoru Furuya	Wakil Direktur Utama 1	7	7	100%
Darmadi Sutanto	Wakil Direktur Utama 2	12	11	92%
Dani Prabawa (4)	Direktur Wholesale Banking	2	2	100%
Dini Herdini	Direktur Kepatuhan	12	12	100%
Kan Funakoshi	Direktur Japanese Corporate Banking	12	10	83%
Hiromichi Kubo	Direktur Treasury	12	12	100%
Merisa Darwis	Direktur Operasional	12	11	92%
Hanna Tantani	Direktur Keuangan & Perencanaan	12	12	100%
Jeffrey Cheanandro Tjoeng	Head of Business Banking	12	12	100%
Jeny Mustopha	Head of Information Technology	12	12	100%
Vincentius Hidayat (5)	Head of Retail Lending Business	4	3	75%





KOMITE DI BAWAH

DIREKSI

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase Kehadiran
Purnomo B. Soetadi ⁽⁶⁾	Head of Retail Lending Business	2	2	100%
Helena	Head of Wealth Management Business & Retail Distribution Head	12	10	83%
Irwan Sutjipto Tisnabudi	Head of Digital Banking	12	10	83%
Mira Fitria	Head of Human Resources	12	11	92%
Nathan Christianto	Head of Wholesale & Commercial Banking	12	9	75%
Wiwig Wahyu Santoso (7)	Head of Treasury	6	5	83%
Anggota Tetap tanpa Hak Suara				
Nurhajati Soerjo Hadi	Head of Internal Audit	12	11	92%
Sendiaty Sondy	Head of Portfolio Management & Policy	9	8	89%
Wahyu Nugroho ⁽⁸⁾	Head of Portfolio Management & Policy	3	3	100%

- (1) Sendiaty Sondy efektif menjabat sebagai Head of Risk Management sejak tanggal 29 September 2022 (2) Ongki Wanadjati Dana tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama efektif sejak ditutupnya RUPS Tahunan 21 April 2022
- (3) Henoch Munandar menjabat sebagai Direktur Utama efektif sejak ditutupnya RUPS Luar Biasa 29 September 2022.
- (4) Adrianus Dani Prabawa meninggal dunia 25 Maret 2022.(5) Vincentius Hidayat efektif pensiun sejak tanggal 30 April 2022.
- (6) Purnomo B. Soetadi efektif menjabat sebagai Head of Retail Lending Business sejak tanggal 07 November 2022 (7) Wiwig Wahyu Santoso efektif menjadi Anggota Komite Manajemen Risiko sejak Juli 2022.
- (8) Wahyu Nugroho efektif menjabat sebagai Pejabat Eksekutif (Portfolio Management & Policy Head) sejak tanggal 29 September 2022.

KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI **INFORMASI**

Struktur dan Keanggotaan

Ketua: Deputy President Director 2

Anggota

- Anggota Tetap dengan Hak Suara:
 - 1. Direktur Utama
 - 2. Wakil Direktur Utama 1 dan 2
 - 3. Head of Risk Management
 - Direktur Operasional
 - 5. Direktur Corporate Banking Japanese
 - 6. Direktur Wholesale Banking
 - 7. Direktur Treasury
 - 8. Direktur Keuangan
 - 9. Head of Business Banking
 - 10. Head of Retail Lending Business
 - 11. Head of Wealth Management Business
 - 12. Head of Digital Banking

- Anggota Tetap tanpa Hak Suara:
 - 1. Head of Internal Audit
 - Pejabat Eksekutif Bidang Teknologi Informasi (Sekretaris)

Pedoman Kerja

Pedoman Kerja yang telah disusun oleh Bank adalah:

- 1. Rapat Komite Pengarah TI dilaksanakan sekurangkurangnya 3 (tiga) bulan sekali sesuai dengan agenda rapat yang telah ditentukan. Bilamana dibutuhkan, rapat Komite Pengarah TI dapat dilakukan setiap saat atas permintaan salah satu Anggota Tetap (Permanent Voting Members);
- 2. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite. Dalam hal Ketua berhalangan hadir, maka rapat dipimpin oleh salah satu anggota Komite yang menjabat sebagai Direktur dan ditunjuk dalam rapat;
- Hak suara hanya dimiliki oleh para Anggota Tetap dengan Hak Suara (Permanent Voting Members) atau wakilnya yang hadir dalam rapat;
- Rapat hanya dapat dilakukan apabila dihadiri dan/ atau diwakili lebih dari 50% dari seluruh jumlah anggota Komite yang memiliki hak suara dengan

- ketentuan salah satunya adalah Ketua Komite dan/ atau Direktur Utama:
- 5. Keputusan rapat harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 50% dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat bersangkutan termasuk Ketua Komite dan/atau Direktur Utama
- Dalam hal terdapat benturan kepentingan maka pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan ketentuan tentang benturan kepentingan yang diatur dalam Kebijakan Perusahaan (Corporate Policy);
- Perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang terdapat dalam rapat Komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut;
- 8. Hasil rapat wajib dituangkan dalam Risalah Rapat dan didokumentasikan;
- Lebih dari 50% rapat Komite dihadiri oleh lebih dari 70% anggota komite;
- Bilamana dipandang perlu, Komite dapat mengundang pihak lain selain anggota termasuk Perusahaan Anak untuk hadir dalam rapat;
- Keputusan rapat berupa Risalah Rapat ditandatangani oleh Ketua Rapat dan Sekretaris Rapat. Risalah Rapat kemudian disirkulasikan kepada anggota Komite.
- 12. Komite dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat dengan melalui media sirkuler Komite yang disetujui oleh seluruh Anggota Tetap (*Permanent Voting Members*). Proses ini dapat dilakukan sepanjang proposal yang diajukan disampaikan dalam sirkuler tersebut kepada semua Anggota Tetap.

Tugas dan Tanggung Jawab

Ketua bertanggung jawab sebagai berikut:

- Mengatur jadwal rapat dan menentukan agenda yang menjadi tanggung jawab Komite, berupa agenda utama yang didasarkan pada laporan bulanan yang disusun oleh Sekretaris Komite sesuai dengan kerangka kerja dan agenda khusus yang berdasarkan permasalahan yang penting dan sangat mendesak, atas permintaan seorang atau lebih Anggota Tetap (Permanent Voting Members) komite;
- 2. Menentukan undangan rapat Komite;
- Memastikan kecukupan dan ketersediaan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan;

Sekretaris bertanggung jawab sebagai berikut:

- Membuat undangan rapat dan mendistribusikan undangan;
- Mempersiapkan dan mengumpulkan bahan-bahan rapat;
- 3. Mencatat, merumuskan dan menyajikan hasil rapat;
- 4. Mendistribusikan hasil rapat kepada seluruh anggota Komite, Direksi, dan Corporate Secretary.

Pelaksanaan Tugas 2022

Selama tahun 2022, Komite Pengarah Teknologi mengadakan 4 (empat) kali pertemuan, dengan rincian tanggal penyelenggaraan sebagai berikut:

- 1. Tanggal 22 Maret 2022
- 2. Tanggal 28 Juni 2022
- 3. Tanggal 20 September 2022
- 4. Tanggal 13 Desember 2022

Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Sepanjang tahun 2022, Komite Pengarah Tenologi Informasi mengadakan 4 kali pertemuan, yang rincian kehadiran anggotanya adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase Kehadiran
Ongki W. Dana (1)	Direktur Utama	1	1	100%
Henoch Munandar (2)	Direktur Utama	1	1	100%
Kaoru Furuya ⁽³⁾	Wakil Direktur Utama	4	4	100%
Darmadi Sutanto	Wakil Direktur Utama	4	4	100%
Adrianus Dani Prabawa (4)	Direktur	1	1	100%
Hiromichi Kubo	Direktur	4	3	75%
Merisa Darwis	Direktur	4	4	100%
Hanna Tantani	Direktur	4	4	100%
Kan Funakoshi	Direktur	4	4	100%
Irwan S. Tisnabudi	Head of Digital Banking	4	4	100%
Helena	Head of Wealth Management Business	4	2	50%
Ir. Nathan Christianto	Head of Commercial & Wholesale Banking	4	3	75%



KOMITE DI BAWAH

DIREKSI

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase Kehadiran
Jeffrey C. Tjoeng	Head of Business Banking	4	4	100%
Nurhajati Soerjo Hadi	Head of Internal Audit	4	4	100%
Jeny Mustopha	Head of Information Technology	4	4	100%

Catatan:

- (1) Tidak lagi efektif menjabat sebagai Direktur Utama sejak penutupan RUPS Tahunan 21 April 2022. (2) Efektif menjabat sebagai Direktur Utama sejak penutupan RUPS Luar Biasa 29 September 2022.
- (3) Efektif menjabat sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama sejak penutupan RUPS Tahunan 21 April 2022 sampai dengan penutupan RUPS Luar Biasa 29 September 2022.
- (4) Meninggal dunia pada 25 Maret 2022.

KOMITE KEBIJAKAN KREDIT

Struktur dan Keanggotaan

Susunan anggota Komite Kebijakan Kredit per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Ketua: Direktur Utama

Anggota:

- Anggota Tetap dengan Hak Suara:
 - 1. Wakil Direktur Utama
 - 2. Direktur dan Kepala yang membawahi/terkait bidang tugas Kredit
 - 3. Direktur yang membawahi bidang tugas Pengelolaan Risiko.
 - 4. Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan
- Anggota tetap tanpa Hak Suara:
 - 1. Kepala Divisi Portfolio Management & Policy
 - 2. Kepala Risiko Bisnis (seluruh segmen)
 - 3. Kepala Divisi Audit Internal*
 - 4. Kepala Divisi Kepatuhan
 - 5. Kepala Divisi Hukum dan Litigasi (General Counsel)

Pedoman Kerja

Komite Kebijakan Kredit telah memiliki pedoman kerja (charter) yang telah disahkan Direksi, berisi antara lain:

1. Rapat

- Rapat Komite Kebijakan Perkreditan diadakan paling sedikit dua (dua) kali dalam setahun.
- Rapat dipimpin oleh ketua komite. Dalam hal ketua berhalangan hadir, maka rapat dipimpin oleh salah satu Anggota Tetap dengan Hak Suara dan ditunjuk dalam rapat

2. Kuorum

- Rapat Komite Kebijakan Perkreditan hanya dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari 50% anggota tetap dengan hak suara termasuk ketua komite
- Apabila anggota komite berhalangan hadir, maka kehadiran yang bersangkutan dapat digantikan oleh perwakilannya.

3. Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan pada Komite Kebijakan Perkreditan dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal musvawarah dan mufakat tidak dapat dicapai, pengambilan keputusan harus dilakukan berdasarkan suara terbanyak, yaitu suara setuju lebih dari 50% jumlah Anggota Tetap dengan Hak Suara yang hadir dalam Rapat, termasuk suara setuju Ketua Komite.

Pengambilan Keputusan Tanpa Mengadakan **Rapat Formal**

Komite Kebijakan Perkreditan dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat komite secara formal (Keputusan Sirkuler Komite), dengan ketentuan semua Anggota Tetap dengan Hak Suara menyetujui keputusan tersebut secara tertulis.

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab yang dijalankan oleh Komite Kebijakan Kredit adalah sebagai berikut:

- Mengadakan rapat untuk menentukan arah kredit bank dan memantau implementasi dari kebijakan
- Memberikan masukan kepada Direksi Bank dalam penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank serta melakukan kajian secara berkala terhadap Kebijakan Perkreditan Bank

^{*)} pengamat

- 3. Mengawasi penerapan dan pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank
- 4. Melakukan evaluasi dan analisa kualitas portofolio perkreditan terkait kebijakan perkreditan
- 5. Memberikan laporan berkala kepada Dewan Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris, yang sekurangkurangnya mencakup:
 - Rangkuman dari hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank.
 - b. Hasil pemantauan/tinjauan dan evaluasi mengenai kualitas dan kondisi portofolio kredit.
 - Saran-saran untuk perbaikan kebijakan (jika diperlukan).
- 6. Melakukan review/penelaahan terhadap kebijakan kredit agar tetap sejalan dengan kebijakan internal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pelaksanaan Tugas 2022

Komite Kebijakan Kredit telah melakukan rapat pada semester I (satu) pada tanggal 14 Juni 2022 dan semester II (dua) pada tanggal 20 Desember 2022. Rincian pelaksanaan tugas yang dijalankan adalah:

- 1. Penyesuaian Kebijakan Perkreditan berdasarkan ketentuan dari regulator terkait dengan Taksonomi Hijau Indonesia serta penyesuaian untuk menyelaraskan dengan kebijakan kredit dari group antara lain terkait dengan pembatasan pemberian kredit pada jenis industri tertentu terutama terkait dengan green financing terkait sektor industri kelapa sawit, batu bara, serta larangan untuk penebangan liar
- 2. Menginformasikan mengenai pelaksanaan pelaporan terkait dengan Taksonomi Hijau Indonesia sesuai dengan arahan dari regulator.

Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Rapat Komite Kebijakan Perkreditan dilaksanakan 2 (dua) kali dalam tahun 2022 yaitu pada tanggal 14 Juni 2022 dan 20 Desember 2022 dengan frekuensi kehadiran sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase Kehadiran
Henoch Munandar (1)	Direktur Utama	1	-	0%
Henoch Munandar	Direktur Manajemen Risiko	1	1	100%
Kaoru Furuya	Caretaker Direktur Utama	1	1	100%
Kaoru Furuya	Wakil Direktur Utama	1	1	100%
Darmadi Sutanto	Wakil Direktur Utama	2	1	50%
Hiromichi Kubo	Direktur Treasury	2	2	100%
Dini Herdini	Direktur Kepatuhan dan Legal	2	-	0%
Kan Funakoshi	Direktur	2	1	50%
Ir Nathan Christianto	Head Of Wholesale and Commercial Banking	2	1	50%
Irwan Sutjipto Trisnabudi	Head Of Digital Banking	2	-	0%
Jeffrey C. Tjoeng	Head of Business Banking	2	1	50%
Sendiaty Sondy (2)	Head of Risk Management	1	1	100%
Sendiaty Sondy	Portfolio Management & Policy Head	1	1	100%
Nurhajati Soerjo Hadi	Head of Internal Audit	2	2	100%
Takane Shiomi	Credit Risk Head	2	2	100%
Sidik Waskito	Business Banking Credit Risk Head	2	1	50%
Adil Pamungkas	Retail Banking Risk Head	2	1	50%
Argo Wibowo	General Counsel	2	2	100%
Butet Sondang Sitepu	Compliance Head	2	2	100%
Wahyu Nugroho ⁽³⁾	Portfolio Management & Policy Head	1	-	0%

⁽¹⁾ Henoch Munandar menjabat sebagai Direktur Utama efektif sejak ditutupnya RUPS Luar Biasa, 29 September 2022.

⁽²⁾ Sendiaty Sondy efektif menjabat sebagai Head of Risk Management sejak tanggal 29 September 2022 (3) Wahyu Nugroho efektif menjabat sebagai Pejabat Eksekutif (Portfolio Management & Policy Head) sejak tanggal 29 September 2022



KOMITE DI BAWAH



KOMITE PENGARAH TATA KELOLA INFORMASI

Struktur dan Keanggotaan

Keanggotaan komite bersifat *ex officio* (berdasarkan jabatan) yang terdiri dari:

Ketua: Head of Information Technology

Anggota:

- Anggota Tetap dengan Hak Suara:
 - 1. Direktur Kepatuhan
 - 2. Direktur Manajemen Risiko
 - 3. Direktur Operasional
 - 4. Direktur Keuangan
 - 5. Head of Information Technology
- Anggota Tetap tanpa Hak Suara:
 - 1. Head of Internal Audit
 - 2. Pejabat Eksekutif Bidang Teknologi Informasi Manajemen Data (Sekretaris)

Undangan Tetap (Standing Invitee)

- 1. Direktur Corporate Banking Japanese
- 2. Direktur Wholesale Banking
- 3. Direktur Treasury
- 4. Head of Business Banking
- 5. Head of Wholesale Banking
- 6. Head of Retail Lending Business
- 7. Head of Wealth Management Business
- 8. Head of Digital Banking
- 9. Pejabat Eksekutif Bidang Retail Banking Analytics, Business Planning & Credit Policy

Tugas dan Wewenang

Memberikan rekomendasi kepada Direksi paling kurang mencakup, sebagai berikut:

- Perumusan kebijakan dan prosedur tata kelola data dan informasi yang utama seperti kebijakan kualitas data dan dan manajemen risiko terkait data dan informasi Bank, mencakup standar yang hendak dicapai (target-state).
- Perencanaan dan menetapkan skala prioritas proyek-proyek yang dibutuhkan untuk menerapkan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan, serta mencapai standar yang telah ditetapkan.

- 3. Kesesuaian proyek-proyek yang disetujui dengan rencana tata kelola informasi, kebijakan dan prosedur tata kelola data dan informasi, serta standar yang hendak dicapai.
- 4. Kesesuaian pelaksanaan proyek-proyek tata kelola data dan informasi serta *data analytics* dengan rencana proyek (*project charter*) yang disepakati.
- Kesesuaian tata kelola informasi dengan Rencana Strategis Teknologi Informasi (TI) guna mendukung pengelolaan kegiatan usaha Bank.
- 6. Pemantauan atas kondisi tata kelola data dan informasi Bank serta upaya peningkatannya, misalnya dengan mendeteksi permasalahan kualitas data dan mengukur efektivitas dan efisiensi penggunaan aset data dan informasi.
- Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait data dan informasi, yang tidak dapat diselesaikan dan dieskalasikan oleh forum tata kelola data dan informasi.
- 8. Membangun kultur organisasi yang bekerja berbasis data dan informasi (*data driven organization*).

Prosedur Rapat

Terkait dengan rapat, prosedut yang telah ditetapkan sebagai berikut:

- Rapat Komite Pengarah Tata Kelola Informasi dilaksanakan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam setahun dengan agenda rapat yang telah ditentukan. Bilamana dibutuhkan, rapat Komite dapat dilakukan setiap saat atas permintaan salah satu Anggota Tetap (Permanent Voting Members);
- Rapat dipimpin oleh Ketua Komite. Dalam hal Ketua berhalangan hadir, maka rapat dipimpin oleh salah satu anggota Komite yang menjabat sebagai Direktur dan ditunjuk dalam rapat;
- 3. Hak suara hanya dimiliki oleh para Anggota Tetap (*Permanent Voting Members*) atau wakilnya yang hadir dalam rapat.
- 4. Rapat hanya dapat dilakukan apabila dihadiri dan/ atau diwakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh jumlah anggota Komite yang memiliki hak suara dengan ketentuan salah satunya adalah Ketua Komite dan/atau Direktur Kepatuhan.
- Keputusan rapat harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan sura setuju lebih

- dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat yang bersangkutan, termasuk Ketua Komite dan/atau Direktur Kepatuhan;
- Dalam hal terdapat benturan kepentingan maka pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan ketentuan tentang tentang benturan kepentingan yang diatur dalam Kebijakan Perusahaan (Corporate Policy).
- Perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang terdapat dalam rapat Komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
- 8. Hasil rapat komite wajib dituangkan dalam Risalah Rapat dan didokumentasikan dengan baik.
- Bilamana dipandang perlu, Komite dapat mengundang pihak lain selain anggota termasuk Perusahaan Anak untuk hadir dalam rapat.
- Keputusan rapat berupa Risalah Rapat ditandatangani oleh Ketua Rapat dan Sekretaris Rapat. Risalah Rapat kemudian disirkulasikan kepada anggota Komite.
- 11. Komite dapat mengambil keputusan yang yang sah tanpa mengadakan rapat dengan melalui media sirkuler Komite yang disetujui oleh seluruh Anggota Tetap (*Permanent Voting Members*). Proses ini dapat dilakukan sepanjang proposal yang diajukan disampaikan dalam sirkuler tersebut kepada semua Anggota Tetap (*Permanent Voting Members*).

Ketua bertanggung jawab sebagai berikut:

 Mengatur jadwal rapat dan menentukan agenda yang menjadi tanggung jawab Komite, berupa agenda utama yang didasarkan pada laporan bulanan yang disusun oleh Sekretaris Komite sesuai dengan kerangka kerja dan agenda khusus

- yang berdasarkan permasalahan yang penting dan sangat mendesak, atas permintaan seorang atau lebih Anggota Tetap (*Permanent Voting Members*) komite;
- 2. Menentukan undangan rapat Komite;
- Memastikan kecukupan dan ketersediaan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan.

Sekretaris bertanggung jawab sebagai berikut:

- Membuat undangan rapat dan mendistribusikan undangan:
- Mempersiapkan dan mengumpulkan bahan-bahan rapat;
- 3. Mencatat, merumuskan dan menyajikan hasil rapat;
- Mendistribusikan hasil rapat kepada seluruh anggota Komite, Direksi, dan Corporate Secretary.

Pelaksanaan Tugas 2022

Pada tahun 2022, Komite Pengarah Tata Kelola Informasi mengadakan 4 kali rapat, dengan rincian penyelenggaraan sebagai berikut:

Rapat	Tanggal	Waktu Penyelenggaraan
1	Selasa, 22 Februari 2022	14:45-15:15
2	Selasa, 31 Mei 2022	14:15-15:15
3	Selasa, 20 September 2022	13:00-14:00
4	Selasa, 13 Desember 2022	14:00-15:00

Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Pada tahun 2022, Komite Pengarah Tata Kelola Informasi mengadakan 4 kali rapat, dengan rincian kehadiran sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase Kehadiran
Jeny Mustopha	Chairman	4	4	100%
Dini Herdini	Anggota Tetap dengan Hak Suara	4	4	100%
Hanna Tantani	Anggota Tetap dengan Hak Suara	4	4	100%
Henoch Munandar (1)	Anggota Tetap dengan Hak Suara	4	4	100%
Merisa Darwis	Anggota Tetap dengan Hak Suara	4	4	100%
Nurhajati Soerjo Hadi	Anggota Tetap tanpa Hak Suara	4	4	100%
Hendra Rahardja	Secretary	4	4	100%
Adrianus Dani Prabawa (2)	Undangan Tetap (Standing Invitee)	1	1	100%
Erliana	Undangan Tetap (Standing Invitee)	4	4	100%
Helena	Undangan Tetap (Standing Invitee)	4	2	50%
Hiromichi Kubo	Undangan Tetap (Standing Invitee)	4	3	75%
Irwan Sutjipto Tisnabudi	Undangan Tetap (Standing Invitee)	4	4	100%
Jeffrey Tjoeng	Undangan Tetap (Standing Invitee)	4	3	75%



KOMITE DI BAWAH

DIREKSI

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase Kehadiran
Kan Funakoshi	Undangan Tetap (Standing Invitee)	4	4	100%
Nathan Christianto	Undangan Tetap (Standing Invitee)	4	3	75%
Vincentius Hidajat	dajat Undangan Tetap (Standing Invitee)		1	25%

Catatan:

KOMITE KREDIT

Struktur dan Keanggotaan

Susunan anggota Komite Kredit Per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut

Ketua: Direktur Utama

Anggota:

- 1. Wakil Direktur Utama
- 2. Direktur Bisnis/Kepala Bisnis
- 3. Kepala Risiko Kredit
- 4. Kepala Loan
- 5. Kepala Risiko Kredit Bisnis
- 6. Kepala Grup atau Departement Bisnis
- 7. Kepala Manajemen Risiko (Pengamat)

Pedoman Kerja

Komite Kredit telah memiliki pedoman kerja (*charter*) yang telah disahkan Direksi, berisi antara lain:

1. Rapat

- Komite Kredit menyelenggarakan Rapat pada saat kapanpun sesuai dengan kebutuhan Komite.
- Rapat Komite Kredit diselenggarakan untuk menghasilkan suatu rekomendasi atau opini kepada Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama yang akan memberikan keputusan akhir untuk menyetujui kredit, termasuk kondisi dan instruksi yang berkaitan dengan Persetujuan Kredit.
- Pada rekomendasi atau opini Komite Kredit, Direktur bisnis/Kepala Bisnis terkait akan turut menandatangani lembar rekomendasi/ opini bersama-sama dengan anggota komite lainnya.

2. Kuorum

- Rapat Komite Kredit dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh paling sedikit 51% dari peserta rapat yang wajib hadir dan dengan minimum 1 perwakilan dari Departemen Kredit atau Departemen Loan, khusus untuk divisi Korporasi. Kehadiran pengamat tidak akan dihitung dalam kuorum rapat.
- Anggota komite yang bukan merupakan peserta rapat yang wajib hadir, dapat hadir akan tetapi kehadirannya tidak dihitung sebagai kuorum rapat dan suaranya tidak dihitung dalam pengambilan keputusan.

3. Pengambilan Keputusan

- Pengambilan Keputusan pada Rapat Komite Kredit dilakukan berdasarkan suara terbanyak, yaitu suara setuju minimal 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah total anggota yang hadir dalam rapat sudah termasuk suara Direktur Utama/Wakil Direktur Utama.
- Suara Kepala Manajemen Risiko sebagai pengamat tidak akan dihitung dalam pengambilan keputusan Rapat Komite, namun setiap keputusan Rapat Komite harus diketahui oleh Kepala Manajemen Risiko.
- Dalam hal pengambilan keputusan dalam Rapat Komite menghasilkan perhitungan jumlah suara setuju yang sama dengan jumlah suara tidak setuju, maka Ketua Komite dapat menentukan keputusan akhir yang akan diambil oleh Komite.

⁽¹⁾ Henoch Munandar efektif menjabat sebagai Direktur Utama sejak penutupan RUPS Luar Biasa 29 September 2022, Adapun kehadiran yang tercatat pada rapat ini dihitung saat beliau menjabat sebat Direktur Manaiemen Risiko.

⁽²⁾ Adrianus Dani Prabawa meninggal dunia pada 25 Maret 2022

Tugas dan Tanggung Jawab

Dalam rangka membantu tugas dan tanggung jawab Direksi untuk melakukan pengelolaan dan perencanaan kredit, Komite Kredit memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

- 1. Menganalisis secara independen dan menyetujui pemberian kredit sesuai dengan batas wewenang yang ditetapkan (keputusan yang diambil harus bersifat objektif, dilakukan dengan analisa yang hati-hati dan terhindar dari kepentingan pribadi.
- 2. Memastikan bahwa bisnis yang dilakukan sesuai dengan kebijakan, standar dan praktik manajemen risiko bank.

Pelaksanaan Tugas 2022

Sepanjang tahun 2022, keputusan kredit Business Banking dilakukan secara sirkuler, sedangkan Komite Kredit Wholesale, Corporate, dan Commercial Banking telah mengadakan rapat sebanyak 39 kali, yang rincian kehadirannya adalah sebagai berikut:

Agenda	Peserta yang Wajib Hadir
Kredit terkait segmen Wholesale, Corporate dan Commercial Banking	Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama 1 Kepala Wholesale and Commercial Banking atau Direktur Corporate Kepala Risiko Kredit Kepala Departemen Loan Kepala Grup atau Departemen Wholesale, Corporate dan Commercial Banking terkait Kepala Manajemen Risiko (Pengamat) Catatan: Rapat dipimpin oleh Ketua Komite (Direktur Utama). Dalam hal Ketua Komite tidak hadir maka Wakil Direktur Utama 1 bertindak selaku Ketua Komite.
Kredit terkait segmen Business Banking	Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama 1 Kepala Business Banking Kepala Risiko Kredit Business Banking Kepala Risiko Kredit Kepala Manajemen Risiko (Pengamat) Catatan: Rapat dipimpin oleh Ketua Komite (Direktur Utama). Dalam hal Ketua Komite tidak hadir dalam rapat, maka salah satu anggota Komite dapat ditunjuk sebagai ketua rapat.

Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Pada tahun 2022, Komite Kredit mengadakan 39 kali rapat, dengan rincian kehadiran sebagai berikut:

1. Kredit terkait segmen Wholesale, Corporate, dan Enterprise Banking

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase Kehadiran
Ongki Wanadjati Dana (1)	Wanadjati Dana ⁽¹⁾ Direktur Utama		-	0%
Henoch Munandar (2)	Direktur Utama		7	18%
Kaoru Furuya	Wakil Direktur Utama		39	100%
Adrianus Dani Prabawa (3)	Direktur Wholesale dan Commercial Banking	39	8	20%
Kan Funakoshi	Direktur Corporate Banking		9	23%
Nathan Christianto (4)	Kepala Wholesale dan Commercial Banking	Gepala Wholesale dan Commercial Banking		54%
Takane Shiomi	Kepala Risiko Kredit	39	37	95%
Nathan Christianto	Kepala Wholesale dan Commercial Banking	39	8	20%
Moses Supardi	Kepala Wholesale Banking		20	51%
Warni Chai	Kepala Commercial Banking		1	3%
Naoki Watanabe	Kepala Corporate Banking Japanese 2		1	3%
Karinda Rachmana	Kepala Corporate Banking Japanese 3		-	0%
Hiroaki Seguchi	Kepala Corporate Banking Japanese 4		-	0%
Tsuyoshi Nakayama	Kepala Corporate Banking Japanese 5		1	3%
Hideaki Asatsu	Kepala Corporate Banking Japanese 5		4	10%



KOMITE DI BAWAH

DIREKSI

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase Kehadiran
Husan Mahjudin	Kepala Loan Department	39	38	97%
Henoch Munandar	Direktur Manajemen Risiko	39	19	49%
Sendiaty Sondy (5)	Kepala Manajemen Risiko		6	15%

Catatan:

- (1) Ongki Wanadjati Dana tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama efektif sejak ditutupnya RUPS Tahunan 21 April 2022. (2) Henoch Munandar menjabat sebagai Direktur Utama efektif sejak ditutupnya RUPS Luar Biasa 29 September 2022. (3) Adrianus Dani Prabawa meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2022.

- (4) Nathan Christianto menggantikan Direktur Wholesale dan Commercial Banking efektif tanggal 13 April 2022. (5) Sendiaty Sondy efektif menjabat sebagai Head of Risk Management sejak tanggal 29 September 2022.

2. Kredit terkait segmen Business Banking

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase Kehadiran
Henoch Munandar ⁽¹⁾ / Ongki Wanajati Dana ⁽²⁾ / Kaoru Furuya	anajati Dana (2)/		eputusan kredit dilaku	kan secara
Adrianus Dani Prabawa (3)/ Jeffrey C. Tjoeng	© Direktur/Kepala Business Banking			
Takane Shiomi	Kepala Risiko Kredit			
Sidik Waskito	Kepala Risiko Kredit Business Banking	ing		
Henoch Munandar/ Sendiaty Sondy (4)	Direktur/Kepala Manajemen Risiko			

- (1) Henoch Munandar menjabat sebagai Direktur Utama efektif sejak ditutupnya RUPS Luar Biasa 29 September 2022.
- (2) Ongki Wanadjati Dana tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama efektif sejak ditutupnya RUPS Tahunan 21 April 2022.
 (3) Adrianus Dani Prabawa meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2022.
- (4) Sendiaty Sondy efektif menjabat sebagai Head of Risk Management sejak tanggal 29 September 2022.

KOMITE HUMAN RESOURCE

Struktur dan Keanggotaan

Ketua: Direktur Utama

Anggota:

- 1. (para) Wakil Direktur Utama
- 2. Direktur Keuangan & Perencanaan
- 3. Direktur Operasional

Sekretaris: Head of Human Resources

Pedoman Kerja

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite berpedoman pada ketentuan:

- Keputusan Rapat Komite harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit 51% dari jumlah suara yang sah yang hadir dalam Rapat, termasuk Direktur Utama.
- Dalam hal terdapat benturan kepentingan maka pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan ketentuan tentang benturan kepentingan yang diatur lebih lanjut dalam kebijakan atau prosedur Perseroan.

3. Dalam perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terdapat dalam Rapat Komite, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah Rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

Tugas dan Wewenang

Rincian tugas dan wewenang Komite adalah sebagai berikut:

- Mengevaluasi kebijakan, strategi dan sasaran dalam bidang Human Resource dan selanjutnya merekomendasikan kepada Direksi untuk ditetapkan sebagai kebijakan yang dimaksud khususnya adalah kebijakan yang sifatnya strategis.
- Mengevaluasi pelaksanaan program remunerasi Human Resources dan selanjutnya merekomendasikan kepada Direksi untuk disetujui.
- Menyetujui penyimpangan dari Prosedur atau peraturan Perseroan yang berlaku di bidang Human Resources yang melebihi kewenangan Kepala Divisi dan/atau Direktur yang membawahi dan atau dengan bidang tugas Human Resources, dengan memperhatikan hierarki kebijakan Perseroan.
- Menyampaikan rekomendasi kepada Direksi mengenai penunjukan dan penempatan (nominasi) anggota Direksi atau Dewan Komisaris atau Karyawan Perseroan pada Perusahaan Anak (termasuk anggota Dewan Pengawas Syariah pada Perusahaan Anak yang menjalankan bisnis Syariah).

Pelaksanaan Tugas

Tanggal	Agenda
25 Januari 2022	Pay Review 2022
4 Februari 2022	Executive Promotion
8 Februari 2022	Pay Review 2022
9 Februari 2022	Pay Review 2022
10 Maret 2022	Pay Review 2022
23 Maret 2022	Collective Labor Agreement 2022 - 2025
8 April 2022	Job Evaluation
19 April 2022	Job Evaluation Update
21 Juli 2022	Renewal Process of 2023 Medical Insurance New Scheme Proposal for 2023 Medical Insurance Executive Promotion Nominee of Mid Cycle 2022
12 Agustus 2022	Mid Cycle 2022 Executive Promotion Medical Insurance Renewal 2023
19 September 2022	Risk Management Succession Plan
19 September 2022	Job Evaluation Result
24 Oktober 2022	Talent Management Updates Talent Development Program Framework Talent Identification & Succession Plan
24 Oktober 2022	Tender of 2023 Medical Insurance - 1st Round
11 November 2022	Tender of 2023 Medical Insurance - Final Round

Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Pada tahun 2022, Komite Human Resources mengadakan 15 kali rapat, dengan rincian kehadiran sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase Kehadiran
Henoch Munandar	Direktur Utama (1)	15	15	100%
Kaoru Furuya	Wakil Direktur Utama (2)	15	14	93%
Darmadi Sutanto	Wakil Direktur Utama	15	13	87%
Hanna Tantani	Direktur Keuangan	15	15	100%
Merisa Darwis	Direktur Operasional	15	12	80%
Ongki Wanadjati Dana	Direktur Utama ®	8	8	100%
Mira Fitria	Head of Human Resources	15	15	100%

Catatan

- (1) Henoch Munandar efektif menjabat sebagai Direktur Utama sejak ditutupnya RUPS Luar Biasa tanggal 29 September 2022.
- (2) Kaoru Furuya efektif menjabat sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama sejak ditutupnya RUPS Tahunan tanggal 21 April 2022.
- (3) Ongki Wanadjati Dana tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama sejak ditutupnya RUPS Tahunan 21 April 2022.





KOMITE DI BAWAH

DIREKSI

KOMITE FRAUD

Struktur dan Keanggotaan

Ketua: Direksi atau *Board of Management* yang terkait atau Delegasinya.

Anggota:

- 1. Operational & Fraud Risk Management Head
- Human Resources Employee & Industrial Relations Head.

Sekretaris: Operational & Fraud Risk Management (OFRM) atau unit kerja lain yang diberikan kewenangan

Apabila Pelaku *Fraud* dan/atau pihak terkaitnya adalah Direktur, atau Komisaris dan/atau Pejabat Eksekutif, maka pelaksanaan Komite Fraud wajib dipimpin oleh 2 (dua) anggota BoD/BoM (Wakil Direktur Utama atau Kepala Manajemen Risiko atau Direktur Kepatuhan), atau pihak lain yang tidak memiliki benturan kepentingan, seperti anggota Komite Audit.

Pedoman Kerja

Pedoman pelaksanaan rapat Komite Fraud adalah sebagai berikut:

- Tatacara pelaksanaan dapat dilakukan melalui tatap muka atau sirkulasi memo.
- 2. Wajib dihadiri oleh Ketua Komite dan seluruh Anggota Komite Fraud. Dalam hal Ketua Komite, dan/atau Anggota Komite Fraud berhalangan hadir (yang ketidakhadirannya tidak diperlukan adanya pembuktian apapun), maka untuk Ketua Komite Fraud yang berhak & berwenang mewakilinya adalah pihak yang ditunjuk oleh Ketua Komite sebagai delegasinya, dan minimal adalah kepala divisi terkait, dan untuk Anggota Komite Fraud, sebagai delegasinya minimal adalah staff satu tingkat di bawahnya.
- Dalam hal tertentu, rapat Komite Fraud dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu oleh Ketua Komite Fraud atau lebih dari satu Anggota Komite Fraud atau atas permintaan dari seorang Direksi/Board of Management.
- 4. Komite Fraud dapat mengundang Pimpinan Unit Kerja (PUK) yang bersangkutan dan/atau pihak lainnya yang bukan anggota komite untuk hadir dalam rapat, namun PUK dan/atau pihak lainnya tersebut dalam rapat komite tidak memiliki voting rights (hak suara) karena hanya berfungsi untuk memberikan saran, pertimbangan dan masukan.

- 5. Rapat Komite Fraud sah dan berhak mengambil keputusan apabila dalam rapat hadir dan/atau diwakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh jumlah Anggota Komite (termasuk Ketua Komite) yang memiliki hak suara. Rapat Komite Fraud dapat dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta saling melihat dan/mendengar serta berpartisipasi langsung dalam rapat sesuai kesepakatan anggota Komite Fraud.
- 6. Keputusan rapat komite harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika tidak ada kesepakatan mengenai sanksi, maka akan dieskalasikan kepada Head of Risk Management dan Compliance Director. Apabila setelah dilakukan eskalasi tetap tidak ada kesepakatan mengenai sanksi/belum memperoleh keputusan, maka akan dieskalasikan kepada Risk Management Committee (RMC). Pada tingkat terakhir, apabila tetap tidak ada kesepakatan mengenai sanksi/belum memperoleh keputusan, maka akan dieskalasikan kepada Direksi kemudian bila diperlukan dapat meminta masukan kepada Komisaris dengan mempertimbangkan masukan dari Risk Monitoring Committee (RMONC).
- 7. Segala keputusan bersifat kolektif kolegial. Apabila terjadi perbedaan pendapat (dissenting opinion) wajib dicantumkan Risalah Rapat Komite.
- 8. Rapat Komite Fraud atas kasus *fraud* yang pelaku nya telah berpindah/mutasi ke *Line of Business* (*LoB*)/*Support Function* (*SF*) lain maka Komite Fraud diselenggarakan bersama antara *Line of Business* (*LoB*)/ *Support Function* (*SF*) dimana pelaku *fraud* menjabat saat ini dan *Line of Business* (*LoB*)/ *Support Function* (*SF*) saat terjadinya *fraud*. Dalam hal ini Ketua Komite Fraud adalah BoD/BoM yang bertanggung jawab atas Direktorat dari pelaku karyawan bekerja.

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Fraud memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain mencakup:

 Memanggil, meminta klarifikasi, meminta laporanlaporan kepada berbagai pihak yang menurut pertimbangan Komite Fraud dianggap secara langsung maupun tidak langsung memiliki hubungan dengan fraud.

- 2. Menetapkan sanksi kepada karyawan yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam kejadian fraud.
- 3. Melakukan koordinasi dan kerja sama dalam rangka perbaikan sistem pengendalian internal untuk upaya pencegahan *fraud* dengan unit-unit kerja kerja terkait.

Pelaksanaan Tugas

Selama tahun 2022, Bank telah melakukan 57 sesi Komite Fraud (baik yang dilakukan secara rapat virtual ataupun sirkular e-mail) sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.

Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Berikut adalah rincian kehadiran peserta Komite Fraud yang telah dilakukan sebanyak 57 sesi (35 sesi melalui rapat virtual dan selebihnya melalui sirkulasi e-mail) selama tahun 2022:

Nama	ma Jabatan		Kehadiran	Persentase Kehadiran
Darmadi Sutanto	Wakil Direktur Utama 2	2	2	100%
Merisa Darwis	Direktur Operasional	23	23	100%
Purnomo B. Soetadi	Head of Retail Lending Business	2	2	100%
Enrico Novian	Pension Business Head RLB	7	7	100%
Toho Pasaribu	Micro Business Head	13	13	100%
Adil Pamungkas	Retail Banking Risk Head	3	3	100%
Irwan Sutjipto Tisnabudi	Head of Digital Banking	3	3	100%
Jeffrey C. Tjoeng	Head of Business Banking	1	1	100%
Helena	Head of WM Business and Network & Distribution	2	2	100%
Jeny Mustopha	Head of Information Technology	1	1	100%
Heru Rustanto	Operational & Fraud Risk Management Head	57	57	100%
Landy Kurniawan	Employee & Industrial Relations Head	57	57	100%

KOMITE KEBERLANJUTAN

Struktur dan Keanggotaan

Ketua: Direktur Kepatuhan & Legal

Anggota:

- 1. Direktur Keuangan
- 2. Direktur Operasional
- 3. Direktur Corporate Banking Japanese
- 4. Head of Micro Business
- 5. Head of Business Banking
- 6. Head of Wholesale & Commercial Banking
- 7. Head of Retail Lending Business
- 8. Head of Wealth Management Business
- 9. Head of Digital Banking
- 10. Head of Risk Management

Sekretaris: Communications & Daya Head

Pedoman Kerja

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Komite Keberlanjutan wajib senantiasa menjalankan sesuai dengan ketentuan, peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan/atau peraturan/ketentuan internal Bank BTPN. Sedangkan Mekanisme dan Tata Cara Kerja (Pedoman Kerja) Komite Keberlanjutan sebagaimana dijabarkan pada pedoman kerja Komite Keberlanjutan.

Tugas dan Tanggung Jawab

Rincian tugas dan tanggung jawab Komite Keberlanjutan adalah sebagai berikut:

- Menyusun strategi, kebijakan, target terkait dengan keuangan berkelanjutan di Bank BTPN
- Melakukan pemantauan, evaluasi dan rekomendasi terkait dengan implementasi keuangan berkelanjutan di Bank BTPN



KOMITE DI BAWAH



Pelaksanaan Tugas Selama 2022

Sepanjang pelaksanaan tugas kepengurusannya di tahun 2022, Komite Keberlanjutan telah memberikan rekomendasi dan arahan terkait target dan inisiatif keuangan berkelanjutan di Bank BTPN.

Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Pada tahun 2022, Komite Keberlanjutan mengadakan 1 kali rapat, dengan rincian kehadiran anggotanya adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase Kehadiran
Dini Herdini	Direktur Kepatuhan dan Legal	1	1	100%
Hanna Tantani	Direktur Keuangan	1	1	100%
Merisa Darwis	Direktur Operasional	1	1	100%
Kan Funakoshi	Direktur Corporate Banking Japanese	1	1	100%
Toho Pasaribu	Head of Micro Business	1	1	100%
Jeffrey C. Tjoeng	Head of Business Banking	1	1	100%
Nathan Christianto	Head of Wholesale & Commercial Banking	1	0	0%
Purnomo B. Soetadi	Head of Retail Lending Business		1	100%
Helena	Head of Wealth Management Business	1	0	0%
Irwan Sutjipto Tisnabudi	Head of Digital Banking 1		0	0%
Sendiaty Sondy	Head of Risk Management	1	1	100%
Andrie Darusman	Head of Communications & Daya	1	1	100%

SEKRETARIS

PERUSAHAAN

PROFIL SEKRETARIS PERUSAHAAN

Eneng Yulie Andriani

Warga Negara	Indonesia	
Domisili	Jakarta	
Usia	48 tahun pada tahun buku 2022	
Riwayat Pendidikan	 Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia (2012) Sarjana Hukum dengan Program Kekhususan Hukum mengenai Kegiatan Ekonomi dari Universitas Indonesia (1997) 	
Dasar Penunjukan	Keputusan sirkuler Direksi Nomor PS/BOD/001/I/2020 tertanggal 10 Januari 2020	
Rangkap Jabatan	Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan	
Pengalaman Kerja	 Head of Corporate Legal Department PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (2014-2019) Corporate Action & Stakeholder Management Head of Corporate Secretariat Division PT Bank Danamon Indonesia Tbk (1997-2014) 	
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, maupun Pemegang Saham Pengendali	

MASA JABATAN

Periode jabatan Sekretaris Perusahaan terhitung sejak 10 Januari 2020.

DASAR HUKUM

Memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.35/POJK.04/2014 tentang Pembentukan Sekretaris
Perusahaan juncto Peraturan Pencatatan Efek PT Bursa Efek Indonesia Nomor 1-A lampiran II Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 30 Januari 2014. Bank telah memiliki Sekretaris Perusahaan, yaitu Eneng Yulie Andriani terhitung sejak tanggal 10 Januari 2020, yang telah ditunjuk berdasarkan Keputusan Sirkuler Direksi No. PS/BOD/001/I/2020 tanggal 10 Januari 2020.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Rincian tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan di lingkungan Bank adalah sebagai berikut:


- Menjaga hubungan baik dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia dan pemangku kepentingan lainnya.
- Bertanggung jawab untuk memberikan informasi penting yang perlu diketahui publik mengenai kondisi Bank kepada seluruh pemangku kepentingan.
- 3. Mengikuti perkembangan pasar modal termasuk peraturan-peraturan yang berlaku di pasar modal.
- Melakukan pemenuhan kewajiban Perseroan sebagai perusahaan terbuka berdasarkan prinsipprinsip Tata Kelola Perusahaan.
- Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan Undangundang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
- 6. Bertanggung jawab dalam penyelenggaraan RUPS.
- 7. Mengkoordinasikan pelaksanaan rapat Direksi dan Dewan Komisaris.
- 8. Membuat Risalah Rapat Direksi serta menyimpan Risalah Rapat tersebut.
- 9. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.



SEKRETARIS PERUSAHAVAN

RANGKAP JABATAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

Fungsi Sekretaris Perusahaan dijabat oleh pejabat eksekutif yang mengepalai Divisi Corporate Secretary. Jabatan ini berada di bawah pengawasan/koordinasi Direktur Kepatuhan, dan tidak dirangkap dengan jabatan lain.



Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, Sekretaris Perusahaan/Corporate Secretary Head membawahi dan menangani fungsi *Corporate Governance, Corporate Action & Stakeholder Management*, serta pengelolaan kantor Dewan Komisaris dan Direksi.

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Selama tahun 2022, aktivitas Sekretaris Perusahaan dilakukan dengan tetap menyesuaikan protokol kesehatan. Dengan segala keterbatasan tersebut, Sekretaris Perusahaan telah berhasil menyelesaikan dan melaksanakan tugas atau aktivitas sebagai berikut:

- Menyelenggarakan dan menghadiri rapat-rapat serta membuat notula dari rapat Direksi, Dewan Komisaris, rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris serta semua komite di bawah Dewan Komisaris kecuali Komite Nominasi dan Remunerasi.
- 2. Menyelenggarakan rapat bulanan bagi pejabat eksekutif (monthly managers meeting).
- 3. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan serta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Bank.
- 4. Memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan atau seminar untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
- 5. Melakukan pengurusan dan pemenuhan persyaratan untuk uji kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
- 6. Menyiapkan dan menyerahkan laporan-laporan yang disyaratkan oleh ketentuan pasar modal dan perbankan.
- 7. Menyiapkan dan menyampaikan keterbukaan informasi.
- 8. Menyusun kebijakan dan prosedur baru serta melakukan kajian berkala atas kebijakan dan prosedur yang terkait dengan tata kelola perusahaan termasuk Panduan Tata Kelola baik untuk individual maupun terintegrasi, Panduan dan Tata Tertib Kerja (*charter*), serta perubahan Anggaran Dasar Bank.
- Melakukan kajian dari sisi undang-undang tentang perseroan terbatas, ketentuan pasar modal dan anggaran dasar terhadap suatu rencana Bank sekaligus menyiapkan persetujuan dari Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi, jika diperlukan
- 10. Memperkuat wawasan dan pemberian pembekalan dengan menghadiri training dan workshop, baik yang diselenggarakan oleh regulator maupun asosiasi profesi.

KETERBUKAAN INFORMASI

Sebagai bagian dari tanggung jawab dan kepatuhan Bank sebagai perusahaan terbuka, berikut ini adalah daftar keterbukaan informasi yang disampaikan sepanjang tahun 2022.

Tanggal	Nomor Dokumen	Perihal
07 Februari 2022	S.004/CCS/II/2022	Keterbukaan Informasi mengenai Siaran Pers - Investasi Jenius
09 Februari 2022	S.008/CCS/II/2022	Keterbukaan Informasi mengenai Siaran Pers - ADESF
01 Maret 2022	S.013/CCS/III/2022	Keterbukaan Informasi mengenai Siaran Pers - Kinerja 2021
01 Maret 2022	S.014/CCS/III/2022	Keterbukaan Informasi mengenai Pembayaran Bunga Obligasi ke-9
18 Maret 2022	S.020/CCS/III/2022	Keterbukaan Informasi mengenai Pernyataan Direksi (Ongki wanadjati Dana)
21 Maret 2022	S.021/CCS/III/2022	Keterbukaan Informasi - Jenius di Pekanbaru
28 Maret 2022	S.023/CCS/III/2022	Keterbukaan Informasi - Meninggalnya Adrianus Dani Prabawa
22 April 2022	S.028/CCS/IV/2022	Keterbukaan Informasi mengenai Siaran Pers RUPS
22 April 2022	S.029/CCS/IV/2022	Keterbukaan Informasi mengenai Siaran Pers Program Jenius
28 April 2022	S.035/CCS/IV/2022	Keterbukaan Informasi mengenai Perubahan Susunan BOD BOC Perseroan
28 April 2022	S.036/CCS/IV/2022	Keterbukaan Informasi mengenai Perubahan Anggaran Dasar
28 April 2022	S.038/CCS/IV/2022	Keterbukaan Informasi mengenai Siaran Pers - Kinerja Keuangan Q1 2022
25 Mei 2022	S.044/CCS/V/2022	Keterbukaan Informasi mengenai Hasil Pemeringkatan Tahunan
25 Mei 2022	S.045/CCS/V/2022	Keterbukaan Informasi mengenai Hasil Pemeringkatan Tahunan
27 Mei 2022	S.360/DIR/CCS/V/2022	Keterbukaan Informasi mengenai Perpanjangan Jangka Waktu Pengalihan Saham
27 Mei 2022	S.047/CCS/V/2022	Keterbukaan Informasi mengenai Pembayaran Bunga Obligasi ke-10
27 Mei 2022	S.048/CCS/V/2022	Keterbukaan Informasi mengenai Perpanjangan Pengalihan Saham
02 Juni 2022	S.049/CCS/VI/2022	Laporan Kepemilikan Saham
02 Juni 2022	S.050/CCS/VI/2022	Keterbukaan Informasi mengenai Siaran Pers Program Jenius
03 Juni 2022	S.051/CCS/VI/2022	Keterbukaan Informasi mengenai Tambahan Modal Disetor pada BTPNS MV
08 Juni 2022	S.054/CCS/VI/2022	Keterbukaan Informasi mengenai Tambahan Modal Disetor pada BTPNS MV
28 Juli 2022	S,061/CCS/VII/2022	Keterbukaan Informasi mengenai Siaran Pers Bank BTPN Wujudkan Masyarakat Berdaya Melalui Pelatihan UMKM
03 Agustus 2022	S.064/CCS/VIII/2022	Keterbukaan Informasi mengenai Siaran Pers - Kinerja Bank BTPN Semester I 2022
25 Agustus 2022	S.070/CCS/VIII/2022	Keterbukaan Informasi mengenai Siaran Pers - Ulang Tahun Keenam Jenius
30 Agustus 2022	S.071/CCS/VIII/2022	Keterbukaan Informasi mengenai Pembayaran Bunga Obligasi ke-11
19 September 2022	S.079/CCS/IX/2022	Keterbukaan Informasi mengenai Siaran Pers - Wujudkan Langkah Kecil Jalan-Jalan ke Singapura bersama Jenius
22 September 2022	S.089/CCS/IX/2022	Keterbukaan Informasi mengenai Siaran Pers - Kerjasama BTPN dan BNP Paribas
27 September 2022	S.092/CCS/IX/2022	Keterbukaan Informasi mengenai Siaran Pers - Kerjasama BTPN dan Microsoft
30 September 2022	S.096/CCS/IX/2022	Keterbukaan Informasi mengenai Siaran Pers - Pelaksanaan RUPSLB dan Public Expose
30 September 2022	S.097/CCS/IX/2022	Keterbukaan Informasi Hasil Pemeringkatan Tahunan BTPN
30 September 2022	S.098/CCS/IX/2022	Keterbukaan Informasi Hasil Pemeringkatan Tahunan BTPN
06 Oktober 2022	S.103/CCS/X/2022	Keterbukaan Informasi mengenai Perubahan Susunan BOD Perseroan
31 Oktober 2022	S.108/CCS/X/2022	Keterbukaan Informasi mengenai Siaran Pers Kartu Kredit Jenius
01 November 2022	S.109/CCS/XI/2022	Keterbukaan Informasi mengenai Siaran Pers Kinerja Bank Q3 2022
06 Desember 2022	S.116/CCS/XII/2022	Keterbukaan Informasi mengenai Siaran Pers - Economic Outlook 2023
19 Desember 2022	S.857/DIR/CCS/XII/2022	Keterbukaan Informasi mengenai Siaran Pers yang berjudul: Bank BTPN "Daya Fest 2022": Pemberdayaan Potensi Diri untuk Siap Hadapi Tantangan 2023
27 Desember 2022	S.865/DIR/CCS/XII/2022	Keterbukaan Informasi mengenai Siaran Pers yang berjudul: Bank BTPN, SMBC Kucurkan Pembiayaan Hijau \$93,75 Juta kepada PLN



SEKRETARIS

PERUSAHAAN

PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Rincian pengembangan kompetensi yang diikuti oleh Sekretaris Perusahaan sepanjang tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tanggal	Nomor Dokumen	Perihal
11 Januari 2022	Bursa Efek Indonesia	Sosialisasi Perubahan Peraturan Nomor I-A dan SE Notasi Khusus
12 Januari 2022	IT BTPN	BTPN Digital Workplace – Champion user Office 365
12 Januari 2022	Bursa Efek Indonesia	RDP Kegiatan Penyertaan Modal
19 Januari 2022	Bursa Efek Indonesia	Dengar Pendapat Konsep Peraturan Nomor I N tentang Penghapusan Pencatatan Delisting) Efek Bersifat Ekuitas , Efek Bersifat Utang, dan Sukuk dan Pencatatan Kembali (Relisting) Saham di Bursa
26 Januari 2022	BTPN - HR Learning dan HHP	Undangan Pelatihan & Pengembangan Online Class : Rights Issue Webinar
27 Januari 2022	BTPN - Corporate Communication	Senior Leaders Briefing Q1 2022
28 Januari 2022	Perbanas	Webinar: E-Signature sebagai Salah Satu Solusi Legalitas di Era Digital?.
31 Januari 2022	OJK Direktur Statistik dan Informasi Pasar Modal	Sosialisasi POJK Nomor 23/POJK.04/2021 tentang Tindak Lanjut Pengawasan di Bidang Pasar Modal
31 Januari 2022	Bursa Efek Indonesia	Webinar: Building Organizational Resilience and Innovation Through Initial Public Offering of Subsidiaries
1 Februari 2022	BTPN - HR Learning	Mandatory E Learning: Code Ethic PT BANK BTPN Tbk version 2021
11 Februari 2022	IICD & Corporate Secretary	Update on ACGS (Asean Corporate Governance Scorecard)
16 Februari 2022	BTPN - HR Learning	Mandatory E-Learning I SMBC Group 2022 : Ethics, Integrity and Conduct Risk
16 Februari 2022	BTPN - HR Learning	Mandatory E-Learning I SMBC Group 2022 : Anti-Trust and Fair Competition
17 Februari 2022	OJK Pengawas Perbankan	Sosialisasi SEOJK Nomor 32/SEOJK.03/2021 tentang Perubahan Atas Surat Edaran OJK Nomor 9/SEOJK.03/2019 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Bank
24 Februari 2022	НКНРМ	Webinar HKHPM tahun 2022: Implikasi POJK No.22/POJK.04/2021 Tentang Penerapan Klasifikasi Saham Dengan Hak Suara Multipel Oleh Emiten Dengan Inovasi Dan Tingkat Pertumbuhan Tinggi Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham
25 Februari 2022	Kementrian Investasi dan AEI	Tekhnis Pemilihan,Pengajuan Baru dan Penghapusan KBLI melalui Sistem OSS
8 April 2022	BTPN Learning Institute dan LDA SMBC	webinar: It's time to Break the Mold
10 April 2022	BTPN - HR Learning	Refreshment APU PPT 2022
27 April 2022	BTPN Learning	BTPN Leadership Series: IT Governance, Speeding up the Growth to Bank 4.0
24 Mei 2022	BTPN Compliance	Sosialisasi POJK No.6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen & Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
9 Juni 2022	IDX	Undangan Dengar Pendapat dalam rangka Rule Making Rule Konsep Peraturan Bursa Nomor I-Y tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham di Papan Ekonomi Baru yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat
16 Juni 2022	OJK Institute	webinar: Anti Bribery Management System: Experience Through Integrity

Tanggal	Nomor Dokumen	Perihal
20 Juni 2022	BTPN - Corporate Communication	Senior Leaders Briefing Q2 2022
05 Juli 2022	BTPN Learning	Executive Risk Management Certification Refresher 2022: Cyber Crime in the era of Digital Banking
06 Juli 2022	Hukumonline dan IDX	Hukumonline Webinar 2022: Strategi dan Inovasi Teknologi dalam Menunjang Peran Sekretaris Perusahaan
13 Juli 2022	BTPN Learning	Bank BTPN Spokesperson's Media Training
10 Agustus 2022	Gallup	Webcast Course Spotlight: Boss to Coach Journey
12 Agustus 2022	BTPN - Tim Tax	Tax Sharing Session - Hak dan Kewajiban Perpajakan
15 Agustus 2022	BTPN - Corporate Communication	Senior Leaders Briefing Q2 2022
16 Agustus 2022	ICSA	Kolaborasi Internal Auditor dan Sekretaris Perusahaan untuk Meningkatkan ERM
30 Agustus 2022		Prospek Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai Jaminan Utang
05 September 2022	ICSA	One Step Closer to Your Goals: Be a Good Negotiator & Lobbyist
6 September 2022	Bursa Efek Indonesia	Sosialisasi Ketentuan Free Float dan Pelaporannya : Perubahan Informasi Format Laporan E009 - Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek/Perubahan Struktur Pemegang Saham
6 September 2022	BTPN Learning	BTPN Leadership Series: Be Innovative Leader
08 September 2022	ICSA	Best Practice Caring for the Environment in the Business World
14 September 2022	BTPN - Tim Tax	Tax Sharing Session V - Pemotongan PPh Pasal 21
23 September 2022	BTPN - Tim Tax	Tax Sharing Session IV - Pemotongan PPh Pasal 21
12 Oktober 2022	BTPN & LDA SMBC	COI by Allen & Gledhill LLP
18 Oktober 2022	ICSA	ASEAN Corporate Governance Scorecard : ASEAN Asset Class
07 November 2022	BTPN - Corporate Communication	Senior Leaders Briefing Q3 2022
08 November 2022	Creco	BTPN Economic outlook by Chatib Basri
29 November 2022	BTPN - Corporate Communication	Bank BTPN Economic Outlook 2023: Cerdik dalam Strategi, Apik Hadapi Resesi Tahun 2023
06 Desember 2022	BTPN - Corporate Communication	BTPN Leadership Series: Future of Work, Maximizing Talent to Face the Future of Work
08 Desember 2022	OJK Institute	Membangun Personal Branding : Kunci Sukses dalam Berkarir dan Berkinerja



FUNGSI Kepatuhan

Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan di BTPN, terutama merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi kepatuhan Bank Umum, Fungsi Kepatuhan. Regulasi tersebut menguraikan bahwa Fungsi Kepatuhan merupakan langkah preventif (*ex-ante*) Bank agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan ketentuan OJK serta peraturan perundang-undangan yang relevan.

Fungsi Kepatuhan juga memastikan terciptanya kepatuhan terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada OJK maupun otoritas lainnya. Penerapan kepatuhan terhadap ketentuan OJK, Bank Indonesia maupun peraturan perundangan yang berlaku telah menjadi komitmen BTPN, sebagaimana dituangkan dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance Manual*) Bank dan Kebijakan Kepatuhan.

Pentingnya penerapan kepatuhan tersebut juga sebagai respons atas kesadaran bahwa perbankan merupakan industri yang diwajibkan menerapkan kepatuhan lebih ketat (highly regulated) dibandingkan industri lainnya. Tingkat kepatuhan yang ketat itu, terutama berkenaan dengan misi publik dan tanggung jawab terhadap dana masyarakat.

таѕуагакат.

Selain itu, sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi yang begitu pesat dapat menimbulkan potensi risiko kepatuhan bagi Bank. Karena itulah, upaya mitigasi potensi risiko kepatuhan menjadi sangat penting.

Hal tersebut dapat terwujud melalui peningkatan peran dan tanggung jawab kepatuhan pada setiap jenjang organisasi serta efektivitas peran fungsi Satuan Kerja Kepatuhan yang ada pada bank. Dengan demikian, segala potensi risiko kegiatan usaha Bank dapat diantisipasi lebih dini.

Pemenuhan kepatuhan Bank dilakukan secara komprehensif dan terstruktur. Tujuannya, terutama sebagai upaya pencegahan untuk memastikan bahwa pelaksanaan proses bisnis di lingkungan Bank telah sejalan dengan ketentuan regulasi yang berlaku.

STRUKTUR ORGANISASI

Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dalam organisasi BTPN dilakukan oleh Satuan Kerja Kepatuhan yang disebut dengan Divisi Compliance yang independen sebagaimana peraturan OJK tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan. Sesuai ketentuan regulasi, Bank juga telah memiliki Direktur Kepatuhan yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.

Berikut disampaikan struktur organisasi Divisi Kepatuhan:



DASAR HUKUM

Pedoman utama Bank dalam menjalankan fungsi kepatuhan adalah peraturan Peraturan OJK Nomor 46/ POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Selain itu, Bank memperhatikan:

- Perkembangan teknologi informasi, globalisasi, dan integrasi pasar keuangan akan menyebabkan peningkatan kompleksitas kegiatan usaha Bank yang akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap eksposur risiko yang dihadapi oleh bank;
- Upaya untuk memitigasi risiko kegiatan usaha Bank, baik yang bersifat preventif (ex-ante) maupun kuratif (ex-post);
- Upaya yang bersifat preventif (ex-ante) dapat ditempuh dengan mematuhi berbagai kaidah perbankan yang berlaku untuk mengurangi atau memperkecil risiko kegiatan usaha Bank;

FUNGSI, TUGAS, DAN TANGGUNG JAWAB

Fungsi, tugas dan tanggung jawab Bidang Kepatuhan di BTPN adalah mendukung penerapan Fungsi Kepatuhan sesuai Peraturan OJK Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum yang meliputi tindakan untuk:

- Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank;
- 2. Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank:
- 3. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundangundangan, termasuk Prinsip Syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah; dan
- Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Agar penerapan Fungsi Kepatuhan dapat berjalan efektif, Bank telah memiliki Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan. Dalam pelaksanaan tugasnya, dibantu oleh Satuan Kerja Kepatuhan yang independen sebagaimana ketentuan OJK tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

Mengacu pada POJK Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, tugas dan tanggung jawab organisasi yang menjalankan Fungsi Kepatuhan adalah sebagai berikut:

Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan:


- Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank;
- Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsipprinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
- 3. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank;
- 4. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundangan,
- 5. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank;
- Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- 7. Melakukan tugas lain yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kepatuhan

- Membuat langkah untuk mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi;
- Melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum;
- Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pemutakhiran dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Melakukan upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- Melakukan tugas lain yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris

Merujuk pada kewajiban pemenuhan POJK Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Direksi wajib menumbuhkan



FUNGSI KEPATUHAN

dan mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank serta wajib memastikan terlaksananya Fungsi Kepatuhan Bank.

Sehubungan hal tersebut, guna memastikan terlaksananya Fungsi Kepatuhan, Direksi dan Dewan Komisaris senantiasa melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank yang antara lain dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

- Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Unit Kepatuhan kepada Direktur Kepatuhan (bulanan).
- 2. Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris (triwulanan).
- Laporan hasil pemantauan terhadap risiko kepatuhan kepada Dewan Direksi pada Rapat Direksi dan kepada Dewan Komisaris pada forum pertemuan Dewan Direksi dengan Dewan Komisaris serta pada Komite Audit secara berkala.

Direksi dan Dewan Komisaris juga telah menyetujui kebijakan kepatuhan yang merupakan infrastruktur dasar dalam pelaksanaan tata kelola Fungsi Kepatuhan. Kebijakan tersebut digunakan sebagai pedoman dalam penerapan Fungsi Kepatuhan Bank.

Sebagai pemenuhan terhadap POJK Nomor 46/ POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Dewan Komisaris melakukan pengawasan aktif terhadap Fungsi Kepatuhan melalui pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank yang dilaksanakan minimal 2 (dua) kali dalam satu tahun, termasuk memberikan saran/rekomendasi untuk meningkatkan pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank.

FOKUS FUNGSI KEPATUHAN TAHUN 2022

Sepanjang tahun 2022, fokus penerapan Fungsi Kepatuhan Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, antara lain meliputi:

 Kaji ulang atas seluruh kebijakan utama dan kebijakan operasional Bank, termasuk kaji ulang terhadap Kebijakan Kepatuhan yang merupakan infrastruktur dasar yang digunakan sebagai pedoman dalam penerapan Fungsi Kepatuhan Bank.

- 2. Uji Kepatuhan terhadap rancangan kebijakan, produk program, aksi perusahaan maupun transaksi yang wajib memperoleh persetujuan Komite Kredit serta Kajian Kepatuhan terhadap inisiatif selain kebijakan, produk program, aksi perusahaan, keputusan transaksional (kredit) dengan kewenangan limit Komite Kredit guna memastikan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku.
- 3. Sosialisasi peraturan baru OJK, BI dan LPS kepada Direksi, Dewan Komisaris, unit terkait dan karyawan cabang melalui e-mail maupun secara virtual, termasuk diseminasi peraturan baru kepada unit terkait guna menetapkan tindak lanjut terhadap peraturan baru tersebut. Selain itu juga dilakukan sosialisasi ulang peraturan lama yang berdampak kepada produk dan aktivitas Bank kepada unit terkait.
- 4. Fungsi konsultatif (advisory) terkait dengan penerapan peraturan yang berlaku dalam setiap penerbitan produk dan/atau aktivitas serta kebijakan; baik baru, pengembangan maupun kaji ulang tahunan melalui rapat koordinasi, media elektronik dan lain-lain.
- Pelaksanaan self-assessment Risiko Kepatuhan sebagai bagian dari penyusunan Profil Risiko Bank yang dilakukan secara triwulan dalam rangka mengelola Risiko Kepatuhan Bank.
- Pelaksanaan Compliance Self Assessment (CSA) guna memastikan penerapan kepatuhan unit kerja terhadap peraturan OJK dan BI serta peraturan perundangan yang berlaku maupun peraturan SMBC dalam rangka global risk consolidation dengan SMBC sebagai pemegang saham mayoritas sekaligus sebagai Pemegang Saham Pengendali Bank yang juga merupakan Global Systemically Important Bank (G-SIB).
- Pelaksanaan pemeriksaan mandiri (Compliance Self Review) sebagai salah satu langkah dalam meningkatkan Budaya Kepatuhan seluruh karyawan terhadap penerapan ketentuan OJK dan BI serta ketentuan peraturan perundangan maupun ketentuan SMBC.
- 8. Pelaksanaan Compliance On-site Review (Branch Review) oleh AML Compliance Champion (ACC) yang merupakan bagian dari aktivitas Divisi Kepatuhan dalam melakukan proses pemantauan penerapan kepatuhan cabang dan juga untuk menjaga konsistensi kepatuhan cabang terhadap peraturan yang berlaku serta untuk menghindari kesenjangan dalam penerapan kepatuhan di kantor pusat dan di kantor-kantor cabang.

- 9. Pelaksanaan evaluasi terhadap kajian yang dilakukan oleh unit terkait atas penyebab timbulnya serta tindak lanjut atas sanksi denda dari Regulator (OJK dan/atau BI) guna memitigasi timbulnya sanksi denda berulang dan dalam rangka peningkatan internal control Bank, termasuk pemantauan atas penyelesaian tindak lanjut atau langkah perbaikan yang dilakukan sesuai hasil kajian.
- Pemantauan terhadap pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dan tata kelola pada perusahaan anak, yaitu BTPN Syariah sesuai ketentuan OJK terkait Sinergi Perbankan.
- 11. Penyempurnaan compliance process antara lain melalui penguatan infrastruktur pendukung pelaksanaan Fungsi Kepatuhan pada Unit Kepatuhan berupa sistem monitoring terhadap pemenuhan tindak lanjut peraturan OJK dan/atau BI, pemenuhan temuan pemeriksaan Regulator dan lain-lain.
- 12. Penyelenggaraan pelatihan guna memperkuat Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank kepada seluruh karyawan antara lain pelatihan *Refreshment Compliance Awareness* termasuk *Compliance Declaration*, yang dilaksanakan melalui *e-learning*. Selain itu juga dilakukan sosialisasi topik-topik yang berkaitan dengan *Anti-Bribery & Corruption* (ABC) kepada seluruh karyawan melalui media internal Bank,
- 13. Peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia pada Direktorat Kepatuhan & Legal dalam rangka pemenuhan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, antara lain melalui *training* dan lain-lain.

STRATEGI PENERAPAN KEPATUHAN

Bank telah memiliki strategi untuk menciptakan kepatuhan secara berkesinambungan di lingkungan organisasi Bank. Rincian strategi tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- 1. Pendampingan dan monitoring pelaksanaan kepatuhan pada semua lini bisnis/support.
 - Peningkatan budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank melalui sosialisasi ketentuan OJK, BI dan LPS.
 - b. Pemberian pelatihan kepada semua staff dan peningkatan awareness akan compliance culture, baik di kantor pusat ataupun di cabang.
- Peningkatan pengawasan dan awareness atas risiko kepatuhan dengan menyelenggarakan Compliance Self Assessment, Compliance Self Review, Compliance on-site Review (Branch Review) dan juga diskusi internal dalam rangka memberikan masukan kepada unit terkait.

3. Memastikan seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan (OJK, BI dan LPS) dan ketentuan peraturan perundangundangan. Hal itu dilakukan dengan mengevaluasi pedoman internal, tindakan korporasi maupun keputusan transaksional (kredit) yang wajib memperoleh persetujuan Komite Kredit dan fungsi advisory.

SOSIALISASI BIDANG KEPATUHAN

Sepanjang tahun 2022 telah dilaksanakan sosialisasi ketentuan baru OJK, BI dan LPS melalui media e-mail maupun virtual kepada Direksi, Dewan Komisaris dan unit terkait, termasuk diseminasi peraturan baru kepada unit terkait guna menetapkan tindak lanjut terhadap peraturan baru tersebut. Selain itu juga dilakukan sosialisasi ketentuan lama yang berdampak kepada produk dan aktivitas Bank kepada unit terkait. Guna meningkatkan pemahaman karyawan cabang dilaksanakan pula sosialisasi ketentuan OJK, BI, LPS serta peraturan SMBC yang dilaksanakan oleh ACC.

INSIATIF KEPATUHAN TAHUN 2022

Sepanjang tahun 2022, Bank telah merealisasikan sejumlah inisiatif terkait dengan kepatuhan, di antaranya:

- Pelaksanaan evaluasi terhadap kajian yang dilakukan oleh unit terkait atas penyebab timbulnya serta tindak lanjut atas sanksi denda dari Regulator (OJK dan/atau BI) guna memitigasi timbulnya sanksi denda berulang dan dalam rangka peningkatan internal control Bank, termasuk pemantauan atas penyelesaian tindak lanjut atau langkah perbaikan yang dilakukan sesuai hasil kajian.
- Penyempurnaan compliance process antara lain melalui penguatan infrastruktur pendukung pelaksanaan Fungsi Kepatuhan pada Unit Kepatuhan berupa sistem monitoring terhadap pemenuhan tindak lanjut peraturan OJK dan/atau BI, pemenuhan temuan pemeriksaan Regulator dan lain-lain.
- Pelaksanaan Project Regulatory Reporting Governance & Process Review (Project RRG&PR) yang bertujuan untuk meningkatkan time efficiency dari sumber daya yang ada, meningkatkan critical process maturity dalam pengelolaan kepatuhan pelaporan, dan mengurangi eksposur risiko kepatuhan dalam hal ini potensi denda yang mungkin timbul.





INTERNAL FRAUD

DASAR PENCEGAHAN TINDAKAN KECURANGAN (FRAUD)

Bank BTPN menerapkan zero tolerance terhadap setiap kejadian fraud. Karena itu, Bank senantiasa menindaklanjuti setiap kejadian fraud yang terjadi, termasuk memberikan sanksi kepada karyawan yang melakukan serta yang terlibat dalam kejadian fraud, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk melakukan pelaporan kepada pihak yang berwajib (bilamana diperlukan).

Selain itu, Bank berkomitmen untuk melakukan pencegahan terhadap segala bentuk kejadian *fraud* dan segera menindaklanjutinya untuk mengurangi dampak kerugian bagi nasabah, dan/atau Bank, termasuk mengelola reputasi Bank atas adanya publikasi negatif yang dapat berdampak kepada hilangnya kepercayaan masyarakat kepada Bank.

Bank mewajibkan seluruh karyawan untuk bertindak secara jujur, memiliki integritas serta profesionalisme yang tinggi untuk ikut berperan secara aktif melindungi, menjaga aset, dana nasabah dan kepentingan stakeholders dengan mematuhi seluruh ketentuan internal Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENERAPAN STRATEGI ANTI-FRAUD

Dalam mengelola risiko *fraud*, Bank melakukan penerapan strategi *anti-fraud* yang dikoordinir oleh Divisi OFRM (Operational & Fraud Risk Management). Divisi OFRM bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Manajemen Risiko yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Pengendalian risiko fraud di BTPN dilakukan secara sistematis melalui penerapan strategi *anti-Fraud* yang diwujudkan dalam 4 (empat) pilar sebagai berikut:

1. Pencegahan.

Program pencegahan *anti-fraud* dalam rangka mengurangi potensi adanya kejadian *fraud*, yang sekurang-kurangnya meliputi penandatangan Pakta Integritas *Anti-Fraud*, pelatihan (baik melalui *virtual* maupun e-learning) kepada seluruh karyawan,
Direksi dan Dewan Komisaris, melakukan
pengkinian terhadap kebijakan dan prosedur
pengelolaan strategi anti-fraud secara berkala,
melakukan kajian risiko fraud atas setiap produk,
proses, sistem dan inisiatif baik baru maupun
pengembangannya serta melakukan pelatihan
kesadaran anti-fraud kepada vendor dan mitra yang
bekerjasama dengan Bank secara berkala agar
dapat turut serta membantu Bank dalam menjaga
tata kelola perusahaan terutama dalam aspek
penerapan manajemen risiko fraud dengan baik

2. Deteksi

Program dan perangkat dalam rangka mendeteksi kejadian *fraud* yang paling kurang meliputi mekanisme *whistleblowing*, *surprise audit*, dan *surveillance system*.

3. Investigasi

Proses investigasi, pelaporan dan sanksi atas kejadian *fraud* yang paling kurang meliputi standar investigasi, mekanisme pelaporan dan mekanisme pengenaan sanksi.

4. Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut

Memantau, mengevaluasi dan memonitor penyelesaian tindak lanjut atas kejadian *fraud* oleh Divisi OFRM bekerja sama dengan seluruh satuan kerja terkait lainnya.

Divisi OFRM melakukan pelaporan atas penerapan strategi *anti-fraud* di bank kepada Direktur Utama melalui rapat Komite Manajemen Risiko setiap bulannya dan kepada Dewan Komisaris melalui rapat Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko setiap 3 (tiga) bulan. Selain itu, Divisi OFRM juga melakukan pelaporan atas penerapan strategi *anti-fraud* kepada Regulator (BI/OJK/LPS) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PELAKSANAAN DI BANK

Berikut ini jumlah dari kejadian *Internal Fraud* yang memiliki dampak signifikan dan telah dilaporkan kepada OJK berdasarkan kriteria yang diatur di dalam ketentuan Bank BTPN.

	Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
Internal Fraud dalam 1 tahun	Pengurus		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Telah diselesaikan	0	0	1	-	1	
Dalam proses penyelesaian di internal bank	0	0	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaikannya	0	0	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	0	0	1	-	1	-
Total Fraud	0	0	1*	-	1*	-

^{*) 1} Kejadian yang dilakukan secara bersama.

ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (APU & PPT)

Bank menyusun program APU dan PPT sebagai upaya pencegahan risiko menjadi sarana tindak pidana Pencucian Uang (TPPU), Pendanaan Teroris (TPPT), dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM). Program APU dan PPT tersebut mengacu pada Undang-Undang No. 8 tahun 2010 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang No. 9 tahun 2013 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Peraturan OJK Nomor 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, Surat Edaran OJK Nomor 32/SEOJK 03/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, serta best practice yang berlaku pada grup SMBC global.

Unit Kerja Khusus APU & PPT


Bank membentuk Divisi AML CFT (Anti Money Laundering/Combating Financing of Terrorism) sebagai Unit Kerja Khusus yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU dan PPT secara berkesinambungan. Divisi AML CFT merupakan unit kerja independen dan secara struktural bertanggung jawab secara langsung kepada direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan (Direktur Kepatuhan). Divisi AML CFT melakukan pemantauan secara kontinu dan melakukan pengujian terhadap pemenuhan seluruh program APU dan PPT oleh Bank, serta melakukan pelaporan untuk menginformasikan manajemen atas kualitas penerapan program APU PPT. Untuk memudahkan supervisi atas pelaksanaan program APU dan PPT yang dilakukan di kantor-kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia, Divisi AML CFT mendapatkan dukungan dari perwakilan staf AML (AML Compliance Champion) yang ditempatkan di wilayah regional.





INTERNAL FRAUD

Struktur organisasi Divisi AML CFT



Sosialisasi Program APU PPT Bank

Pelaksanaan program APU dan PPT Bank memerlukan komitmen bersama dari seluruh stakeholder, dari jenjang karyawan hingga jajaran manajerial. Sosialisasi terkait dengan kebijakan APU dan PPT secara umum dilakukan secara berkala kepada semua karyawan serta secara dinamis kepada unit kerja tertentu terkait materi spesifik mengenai APU dan PPT. Upaya tersebut akan terus dilakukan secara berkesinambungan di lingkungan Bank, sehingga tercipta budaya kepatuhan di seluruh level organisasi Bank serta kesadaran akan dampak risiko terjadinya kegiatan Pencucian Uang, Pendanaan Teroris, dan Proliferasi senjata pemusnah massal terhadap kegiatan usaha Bank.

Pelaksanaan Program APU dan PPT tahun 2022

Seiring berkembangnya kompleksitas produk dan layanan jasa keuangan yang dimiliki Bank serta meningkatnya penggunaan teknologi informasi pada produk dan jasa keuangan, Bank berhadapan dengan potensi tingginya risiko produk serta jasa keuangan Bank digunakan sebagai sarana tindak pidana Pencucian Uang, Pendanaan Teroris, dan Proliferasi senjata pemusnah massal. Bank mengimbangi peningkatan risiko tersebut melalui peningkatan kualitas penerapan program APU dan PPT secara berkesinambungan. Upaya itu didasarkan pada pendekatan berbasis risiko dalam mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko APU dan PPT pada semua produk dan jasa keuangan yang dimiliki Bank.

Bank turut berkontribusi aktif dalam program regulator di Indonesia untuk mendukung penguatan sektor jasa keuangan, antara lain melalui penilaian integritas lembaga keuangan (*Financial Integrity Rating on Money Laundering/Terrorism Financing (FIR on ML/TF)* yang dilaksanakan oleh PPATK setiap tahun.

Sebagai bagian dari penerapan manajemen risiko secara komprehensif dan mendukung integritas penerapan prinsip tata kelola perusahaan, Bank menerapkan program APU dan PPT berikut untuk memitigasi risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Teroris:

Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris

Direksi dan Komisaris memberikan persetujuan atas kebijakan dan prosedur APU dan PPT Bank. Pelaksanaan penerapan program APU dan PPT diinformasikan secara berkala kepada Direksi dan Dewan Komisaris melalui pembahasan dalam rapat berkala maupun melalui laporan berkala/ ad hoc. Pelaporan tersebut dilakukan agar Direksi dan Dewan Komisaris dapat memastikan bahwa penerapan program APU dan PPT dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.

2. Kebijakan dan Prosedur

Bank memiliki kebijakan dan prosedur untuk mengelola dan memitigasi risiko APU dan PPT yang diidentifikasi sesuai dengan penilaian risiko. Kebijakan dan prosedur tersebut menjadi panduan bagi karyawan dalam pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan risiko aktivitas Pencucian Uang, Pendanaan Teroris, dan Proliferasi pada saat menjalankan aktivitas bisnis dan operasional Bank. Kajian atas kebijakan dan prosedur dilakukan setiap tahun maupun secara dinamis dengan memperhatikan perkembangan regulasi APU dan PPT di Indonesia, *benchmarking* pada SMBC sebagai perusahaan induk, serta perkembangan kompleksitas bisnis dan usaha Bank.

3. Pengendalian Internal

Untuk memastikan adanya sistem pengendalian intern yang efektif, Bank menetapkan batasan wewenang dan tanggung jawab unit kerja terkait pelaksanaan program APU dan PPT serta melakukan pemeriksaan secara independen untuk memastikan efektivitas penerapan program APU dan PPT. Unit Bisnis dan kantor cabang bertindak sebagai garis terdepan/lini pertahanan pertama pelaksana aktivitas bisnis Bank dengan tetap mematuhi kebijakan dan prosedur APU dan PPT Bank.

Pemeriksaan secara independen dilakukan oleh Tim Quality Assurance (Direktorat Operations) dan Divisi AML CFT sebagai lini pertahanan kedua. Tim Quality Assurance memastikan mutu proses pada semua cabang termasuk proses APU PPT. Divisi AML CFT melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap penerapan kebijakan APU dan PPT serta perkembangan risiko APU dan PPT yang dihadapi. Hal tersebut dilakukan melalui penerapan kajian risiko APU dan PPT atas aktivitas operasional kantor cabang secara berkala, serta kajian risiko untuk mengidentifikasi risiko inheren, kontrol, dan mitigasi risiko pada pengembangan produk, jasa, dan teknologi Bank yang dimiliki Bank. Audit, sebagai lini pertahanan ketiga, melakukan pemeriksaan kualitas penerapan program APU dan PPT Bank yang dilakukan oleh lini pertama dan lini kedua.

4. Sistem Informasi Manajemen

Bank memiliki sistem informasi manajemen yang memadai untuk mendukung program APU dan PPT, meliputi sistem yang digunakan untuk proses identifikasi dan penyaringan nasabah, penilaian profil risiko nasabah, pemantauan dari pengkinian data nasabah, pemantauan transaksi nasabah,

serta sistem pelaporan kepada semua pemangku kepentingan. Sistem pemantauan transaksi nasabah juga dipastikan dapat mendukung Bank dalam melakukan analisa atas *alert* pemantauan transaksi Nasabah serta mengidentifikasi transaksi yang harus dilaporkan ke pihak otoritas sesuai ketentuan yang berlaku.

Bank secara berkala melakukan penyempurnaan dan pengembangan sistem pendukung APU dan PPT tersebut untuk memastikan sistem, teknologi informasi dan jaringan distribusi yang dimiliki Bank tidak dapat disalahgunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan Pencucian Uang, Pendanaan Teroris, maupun Proliferasi. Pengujian berkala juga dijadwalkan untuk mengkaji kehandalan dan efektivitas sistem pendukung penerapan program APU dan PPT Bank.

Sebagai wujud kepatuhan terhadap regulator, Bank telah mengimplentasikan laporan melalui GoAML kepada PPATK (Perka PPATK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan melalui Aplikasi goAML bagi Penyedia Jasa Keuangan), menggunakan sistim APOLO untuk pelaporan APU PPT kepada OJK (Peraturan OJK No.63/POJK.03/2020 dan SEOJK No.26/SEOJK.03/2020 tentang Pelaporan Bank Umum Konvensional melalui Sistem Pelaporan OJK), maupun Sistem Informasi Terduga Pendanaan Terorisme (SIPENDAR) kepada PPATK (Peraturan PPATK Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi Terduga Pendanaan Terorisme).

5. Sumber Daya Manusia dan Pelatihan

Divisi AML CFT secara berkala memantau, menganalisis dan merekomendasikan kebutuhan pelatihan serta pengembangan materi pelatihan Program APU dan PPT bagi karyawan Bank. Berdasarkan rekomendasi tersebut Bank menyelenggarakan pelatihan yang berkesinambungan terkait program APU dan PPT yang dimiliki Bank. Pelatihan juga diberikan agar karyawan memiliki pemahaman yang memadai dan kewaspadaan terhadap teknik, metode, dan tipologi Tindak Pidana Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme, dan Proliferasi melalui produk, jasa dan jaringan distribusi yang dimiliki Bank. Dengan memiliki pemahaman tersebut, diharapkan karyawan memiliki kesadaran akan tanggung jawab dalam mencegah dan memberantas Pencucian Uang dan Pendanaan Teroris melalui produk, jasa dan jaringan distribusi yang dimiliki Bank.



PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN POLITIK

Bank BTPN tidak terlibat dalam kegiatan politik dan tidak memberikan donasi untuk kepentingan politik. Sebaliknya dengan melaksanakan panggilan sosialnya, Bank BTPN dapat terus mempertahankan kinerja usahanya.

Terkait dengan hal itu, Bank menempatkan program tanggung jawab sosial sebagai bagian penting dan integral dari kegiatan bisnis Bank. Penjelasan lebih rinci terkait hal tersebut terdapat di dalam buku Laporan Keberlanjutan.

TRANSPARANSI KONDISI

KEUANGAN DAN NOR KEUANGAN BANK

Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, Bank BTPN telah memenuhi kewajiban berkenaan dengan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan. Mekanisme penyampaiannya dilakukan melalui beragam saluran komunikasi dari mengunggah melalui situs Bank BTPN, hingga disampaikan langsung kepada regulator dan pihak berkepentingan.

Selain itu, transparansi juga dilakukan melalui publikasi pada media nasional. Berikut ini, di antara rincian transparansi di bidang keuangan dan non keuangan:

Subjek Transparansi	Publikasi
Laporan Keuangan Bulanan kepada regulator	Situs web
Laporan Keuangan Triwulan kepada regulator	Media cetak dan situs web
Laporan Tahunan kepada regulator, lembaga pemeringkat, pemegang saham, serta pihak berkepentingan lain	Situs web
Informasi Tata Kelola	Situs web

Subjek Transparansi	Publikasi	
Informasi Produk dan Layanan Bank termasuk jaringan kantor	Situs web	
Pengumuman penyelenggaraan RUPS	Situs web dan saluran informasi lain	
Informasi lainnya yang berkenaan dengan keterbukaan informasi	Situs web dan saluran informasi lain	

Pembelian Kembali Saham atau Obligasi Subordinasi

Pembelian kembali saham dan obligasi merupakan upaya mengurangi jumlah saham atau obligasi yang telah diterbitkan. Tata cara pembayarannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selama tahun 2022, Bank BTPN tidak melakukan pembelian kembali saham dan obligasi (*share buy back* dan *buy back* obligasi).

PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT DAN

PENYEDIAAN DANA DALAM JUMLAH BESAR

Penyediaan dana kepada Pihak Terkait dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta wajib mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris. Berikut adalah tabel penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Eksposur Besar per 31 Desember 2022.

Realisasi Penyedia Dana kepada Pihak Ketiga dan Eksposur Besar

Penyedia Dana	Jumlah		
Penyedia Dana	Debitur	Nominal (Rp Juta)	
1. Kepada Pihak Terkait	12	4.606.953	
2. Kepada Debitur Inti	25	70.545.049	
Individu	3	3.113.795	
Grup	22	67.431.253	



AUDIT EKSTERNAL

KEBIJAKAN

Dalam penyusunan laporan keuangan yang diaudit setiap tahun, BTPN menunjuk Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar pada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Untuk tahun buku 2022, yang ditunjuk adalah KAP Siddharta Widjaja & Rekan. Penunjukan tersebut telah memperoleh persetujuan RUPS Tahunan pada 21 April 2022 berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris.

Total biaya yang dikeluarkan untuk audit Laporan Keuangan Konsolidasi tahun 2022 adalah Rp 8,55 miliar sebelum OPE (*out of pocket expense*) dan PPN 10%.

Akuntan Publik dan KAP tersebut telah menyelesaikan tugas secara independen sesuai dengan pedoman standar profesi akuntan publik serta sesuai dengan persyaratan kerja dan ruang lingkup audit yang telah ditentukan.

Berikut adalah KAP yang telah mengaudit Laporan Keuangan BTPN dalam 5 (lima) tahun terakhir:

KAP Pelaksana Audit Laporan Keuangan Bank BTPN

Tahun Pemeriksaan	Kantor Akuntan Publik	1.0.11.0.1		Biaya (Rp Juta)
2022	KAP Siddharta Widjaja & Rekan	Novie S.E., CPA	Audit Laporan Keuangan	8.553
2021	KAP Siddharta Widjaja & Rekan	Liana Lim S.E., CPA	Audit Laporan Keuangan	8.351
2020	KAP Siddharta Widjaja & Rekan	Liana Lim S.E., CPA	Audit Laporan Keuangan	8.500
2019	KAP Siddharta Widjaja & Rekan	Liana Lim S.E., CPA	Audit Laporan Keuangan	7,300
2018	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan	Jimmy Pangestu, S.E.	Audit Laporan Keuangan	5.755

JASA LAIN YANG DIBERIKAN

Sepanjang periode audit, seluruh KAP tidak memberikan jasa lain selain jasa audit keuangan.

SATUAN KERJA

AUDIT INTERNAL

Internal Audit memiliki visi untuk menjadi mitra strategis manajemen dalam mendukung pertumbuhan Bank guna mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Dalam menjalankan tugasnya, Internal Audit memiliki 2 (dua) fungsi.

Pertama adalah fungsi penjaminan (assurance). Terkait dengan fungsi ini, Internal Audit mengevaluasi proses tata kelola, pengelolaan risiko dan efektivitas pengendalian internal pada semua aspek kegiatan Bank melalui pendekatan berbasis risiko.

Kedua, fungsi konsultatif. Melalui fungsi ini, Internal Audit memberikan masukan atas pengendalian internal kepada direktorat lainnya, seperti pemberian rekomendasi atau saran perbaikan dalam berbagai pemeriksaan yang dilakukan, masukan atas draft kebijakan atau prosedur, masukan atas inisiatif utama Bank, dan lainnya.

PROFIL

Nurhajati Soerjo Hadi

Kepala Internal Audit

Warga Negara	Indonesia
Domisili	Jakarta
Usia	54 Tahun pada akhir tahun buku 2022
Tempat, Tanggal Lahir	Jakarta, 11 Agustus 1968
Dasar Penunjukan	Diangkat oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris sejak 1 Januari 2017, melalui Surat Keputusan No. PS/BOC/009/XII/2016 tentang Persetujuan Dewan Komisaris terkait dengan Penggantian Internal Audit Head PT BANK BTPN Tbk.
Riwayat Pendidikan	Bachelor of Art in Business Administration dari Oregon State University, Corvallis - Oregon, USA (1991)
Riwayat Pekerjaan	 Fraud Management Unit Head, PT BANK BTPN Tbk (2015-2016) Quality Assurance and Corporate Client Execution Head, PT ANZ Bank Indonesia (2015) Business Development Director (Business Manager) to International Banking, The Royal Bank of Scotland N.V., Jakarta Branch (2009–2013) Business Development Director (Business Manager) to Executive Country, ABN AMRO Bank N.V. / The Royal Bank of Scotland N.V., Jakarta Branch (2008–2013) Director, PT RBS Finance Indonesia (2008–2012) Credit Portfolio Management Head, ABN AMRO Bank N.V., Jakarta Branch (2005–2008) Deputy Head Financial Restructuring & Recovery (FRR), ABN AMRO Bank N.V., Jakarta Branch (1999–2005) Financial Restructuring & Recovery Officer, ABN AMRO Bank N.V., Jakarta Branch (1999–2005) Relationship Manager for Corporate Banking, ABN AMRO Bank N.V., Jakarta Branch (1996-1998) Corporate Credit Account Officer di PT IBJ Indonesia Bank, Jakarta (1991–1995)
Sertifikasi	Manajemen Risiko (SMR) Level 5 Qualified Internal Auditor (QIA)
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali.

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Kepala Internal Audit diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris. Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Internal Audit dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).




SATUAN KERJA AUDIT INTERNAL

ORGANISASI DAN KEDUDUKAN INTERNAL AUDIT DALAM STRUKTUR PERUSAHAAN

Internal Audit merupakan direktorat independen yang bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama dan secara fungsional kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Per 15 Oktober 2022, direktorat ini melakukan perubahan jumlah divisi audit dari semula 6 (enam) divisi menjadi 5 (lima) divisi sehubungan dengan penyelarasan dengan arahan manajemen mengenai visi, misi dan strategi Bank serta penerapan untuk peningkatan *span of control*.

Berikut adalah struktur organisasi yang berlaku efektif sejak tanggal 15 Oktober 2022:



• Divisi Credit Audit

Bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan atas segala aktivitas kredit pada segmen bisnis Wholesale dan Commercial, termasuk layanan Cash Management dan Trade Finance, serta segmen bisnis Retail Lending, Bisnis Mikro, dan Business Banking.

• Divisi IT, Digital Banking dan Analytics Audit

Bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap direktorat Teknologi Informasi dan *Digital Banking* (Jenius), serta mendukung divisi audit lainnya dalam pemeriksaan terhadap direktoratdirektorat lain yang menggunakan dukungan teknologi. *Data Analytics* bertanggung jawab melaksanakan *continuous* audit/off-site monitoring dan mendukung penugasan audit lainnya melalui penyediaan data.

Divisi Operations Audit

Bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap direktorat *Operations* baik di Kantor Pusat maupun di kantor cabang.

Divisi Wealth Management dan Corporate Functions Audit

Bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap segmen bisnis Wealth Management serta fungsi-fungsi korporasi di Kantor Pusat (diluar direktorat Teknologi Informasi dan Operations), termasuk direktorat Treasury.

Divisi Audit Methodology, Quality Assurance dan Development

Bertanggung jawab untuk melakukan persiapan Rencana Audit Tahunan, pengembangan metodologi audit, kaji ulang atas kesesuaian aktivitas Internal Audit dengan standar yang berlaku, serta meningkatkan kompetensi staf Internal Audit melalui pemetaan pelatihan yang efektif.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Internal Audit melaporkan seluruh hasil pelaksanaan audit, termasuk rekomendasi untuk perbaikan kepada Direktur Utama, Komite Audit dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan. Secara berkala, Internal Audit mempresentasikan hasil audit kepada Direksi dan Komite Audit, serta memberikan rangkuman atas hasil audit kepada Direktur Utama, Direksi, dan Komite Audit.

Setiap tahun Internal Audit juga menyusun Rencana Audit Tahunan berbasis risiko terkait aktivitas utama Bank. Rencana Audit didiskusikan juga bersama Direktur terkait dan Departemen Internal Audit Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) dalam kaitannya dengan rencana kolaborasi audit agar selaras dengan arah pengembangan bisnis secara keseluruhan dan mendapatkan persetujuan dari Direktur Utama, Komite Audit, dan Dewan Komisaris.

Adapun rincian tugas dan tanggung jawab Internal Audit secara umum adalah sebagai berikut:

- Membuat rencana audit tahunan berbasis risiko dan mendapatkan kajian serta persetujuan dari Direktur Utama, Komite Audit, dan Dewan Komisaris.
- Mengkomunikasikan kepada Direktur Utama dan Komite Audit jika terdapat keterbatasan sumber daya yang berdampak pada rencana audit tahunan.
- Mengkaji ulang dan menyesuaikan rencana audit tahunan jika terdapat perubahan bisnis, risiko, operasional, program, sistem, dan kontrol yang signifikan. Perubahan tersebut harus mendapatkan persetujuan kembali dari Direktur Utama, Komite Audit, dan Dewan Komisaris.
- 4. Melaksanakan rencana audit tahunan yang telah disetujui dengan melakukan analisa dan evaluasi efektivitas *Governance*, *Risk Management*, and *Internal Control* (GRC) guna mendukung tujuan dan sasaran Bank secara maksimal.
- Melakukan audit konsultatif/kajian terhadap inisiatif/ produk baru Bank apabila diperlukan baik oleh manajemen maupun Regulator.
- Mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan untuk perbaikan dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya.
- Menyampaikan laporan audit secara berkala kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris, Komite Audit dan Direksi, jika relevan, yang berisi ikhtisar hasil kegiatan audit, dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan.
- Memantau dan melaporkan perkembangan pelaksanaan hasil tindak lanjut hasil audit kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris, Komite Audit dan Direksi.
- 9. Memastikan fungsi Internal Audit pada Bank berjalan dengan efektif, serta melakukan

- pengawasan terhadap fungsi Internal Audit pada anak perusahaan.
- Bekerja sama dengan fungsi pengendalian intern lainnya, termasuk audit ekstern, untuk tercapainya hasil audit yang komprehensif.
- 11. Menyusun dan mengkaji piagam, kebijakan serta prosedur Internal Audit secara periodik.

PIAGAM INTERNAL AUDIT

Tugas dan tanggung jawab termasuk wewenang Internal Audit dalam melakukan pemeriksaan serta kode etik setiap karyawan dituangkan dalam Piagam Internal Audit yang telah disetujui oleh Direktur Utama, Komite Audit dan Dewan Komisaris. Secara berkala, Internal Audit telah melakukan kaji ulang dan penyelarasan piagam (*charter*), kebijakan serta prosedur Internal Audit dengan ketentuan dan standar yang berlaku.

Pelaksanaan kegiatan dan Piagam Internal Audit mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum, *International Practices Professional Framework* (IPPF), Piagam Internal Audit, serta Rencana Audit Tahunan.

LANDASAN PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL

BTPN telah memiliki standar dan metodologi dalam melakukan audit internal, yang dituangkan dalam Kebijakan Internal Audit 2022. Secara umum, kebijakan Internal Audit ini mencakup kebijakan umum, kebijakan pemeriksaan, kebijakan dokumentasi dan administrasi, serta kebijakan sumber daya. Kebijakan tersebut mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta praktik terbaik di lingkungan industri, di antaranya adalah:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/ POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern untuk Bank Umum.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/ POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/ POJK.03/2020 tentang Konglomerasi Keuangan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/ POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi (TI) oleh Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
- International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing (IPPF).





SATUAN KERJA

AUDIT INTERNAL

SUMBER DAYA MANUSIA

Hingga berakhirnya tahun buku 2022, jumlah sumber daya manusia Internal Audit sebanyak 50 orang.

Rincian Sebaran Sumber Daya Manusia

Direktorat/Divisi	Jumlah Sumber Daya Manusia
Head of Internal Audit	1
Credit Audit	11
IT, Digital Banking and Data Analytics Audit	13
Operations Audit	11
Wealth Management and Corporate Functions Audit	10
Audit Methodology, QA and Development	4
Total	50

KUALIFIKASI DAN SERTIFIKASI

Standar Kualifikasi SDM Internal Audit

Posisi	Kualifikasi Minimum	
Head of Internal Audit	Sertifikasi Manajemen Risiko (SMR) Level 5, Professional Certification related to Internal Audit	
Audit Division Head	Sertifikasi Manajemen Risiko (SMR) Level 3, Professional Certification related to Internal Audit	
Audit Lead	Sertifikasi Manajemen Risiko (SMR) Level 2	
Senior Auditor/ Auditor	Sertifikasi Manajemen Risiko (SMR) Level 1	

Kepemilikan Sertifikasi Profesi

Sertifikasi Profesi	Jumlah Karyawan Pemilik Sertifikat
CIA (Certified Internal Auditor)	1
CISA (Certified Information Systems Auditor)	2
CISM (Certified Information Security Manager)	1
CSX (Cyber Security Nexus)	1
QIA (Qualified Internal Auditor)	5
CBIA (Certified Bank Internal Audit)	15
SMR (Sertifikasi Manajemen Risiko)	49

Partisipasi dalam Perhimpunan Profesi

Sertifikasi Profesi	Jumlah Karyawan Terlibat
IIA (Institute of Internal Auditors)	6
ISACA (Information Systems Audit and Control Association)	2
IAIB (Ikatan Auditor Intern Bank)	Seluruh personal Internal Audit

PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2022

Sampai dengan Desember 2022, Internal Audit telah melakukan pemeriksaan yang meliputi pemeriksaan wajib sesuai regulasi seperti Fund Transfer, Regulatory Reporting (SCV dan SLIK) dan Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP), segmen bisnis dan jaringan cabang seperti Commercial Banking, Retail Banking (termasuk Retail Lending Business, Wealth Management Business, Retail Collection & Recovery Management), Business Banking (SME), Digital Banking, kecukupan pencadangan kredit (Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/CKPN), kantor cabang, serta fungsifungsi pendukung (Support Functions) termasuk Teknologi Informasi (Information Technology/IT), Treasury, Operasional, dan Anti-Fraud Management.

Selain itu, hingga akhir tahun 2022, Internal Audit juga telah melakukan pemeriksaan kolaborasi (joint audit) bersama dengan Departemen Internal Audit SMBC atas aktivitas Legal and Compliance (mencakup fungsi Legal & Litigation, AML & CFT serta Compliance), General Operations (mencakup fungsi Remittance & Payment Operations, Corporate Real Estate & Services serta Trade Finance) dan Human Resources. Pemeriksaan atas Legal and Compliance dan General Operations telah diselesaikan pada tahun 2022, sementara itu, pemeriksaan atas Human Resources telah dimulai sejak Kuartal IV 2022 dan diperkirakan akan selesai pada Kuartal I 2023 atau mengikuti tahun fiskal Departemen Internal Audit SMBC, sesuai dengan Rencana Audit Tahunan 2022 yang telah disetujui oleh Direktur Utama, Komite Audit dan Dewan Komisaris pada bulan November 2021.

Lebih lanjut, sebagai bentuk pengawasan perusahaan induk terhadap perusahaan anak, Internal Audit juga telah menyelesaikan pemeriksaan terhadap aktivitas

pembiayaan (TUR *financing*) anak perusahaan (PT Bank BTPN Syariah, Tbk.) yang dilakukan secara bersamasama (*joint audit*) dengan Internal Audit PT Bank BTPN Syariah, Tbk. Sesuai dengan Revisi Rencana Audit Tahunan 2022 yang telah disetujui oleh Direktur Utama, Komite Audit, dan Dewan Komisaris pada bulan Juli 2022, Internal Audit juga telah menyelesaikan tambahan satu rencana audit, sehubungan dengan penutupan kantor cabang di Nanggroe Aceh Darussalam sebagai dampak dari implementasi Qanun.

Tipe pemeriksaan audit yang telah selesai dilakukan adalah mandatory audit (3 penugasan), general audit (6 penugasan), thematic audit (13 penugasan) termasuk limited review (3 penugasan) yang merupakan perubahan atas thematic audit untuk credit card yang disetujui melalui Revisi Rencana Audit Tahunan 2022, dan branch audit (4 penugasan), dengan tingkat penyelesaian sebesar 100% dari rencana audit yang telah disetujui. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, pemeriksaan yang saat ini masih berjalan, yaitu Human Resources merupakan pemeriksaan kolaborasi (joint audit) dengan Departemen Internal Audit SMBC yang akan diselesaikan sesuai tahun fiskal Departemen Internal Audit SMBC, yaitu pada Kuartal 1 2023.

Atas kelemahan/temuan yang ada, unit bisnis/ unit kerja terkait telah melakukan/memiliki rencana tindak lanjut untuk perbaikan yang dipantau secara berkesinambungan oleh Internal Audit.

Selain menyelesaikan Rencana Audit Tahunan 2022, Internal Audit juga telah melakukan consultative audit (9 penugasan) atas kaji ulang pra dan pasca implementasi pengembangan layanan perbankan elektronik dan Digital Jenius, Wealth Management Business, serta layanan perbankan Digital SME. Sebagai tambahan, Internal Audit juga telah melakukan continuous monitoring/audit (9 penugasan) atas analisa transaksi pemindahan dana dari rekening karyawan di segmen Retail Lending Business, analisa perubahan data kelahiran nasabah di segmen Retail Lending Business, analisa Customer Reference Number (CRN) dan Customer Identification File (CIF), analisa rekening dormant, analisa transaksi keuangan rekening nasabah yang dilakukan oleh petugas cabang, analisa data terkait proses pengkinian data terhadap nasabah meninggal dunia dan nasabah dengan profil risiko tinggi, analisa profil risiko nasabah prioritas, analisa Current Account (CA) dan Saving Account (SA), serta analisa kesesuaian informasi nomor telepon dan alamat e-mail nasabah.

Internal Audit memberikan *update* secara berkala atas pelaksanaan rencana audit, hasil audit, dan tindak lanjut unit bisnis/unit kerja atas temuan/rekomendasi Internal Audit kepada Direksi (setiap 2 bulan) dan Komite Audit (setiap triwulan). Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang hasil audit selama suatu periode tertentu (semester/tahunan), setiap semester Internal Audit memberikan laporan *overview* kepada Direktur Utama, Direksi maupun Komite Audit atas potensi peluang untuk perbaikan yang ada, untuk dapat lebih memperkuat pengendalian internal atas suatu bisnis maupun fungsi pendukung lainnya.

Di samping itu, Internal Audit juga telah melakukan pertemuan dengan OJK paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun, yaitu pada tanggal 12 Desember 2022, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam POJK No.1/POJK.03/2019. Dalam hal penerapan tata kelola terintegrasi bagi Kelompok Usaha Bank (KUB), Internal Audit secara berkala telah melakukan komunikasi antara Kepala Internal Audit BTPN dengan Kepala Internal Audit PT Bank BTPN Syariah Tbk (bulanan), melaksanakan pengawasan pada PT Bank BTPN Syariah Tbk, serta mengadakan pertemuan tahunan antara Kepala Internal Audit BTPN, Kepala Internal Audit PT Bank BTPN Syariah Tbk, dan Dewan Komisaris PT Bank BTPN Syariah Tbk, pada tanggal 5 Desember 2022, sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dalam upaya menjaga dan menjamin kualitas penerapan fungsi Internal Audit, serta mengacu pada Peraturan OJK (POJK) No. 1/POJK.03/2019 mengenai Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum, maka sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun Internal Audit berdasarkan rekomendasi Komite Audit menunjuk penilai independen untuk melakukan kaji ulang terhadap aktivitas Internal Audit. Di bulan Juni 2022, Internal Audit menunjuk PT RSM Indonesia Konsultan sebagai pihak independen yang bertanggung jawab melaksanakan kaji ulang tersebut. Dari hasil kaji ulang, PT RSM Indonesia Konsultan berpendapat bahwa aktivitas Internal Audit secara umum telah sesuai ("Generally Conform") dengan standar yang berlaku baik terhadap regulasi lokal (POJK) maupun internasional (IPPF). Hasil kaji ulang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 30 Agustus 2022 dan kaji ulang berikutnya akan dilakukan pada tahun 2025 dengan tetap menunjuk akuntan publik yang independen, kompeten, dan berpengalaman.

RAPAT INTERNAL AUDIT

	Direksi	Dewan Komisaris	Komite Audit
Jumlah Rapat	6	2	4



SATUAN KERJA AUDIT INTERNAL

PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Jumlah peserta	Periode Pelatihan	Jenis Pelatihan	Penyelenggara
50	Januari – Desember 2022	Mandatory E-Learning	Internal
50	Januari – Desember 2022	Online Class (training, workshop, sharing session)	Internal & Eksternal

RENCANA STRATEGIS 2023

Untuk mendukung penguatan tim Internal Audit dalam menjalankan rencana audit dan pengembangan kompetensi karyawan, sejalan dengan pertumbuhan dan beberapa inisiatif utama Bank, terdapat beberapa hal yang telah direncanakan ataupun dijalankan dalam berbagai bidang sebagai berikut:

1. Pengetahuan audit dan soft skills

- Meneruskan pengadaan sesi pemahaman terkait proses/aktivitas Bank yang dilakukan melalui pelatihan, program sertifikasi intern maupun ekstern, penyelenggaraan sharing atas perkembangan strategi maupun prioritas bisnis serta pengkinian metodologi audit.
- Melanjutkan pengadaan pelatihan terkait dengan soft skills yang menunjang pelaksanaan audit lapangan seperti communication skills dan lainnya.

2. Meningkatkan efektivitas proses audit

Internal Audit telah menggunakan Audit Management System (AMS) untuk membantu tim Internal Audit agar lebih efektif dalam mempersiapkan, melakukan, dan menyelesaikan penugasan audit, serta memonitor tindak lanjut dari temuan audit. Ke depannya, Internal Audit akan mengganti AMS yang saat ini digunakan dikarenakan penyedia yang bersangkutan tidak dapat lagi melayani kebutuhan Internal Audit dalam hal pengembangan sistem. Penggantian AMS ini diharapkan dapat mencakup pengembangan atas sistem monitoring terkait pemenuhan tindak lanjut hasil audit ekstern serta sistem reporting yang dapat membantu kebutuhan pelaporan kepada manajemen, regulator, dan pihak ekstern terkait.

3. Continuous audit

Internal Audit ke depannya akan terus mengembangkan *continuous audit* yang dapat membantu Bank dalam menerapkan *continuous* monitoring yang tidak hanya berfokus pada lini bisnis tertentu melainkan untuk Bank secara menyeluruh.

4. Meningkatkan kualitas data analytics

Tim Internal Audit telah menggunakan perangkat lunak *Audit Command Language* (ACL) sebagai alat data analisis dan akan mengembangkan "*Internal Audit Dashboard*" untuk menghasilkan beberapa informasi seperti kinerja masing-masing lini bisnis, anomali data, MRA, *early warning*, dan informasi lainnya yang bersifat *near real-time* serta dapat dikinikan secara berkala. Hal ini bertujuan untuk membantu tim Internal Audit dalam melakukan analisa data sehingga dapat meningkatkan pendekatan audit berbasis risiko (*risk-based audit*) dengan lebih efektif dan memberikan masukan yang bernilai tambah bagi Bank.

5. Perbaikan kualitas Internal Audit yang berkelanjutan

Internal Audit secara berkesinambungan akan menjalin kerja sama dengan institusi terdepan di bidang perbankan dan *internal auditing* yang dapat memberikan wawasan, saran dan alat untuk mendorong peningkatan kualitas Internal Audit.

Sesuai mandat dari Grup SMBC, Internal Audit juga telah melakukan pengembangan metodologi yang difokuskan pada penilaian risiko agar dapat melakukan audit terhadap seluruh kantor cabang. Metodologi ini disusun berdasarkan *Macro Risk Assessment* (MRA) yang telah digunakan dan dimodifikasi sesuai dengan perkembangan maupun ketentuan terkini dan sudah diterapkan pada penugasan audit tahun 2022.

Rencana Audit Tahunan untuk tahun 2023 telah disusun dan disetujui oleh Direktur Utama, Komite Audit dan Dewan Komisaris pada bulan November 2022.

SISTEM PENGENDALIAN

INTERN (SPI)

BTPN menerapkan sistem pengendalian intern sebagai bentuk pengawasan secara berkesinambungan oleh manajemen Bank. Sistem tersebut ditujukan untuk menjamin semua kegiatan usaha Bank dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangundangan, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan, maupun kebijakan dan prosedur internal Bank.

Sistem pengendalian intern juga turut berperan dalam rangka tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu. Hal ini dilakukan dalam rangka:

- 1. Mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- Meningkatkan efektivitas dan efisiensi atas penggunaan aset dan sumber daya lainnya dalam rangka melindungi Bank dari risiko kerugian;
- Meningkatkan efektivitas budaya risiko (risk culture) dan kedisiplinan pada organisasi Bank secara menyeluruh untuk mengidentifikasi kelemahan dan menilai penyimpangan secara dini; dan
- 4. Menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada di Bank secara berkesinambungan.

Terselenggaranya sistem pengendalian intern yang andal dan efektif menjadi tanggung jawab dari seluruh pihak yang terlibat dalam organisasi Bank, antara lain:

- 1. Dewan Komisaris
- 2. Komite Audit
- 3. Direksi
- 4. Satuan Kerja Kepatuhan
- 5. Satuan Kerja Manajemen Risiko
- 6. Satuan Kerja Keuangan
- 7. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)
- 8. Pejabat dan Pegawai Bank
- 9. Pihak Eksternal

PELAKSANAAN PENGENDALIAN INTERNAL

Bidang Keuangan

Penyediaan laporan keuangan Bank yang dapat dipercaya berpedoman pada sistem pengendalian intern yang efektif. Kecukupan kebijakan, prosedur dan standar akuntansi yang dapat mencerminkan kondisi aktual saat ini, termasuk pemisahan tugas, pencatatan dan pengadministrasian transaksi menjadi faktor-faktor pengendalian yang dapat mendukung terwujudnya laporan keuangan yang andal dan terpercaya.

Bidang Operasional

Direksi dan Dewan Komisaris juga berkewajiban untuk meningkatkan efektivitas budaya risiko (*risk culture*) dan disiplin pada organisasi Bank dan memastikan hal tersebut melekat di setiap jenjang organisasi. Dengan demikian, dapat mendorong terciptanya pelaksanaan kegiatan operasional yang sehat dan aman.

KEPATUHAN TERHADAP PERUNDANG-UNDANGAN

Sistem pengendalian intern yang diterapkan oleh Bank mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 35/SEOJK.03/2017 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum. Selain menjadi pedoman dalam pengendalian di bidang keuangan dan operasional, pelaksanaan sistem pengendalian intern Bank juga bertujuan untuk menjaga kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.



SISTEM PENGENDALIAN

INTERN (SPI)

KESESUAIAN DENGAN COSO

Sistem pengendalian intern Bank terdiri dari 5 (lima) komponen utama yang satu sama lain saling berkaitan, yaitu:

 Pengawasan oleh Manajemen dan Budaya Pengendalian (*Management Oversight and Control Culture*)

Pengawasan oleh manajemen merupakan landasan utama dari sistem pengendalian intern. Direksi dan Dewan Komisaris secara aktif memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa strategi, kebijakan dan prosedur, serta struktur organisasi yang ditetapkan telah memadai untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang dihadapi oleh Bank. Selain itu, secara berkala Direksi dan Dewan Komisaris juga melakukan pemantauan dan kaji ulang terhadap kecukupan dan efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian intern.

Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab dalam meningkatkan etika kerja dan integritas yang tinggi serta menciptakan suatu budaya organisasi yang menekankan kepada seluruh karyawan Bank mengenai pentingnya pengendalian intern yang berlaku di Bank.

 Identifikasi dan Penilaian Risiko (Risk Recognition and Assessment)

Identifikasi dan penilaian risiko merupakan serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh Direksi dalam rangka identifikasi, analisis, dan menilai risiko yang dihadapi Bank dalam mencapai sasaran yang ditetapkan. Risiko yang mempengaruhi pencapaian sasaran harus diidentifikasi, dinilai, dipantau dan dikelola secara terus-menerus dan berkesinambungan. Pengendalian intern perlu segera dikaji ulang apabila terdapat risiko yang belum dikendalikan.

Kaji ulang dilaksanakan antara lain melalui evaluasi secara berkesinambungan mengenai pengaruh dari setiap perubahan lingkungan dan kondisi serta dampak dari pencapaian sasaran atau efektivitas pengendalian intern dalam kegiatan dan organisasi

3. Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi (Control Activities and Segregation of Duties) Kegiatan pengendalian harus melibatkan seluruh karyawan Bank, termasuk Direksi dan Dewan Komisaris. Kegiatan pengendalian akan berjalan efektif apabila direncanakan dan diterapkan secara tepat guna mengendalikan risiko yang telah diidentifikasi. Kegiatan pengendalian mencakup penetapan kebijakan dan prosedur pengendalian serta proses verifikasi lebih dini untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur secara konsisten telah dipatuhi, serta merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari setiap fungsi atau kegiatan Bank. Kegiatan pengendalian diterapkan pada seluruh tingkatan fungsional sesuai dengan struktur organisasi Bank.

Pemisahan fungsi dimaksudkan agar setiap orang pada seluruh jenjang organisasi tidak memiliki peluang untuk melakukan dan/atau menyembunyikan kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Bank harus mematuhi prinsip pemisahan fungsi yang dikenal sebagai "Four-Eyes Principle". Sistem pengendalian intern yang efektif mensyaratkan pemisahan fungsi dan menghindari pemberian wewenang serta tanggung jawab yang dapat menimbulkan berbagai benturan kepentingan (conflict of interest). Seluruh aspek yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan harus diidentifikasi, dikelola dan dipantau oleh pihak independen, seperti akuntan publik.

4. Sistem Akuntansi, Informasi, dan Komunikasi (Accountancy, Information, and Communication)
Sistem akuntansi, informasi, dan komunikasi yang memadai dimaksudkan agar dapat mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul dan digunakan sebagai sarana tukar menukar informasi dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

5. Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan atau Kelemahan (Monitoring Activities and Correcting Defficiencies)

Bank harus melakukan pemantauan secara terus-menerus terhadap efektivitas keseluruhan pelaksanaan pengendalian intern. Pemantauan terhadap risiko utama harus diprioritaskan dan menjadi bagian dari kegiatan Bank, termasuk evaluasi secara berkala. Bank harus memantau dan mengevaluasi kecukupan sistem pengendalian intern secara terus-menerus berkaitan dengan perubahan kondisi intern dan ekstern, serta meningkatkan kapasitas sistem pengendalian intern tersebut agar senantiasa terlaksana secara efektif.

Kelemahan dalam pengendalian intern harus segera dilaporkan dan menjadi perhatian pejabat dan/atau Direksi yang berwenang. Kelemahan pengendalian intern yang material harus dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

Kelima komponen utama tersebut sejalan dengan komponen pengendalian yang ditetapkan dalam Internal Control Integrated Framework yang dikembangkan oleh The Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission (COSO), yaitu Control Environment (CE); Risk Assessment (RA); Control Activities (CA); Information and Communication (IC); serta Monitoring Activities (MA).

KAJIAN ULANG (REVIEW) ATAS PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Bank telah memiliki mekanisme review atas penerapan sistem pengendalian internal secara berkala. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Internal Audit yang membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan secara langsung dan tidak langsung. Internal Audit secara proaktif bersama-sama dengan Komite Audit berkomunikasi dan bekerja sama dengan Auditor Eksternal untuk menghasilkan analisis dan evaluasi yang komprehensif di bidang keuangan dan akuntansi. Secara umum, penerapan sistem pengendalian intern Bank mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/SEOJK.03/2017 tentang Pedoman Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum.

Berpegang pada pedoman tersebut, Bank menyempurnakan penilaian hasil audit yang mencakup evaluasi atas kecukupan dan efektivitas desain serta implementasi pengendalian intern berdasarkan pendekatan kerangka pengendalian intern.

PERNYATAAN DIREKSI DAN/ATAU DEWAN KOMISARIS ATAS KECUKUPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Sistem pengendalian intern adalah suatu proses yang dilakukan oleh Direksi, pejabat dan komite eksekutif, audit intern, serta seluruh karyawan. Dewan Komisaris dan Direksi berkomitmen untuk memastikan terlaksananya Tata Kelola Perusahaan yang baik sebagai dasar untuk mencapai tujuan dalam melindungi dan meningkatkan nilai Bank.

Direksi bertanggung jawab untuk menerapkan pengendalian intern yang efektif agar Bank dapat mencapai tujuannya. Dewan Komisaris, dibantu oleh Komite Audit, bertanggung jawab untuk mengawasi dan memastikan bahwa pengendalian intern dilakukan secara luas, termasuk kebijakan terkait pengendalian intern yang ditetapkan oleh Dewan Direksi.

Sistem pengendalian intern dirancang untuk mengelola dan mengendalikan risiko secara efektif, bukan untuk menghilangkan risiko. Berikut unsur-unsur utama yang dapat mendukung pernyataan atas kecukupan sistem pengendalian intern:

- 1. Laporan keuangan yang andal dan akurat;
- Kegiatan operasional yang dilakukan secara efektif dan efisien;
- 3. Kepatuhan terhadap perundangan dan ketentuan yang berlaku.



PERKARA PENTING YANG DIHADAPI PERUSAHAAN ENTITAS ANAK,

ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DAN ANGGOTA DIREKSI

Selama tahun 2022, Tidak terdapat perkara penting yang dapat mempengaruhi posisi keuangan atau likuiditas Bank BTPN.

SANKSI ADMINISTRASI

Rincian sanksi diuraikan dalam tabel di bawah ini:

No.	Penerima Sanksi	Otoritas	Sanksi/Denda
1	Perusahaan	1. OJK	Rp183.800.000
		2. Bl	Rp3.700.000
		3. Pajak	Rp1.100.000
2	Direksi	-	-
3	Dewan Komisaris	-	-

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

BTPN telah menyediakan akses dan kemudahan akses informasi terkait dengan Bank bagi para pemangku kepentingan melalui beragam media komunikasi. Di antaranya melalui:

Saluran Informasi	Alamat	
Situs web (Bahasa Indonesia dan Inggris)	www.btpn.com	
Call Center	1500300 (BTPN Care), +62 21 2450 5500 (International Call)	
E-mail Sekretaris Perusahaan	corporate.secretary@btpn.com	
E-mail Komunikasi Korporasi	corporate.communications@btpn.com	
E-mail Pengaduan Nasabah	btpncare@btpn.com	
Keterbukaan Informasi melalui website Bank dan Bursa Efek Indonesia	www.btpn.com dan www.idx.co.id	
Siaran Pers	www.btpn.com dan distribusi melalui media	
Media Sosial	Facebook: Bank BTPN Official Twitter: @sahabatBTPN Youtube: BTPN LinkedIn: PT Bank BTPN Tbk Instagram: @lifeatbtpn	





KODE ETIK

Kode etik berfungsi sebagai pedoman dasar bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pihak Independen dan seluruh karyawan dalam bersikap dan berperilaku. Bank selalu melakukan kajian secara terhadap kode etik agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, praktik terbaik di industri, serta kondisi eksternal yang relevan.

Prinsip-prinsip moral yang digariskan dalam kode etik merupakan elemen utama dari budaya di BTPN, yang antara lain memuat:

SPEAK YOUR MIND

Merupakan saluran pelaporan yang aman dan terjamin kerahasiaannya, sehingga karyawan dapat mengungkapkan permasalahan yang berkaitan dengan perilaku yang tidak baik (*misconduct*) dan/atau kejadian fraud.

KOMUNIKASI LINK & HELP

Dalam berkomunikasi, seluruh jajaran Bank BTPN diharapkan mengunakan prinsip LInK dan HELP. LInK yang merupakan singkatan dari Laporkan, Informasikan, dan Konsultasikan, serta HELP yang merupakan singkatan dari Hargai, Evaluasi, Lakukan dan Petunjuk, yang memiliki tujuan dan manfaat di dalam mempromosikan transparansi, pengkinian yang tepat waktu, tidak adanya kejadian yang mengejutkan yang tidak bisa ditangani bersama, menegakkan rasa saling percaya dan meningkatkan keandalan, memperoleh manfaat dari kebijaksanaan dan pengalaman di masa lalu.

POKOK-POKOK KODE ETIK

- 1. Kepatuhan & Manajemen Risiko
- 2. Benturan Kepentingan
- 3. Menciptakan Lingkungan Kerja yang Kondusif
 - 3.1 Perlakuan Adil kepada Seluruh Karyawan
 - 3.2 Anti Diskriminasi dan Pelecehan
 - 3.3 Keamanan di tempat kerja
 - 3.4 Penggunaan Fasilitas Perusahaan
 - 3.5 Aktivitas di luar Perusahaan

- 3.6 Penggunaan Sosial Media
- 3.7 Komunikasi dengan LInK dan HELP
- 3.8 Penerapan KYE
- 4. Pengelolaan & Pengamanan Informasi
- 5. Hubungan dengan Pemangku Kepentingan
 - 5.1 Hubungan dengan Nasabah
 - 5.2 Anti Pencucian Uang
 - 5.3 Hubungan dengan Rekanan atau Mitra Usaha
 - 5.4 Hubungan dengan Regulator
 - 5.5 Hubungan dengan Pemegang Saham dan Anak Perusahaan
 - 5.6 Penyuapan dan Korupsi
 - 5.7 Pemberian dan Penerimaan Hiburan dan Hadiah
 - 5.8 Informasi Orang Dalam dan Transaksi Investasi dan Kepemilikan Pribadi

UPAYA PENEGAKAN KODE ETIK

Sejalan dengan upaya untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik sekaligus membangun perilaku yang sesuai standar etika Bank, Bank BTPN telah melaksanakan Induction Program untuk eksekutif dan karyawan baru terkait kode etik. Selain itu, secara berkala, dilakukan sosialisi kode etik untuk memberikan pemahaman bagi karyawan serta memberikan sanksi yang tegas bagi setiap pelanggaran Kode Etik.

Pernyataan Kode Etik Berlaku pada Seluruh Level Organisasi

Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pihak Independen yang berada di bawah Dewan Komisaris, semua karyawan tanpa terkecuali wajib untuk membaca, mempelajari, dan memahami isi kode etik. Seluruh organisasi di internal Bank harus bersedia menaati dan melaksanakan kode etik dengan sebaikbaiknya.

Apabila terbukti melakukan pelanggaran atas kode etik, maka bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Bank.

Sosialisasi dan Penyebarluasan Kode Etik

Sosialisasi kode etik dilakukan melalui e-mail blast dan penyegaran melalui sistem e-learning. Kegiatan ini berlaku bagi seluruh jenjang di Bank, baik yang baru bergabung maupun yang lama.

JENIS SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

Beberapa jenis pelanggaran yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama adalah Kelalaian Pelanggaran Indispliner, Pelanggaran Gagal Kompetensi, Pelanggaran Berulang Gagal Kompetensi, Pelanggaran Berulang, Pelanggaran Berat Umum, Pelanggaran Berat Kategori *Fraud*.

Jumlah Pelanggaran Kode Etik

Jenis Pelanggaran	Jumlah Pelanggaran	Kategori Sanksi
Pelanggaran Indispliner	6	Surat Teguran
	1	Surat Peringatan 1
	1	Surat Peringatan 2
Pelanggaran Gagal Kompetensi	131	Surat Teguran
	0	Surat Peringatan 1
	0	Surat Peringatan 2
Pelanggaran Berulang Gagal Kompetensi	0	Surat Teguran
	65	Surat Peringatan 1
	34	Surat Peringatan 2
	16	Surat Peringatan 3
Pelanggaran Ringan	16	Surat Teguran
	12	Surat Peringatan 1
	5	Surat Peringatan 2
	1	Surat Peringatan 3
Pelanggaran Berulang	4	Surat Teguran
	5	Surat Peringatan 1
	4	Surat Peringatan 2
Kelalaian	24	Surat Teguran
	26	Surat Peringatan 1
	2	Surat Peringatan 2
	1	Surat Peringatan 3
	8	Surat Peringatan Pertama & Terakhir (SPPT)
Pelanggaran Berat Umum	2	Surat Teguran
	6	Surat Peringatan 1
	1	Surat Peringatan 2
	1	Surat Peringatan 3
	1	Surat Peringatan Pertama & Terakhir (SPPT)
Pelanggaran Berat Kategori Fraud	0	Surat Teguran
	0	Surat Peringatan 1
	0	Surat Peringatan 2
	6	Surat Peringatan 3
	2	Surat Peringatan Pertama & Terakhir (SPPT)



PRICE SENSITIVE INFORMATION PERSONAL ACCOUNT DEALING

Bank memiliki kebijakan dan prosedur terkait dengan pengelolaan informasi yang mempunyai dampak material pada harga atau nilai dari suatu surat berharga yang tidak tersedia secara umum (rahasia/non publik), yang berlaku terhadap Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan.

Perlakuan ini tidak hanya mencakup pada surat berharga milik Bank, namun juga surat berharga induk perusahaan atau pemegang saham pengendali, juga perusahaan lain baik yang merupakan nasabah, mitra bisnis atau perusahaan lain dalam suatu aksi korporasi.

Tindakan yang harus diambil oleh Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan dengan pendekatan berdasarkan obyek surat berharganya yaitu sebagai berikut:

Jenis Surat Berharga	Pendekatan yang diambil
Obyek Surat Berharga yang mengandung informasi non publik (PSI)	Tindakan yang diambil sehubungan dengan Investasi/Kepemilikan Pribadi (PAD)
• SMFG • SMBC	Dilarang melakukan jual beli surat berharga SMFG dan SMBC, kecuali karena suatu perintah perusahaan
BTPN BTPN Syariah	Memperhatikan kategori Pihak Tertentu yang memiliki akses pada informasi non publik (<i>Covered</i> <i>Person</i>) dan dalam periode tertentu (<i>Black Out</i> <i>Period</i>)
Perusahaan Lain	Menjalankan prosedur PSI antara lain melaporkan nama perusahaan serta karyawan yang memiliki akses, karenanya terikat PSI dalam masa tertentu sampai dengan PSI dicabut.
	Untuk perusahaan yang terkait dengan suatu proyek, meminta pihak yang terlibat menandatangani NDA.

TATA KELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pengadaan barang dan/atau jasa pada Bank merupakan kegiatan untuk memperoleh barang dan/atau jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan/atau jasa.

PRINSIP DALAM PENGADAAN

Prinsip yang diterapkan dalam pengadaan barang barang dan jasa adalah bersifat efektif, efisien, terbuka, transparan, bersaing, adil, dan akuntabel.

MEKANISME PENGADAAN

Pengadaan barang dan/atau jasa korporasi disentralisasi di Kantor Pusat. Sedangkan untuk pengadaan barang dan/atau jasa umum dengan limit tertentu dapat dilakukan oleh Kantor Cabang atau Kantor Wilayah.



PELAPORAN

PELANGGARAN

BTPN berkomitmen untuk selalu menjaga integritas dan kepercayaan yang diberikan oleh nasabah. Untuk tujuan tersebut, Bank telah memiliki sarana dan sistem penyampaian laporan apabila terjadi pelanggaran, yaitu Whistleblowing System.

Whistleblowing System BTPN merupakan media pelaporan untuk menyampaikan adanya dugaan atau kejadian yang berhubungan dengan tindakan kecurangan (fraud), pelanggaran hukum, peraturan perusahaan, kode etik dan benturan kepentingan yang dilakukan oleh pihak internal Bank. Laporan yang dilakukan berdasarkan itikad baik dan tidak bersifat keluhan pribadi (personal grievance) maupun fitnah sehingga dapat menciptakan sebuah lingkungan bisnis yang bersih dan transparan.

MEKANISME PELAPORAN

Bank memiliki 5 (lima) saluran *whistleblowing* yang dapat diakses pihak internal dan eksternal untuk menyampaikan laporan, yaitu melalui media percakapan WhatsApp, *e-mail*, saluran telepon *hotline*, surat (*mail*) dan tatap muka.

Mekanisme pelaporan *whistleblowing* secara umum mencakup:

- Pelaporan oleh Whistleblower (penyampaian laporan/informasi dalam 1x24 jam sejak diketahuinya dugaan/tindakan fraud);
- 2. Tindak lanjut Laporan (identifikasi, analisa, investigasi);

- Dokumentasi (Laporan indikasi fraud, Laporan Hasil Investigasi); dan
- Menjaga kerahasiaan (semua pihak bertanggung jawab menjaga kerahasiaan identitas pelapor).

PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR

Dalam kondisi tertentu, Bank dapat memberikan perlindungan hukum kepada pelapor sebagai bentuk keamanan dan keselamatan terhadap segala bentuk tekanan, ancaman atau intimidasi (misalnya pemecatan, perlakuan yang tidak adil, dan lainnya) sehubungan dengan pelaporan yang disampaikannya melalui saluran whistleblowing. Perlindungan hukum dapat diberikan kepada keluarga inti dari pelapor (suami/istri dan anak) dengan pertimbangan tertentu oleh Bank.

PENGELOLA PENGADUAN

Divisi Operational Risk & Anti-Fraud Management merupakan Penanggung jawab di Bank yang mengelola pengaduan dari pelapor termasuk menindaklanjuti bersama dengan unit kerja terkait serta melakukan pengawasan atas tindak lanjutnya.

JENIS SANKSI BAGI PELANGGAR

Pelanggaran terhadap kerahasiaan dan perlindungan akan mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penanganan Pengaduan dan Tindaklanjut Tahun 2022

	Status			
Jumlah Pengaduan	Sudah ditindaklanjuti	Sedang Ditindaklanjuti	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Layak Ditindaklanjuti
32	31	1	-	-

KEBIJAKAN ANTIKORUPSI

DAN PENYUAPAN

Bank BTPN tidak mentolerir (zero tolerance) atas tindakan korupsi dan segala bentuk penyuapan (termasuk kepada atau dari nasabah, mitra usaha, pejabat pemerintah, karyawan). Tindak pelanggaran atas hal tersebut dapat diproses secara perdata atau pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PROGRAM DAN PROSEDUR MENGATASI PRAKTIK KORUPSI DAN PENYUAPAN

Bank memiliki kode etik dan kebijakan tata kelola sebagai kebijakan utama dan yang mencantumkan komitmen terhadap tindakan antikorupsi dan anti penyuapan. Selanjutnya, setiap unit kerja dapat menetapkan ketentuan khusus pada prosedurnya dalam upaya pencegahan tindakan korupsi dan penyuapan sesuai dengan masing-masing bidang kerjanya, antara lain:

- 1. Pencegahan fraud pada proses identifikasi kerawanan/Fraud Risk Assessment
- Pengelolaan pemberian dan penerimaan Hiburan dan atau Hadiah
- Penetapan klausul perjanjian dengan pihak ketiga/ pemberi jasa
- 4. Proses pengadaan barang dan jasa oleh vendor
- 5. Proses rekruitmen karyawan/Know Your Employee
- 6. Pelaksanaan prinsip *Know Your Customer* pada proses pembukaan rekening nasabah
- 7. Dan lainnya

Bank telah minta pernyataan serta komitmen dari semua karyawan untuk tidak melakukan korupsi dan penyuapan serta tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan internal perusahaan. Begitu juga dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku terkait anti korupsi dan anti penyuapan yang tercantum dalam Deklarasi *Anti Fraud* & Pakta Integritas dan Kode Etik serta Deklarasi Kepatuhan setiap tahunnya.

Terkait pencegahan anti penyuapan/gratifikasi, Bank telah memiliki sistem aplikasi *Entertainment & Gift* (E&G) yang dapat dipergunakan sebagai alat pemantauan dan pengawasan bidang aktivitas pemberian dan penerimaan hiburan atau hadiah berdasarkan input data atau deklarasi dari karyawan. Unit terkait dengan koordinasi Divisi Compliance mengadakan pemeriksaan atas aktivitas di dalam sistem aplikasi E&G sesuai jadwal yang ditetapkan.

Bank juga telah menyediakan saluran *Whistleblowing* yang dikelola oleh Divisi Operational Risk & Anti Fraud Management untuk menerima pelaporan indikasi Fraud termasuk korupsi dan penyuapan.

PELATIHAN/SOSIALISASI ANTIKORUPSI DAN ANTI PENYUAPAN KEPADA KARYAWAN

Bank telah melaksanakan e-learning, baik secara langsung atau tidak langsung berisi materi dalam rangka sosialisasi untuk menerapkan budaya anti korupsi dan anti penyuapan kepada seluruh karyawan, antara lain:

- 1. e-Learning Compliance Awareness
- 2. e-Learning Entertainment & Gift
- 3. e-Learning Fraud Awareness
- 4. e-Learning Operational Risk Management

Bank juga telah melaksanakan publikasi/kampanye anti korupsi dan anti penyuapan terkait fraud maupun pemberian dan/atau penerimaan hiburan/hadiah. Hal itu dilakukan melalui media elektronik (e-*mail*) kepada seluruh karyawan.

Selain itu, Bank mengadakan training melalui webinar kepada karyawan perihal pencegahan korupsi dan penyuapan. Narasumber yang menyampaikan materi berasal dari internal Bank maupun dari eksternal Bank yang kompeten pada bidangnya, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), konsultan, maupun yang memberikan point of view dari sisi regulator.